

# ARJUNA

VOLUME 5, NOMOR 1, NOVEMBER 2024  
ISSN: 2747-1888

**“THE ROLE OF LAW IN STRENGTHENING  
THE ECONOMIC SECTOR AND SOCIAL  
WELFARE IN INDONESIA”**

**DINDAFITRIA ANANDA, NASYWA ANANDA & NASHIFA TSARWA**

MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG GREEN FINANCING DI INDONESIA

**RICO**

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN UU DAN BADAN PENGAWASAN

**KHAIRA ALIYA MALEEKA**

PENGARUH PEMBAJAKAN FILM TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA

**PUTRI WIDHYASTITI PRASETIYO & SYABILLA HIMANINGTYAS SUDARPO**

SAFEGUARDING DIGITAL ARTISTRY: PROTECTING DIGITAL ARTISTS' WELFARE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AMIDST THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVOLUTION

**MAHARANI PUTRI & NAZWA ADLINA NASUTION**

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES (CESR) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA

**BREANNA MARIELLA P., MARCYNTHA NUGRANTI L. & RENA ELVARETTA S.**

UNCHARTED WEALTH AND RISKS: LEGAL ANALYSIS OF DEEP-SEA MINING FOR ECONOMIC AND SOCIAL WELFARE

## **INFO JURNAL**

ARJUNA adalah jurnal hukum di bawah naungan ALSA LC UGM yang diterbitkan satu tahun sekali dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Tahun 2024 merupakan tahun kelima ARJUNA diadakan.

## **ALAMAT REDAKSI**

Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 52281.

## DEWAN REDAKSI

Patricia Nerissa Krisna Putri

Azrene Humayra Marpaung

Enola Sholeil Febian

Tiyara Alikaselia Kusuma

Ratu Tshabrina Musyaffa

Nasywa Keisha Aryamer

*Editor in Chief*

*Content Editor*

*Content Editor*

*Content Editor*

*Content Designer*

*Content Designer*

## MITRA BESTARI

Dina Widyaputri Kariodimedjo S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum.

Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.

I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan bagi kita semua.

Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya lah ARJUNA yang telah dibentuk oleh ALSA LC UGM Editorial Board tahun ini terbentuk dan dapat secara resmi dirilis.

ALSA LC UGM Editorial Board merupakan tim khusus yang menjadi wadah berkembangnya kemampuan riset dan penulisan hukum mahasiswa hukum yang nantinya dipublikasikan dalam bentuk jurnal, yakni ARJUNA. Ragam isu yang dibahas dalam jurnal ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi atas isu-isu yang hidup dalam masyarakat kita saat ini. Kami harap, ARJUNA dapat menjadi bentuk pengembangan terhadap kemampuan para penulis, serta terhadap hukum di Indonesia.

Apresiasi yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada para penulis, mitra bestari, Local Board ALSA LC UGM, serta seluruh seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan karya ini. Kami harap penelitian ini dapat membawa kebermanfaatan demi memajukan bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,  
Shalom,  
Om Santi Santi Santi Om,  
Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan bagi kita semua.  
Jointly Advance, Legally Enhance  
ALSA, Always be One!

**Marsa Azzahra Ratu Mariqal Albar**  
**Director of ALSA Local Chapter Universitas Gadjah Mada 2023/2024**

## DAFTAR ISI

- DINDAFITRIA ANANDA, NASYWA ANANDA & NASHIFA TSARWA**  
MENYEIMBBANGKAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAN PELUANG GREEN  
FINANCING DI INDONESIA **1 – 23**
- RICO**  
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI  
INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN UU  
DAN BADAN PENGAWASAN **24 – 49**
- KHAIRA ALIYA MALEKA**  
PENGARUH PEMBAJAKAN FILM TERHADAP  
KESEJAHTERAAN EKONOMI PENCIPTA DAN  
PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA **50 – 72**
- PUTRI WIDHYASTITI PRASETYO & SYABILLA HIMANINGTYAS SUDARPO**  
SAFEGUARDING DIGITAL ARTISTRY:  
PROTECTING DIGITAL ARTISTS' WELFARE AND  
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AMIDST THE  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVOLUTION **73 – 89**
- MAHARANI PUTRI & NAZWA ADLINA NASUTION**  
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL AND  
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES (CESR)  
DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA **90 – 114**
- BREANNA MARIELLA P., MARCYNTHA NUGRANTI L. & RENA ELVARETTA S.**  
UNCHARTED WEALTH AND RISKS: LEGAL  
ANALYSIS OF DEEP-SEA MINING FOR  
ECONOMIC AND SOCIAL WELFARE **115 – 135**

MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG *GREEN FINANCING* DI INDONESIA

Dindafitria Ananda Satriana<sup>1\*</sup>, Nasywa Ananda<sup>2\*\*</sup> dan Nashifa Tsarwa<sup>3\*\*</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Abstract**

*This article aims to analyze the challenges and opportunities of Green Financing in balancing economic growth and environmental sustainability in Indonesia. Green financing is recognized as a solution to address environmental issues and promote sustainable economic growth. However, Indonesia still faces significant challenges in implementing Green Financing. To support the development of Green Financing, the government plays a crucial role through strengthening regulations, developing green economy markets, and collaborating with financial institutions. This research employs a normative legal research method using a literature review of relevant regulations, such as Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management ("UU PPLH") and Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Emitters and Public Companies ("POJK on Sustainable Finance").*

**Keywords:** *Green Financing, Sustainability, Environment.*

**Intisari**

Artikel ini mengulas untuk menganalisis tantangan dan peluang *Green Financing* dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Indonesia. *Green Financing* merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, pengimplementasian *Green Financing* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan *Green Financing* melalui penguatan kebijakan dan regulasi, pengembangan pasar ekonomi hijau, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, seperti regulasi terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK tentang Keuangan Berkelanjutan").

**Kata Kunci:** Ekonomi Hijau, Berkelanjutan, Lingkungan Hidup.

<sup>1\*</sup> [dindafitria22001@mail.unpad.ac.id](mailto:dindafitria22001@mail.unpad.ac.id)

<sup>2\*\*</sup> [nasywa22003@mail.unpad.ac.id](mailto:nasywa22003@mail.unpad.ac.id)

<sup>3\*\*</sup> [nashifa22003@mail.unpad.ac.id](mailto:nashifa22003@mail.unpad.ac.id)

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga menghasilkan kesejahteraan di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Kesejahteraan tersebut terbagi menjadi dua macam, yakni aspek materi yang mencakup pendapatan serta kemakmuran lalu aspek non materi yang mencakup kesadaran dan kualitas hidup.

Kerusakan alam akibat aktivitas manusia telah mencapai tingkat kritis. Penebangan hutan ilegal, pencemaran udara dan air, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berdampak buruk pada ekosistem dan kesehatan manusia. Perubahan iklim dengan peningkatan suhu global dan cuaca ekstrem menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup di bumi. Kerusakan ini terkait erat dengan pembangunan ekonomi. Dalam Pembangunan ekonomi, terdapat paradigma yang dikenal sebagai *deep ecology* yang artinya adalah modernisasi sama dengan kerakusan manusia atas alam (Koesnadi Hardjosoemantri, 2005).<sup>5</sup> Paradigma ini menunjukkan bahwa modernisasi berbasis akumulasi modal dan eksploitasi alam memperkuat kerakusan manusia dalam mengeksploitasi alam. Paradigma *deep ecology*, menekankan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai lingkungan dalam pembangunan ekonomi agar dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.<sup>6</sup> Keseimbangan ini dapat dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dalam strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud dengan pelaksanaan *Green Financing*. Dalam hal ini, *Green Financing* merupakan kerangka pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada pelaku usaha, yang melakukan aktivitas bisnis ramah lingkungan.<sup>7</sup> *Green Financing* menyediakan pendanaan untuk kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, serta transportasi berkelanjutan. Banyak negara-negara yang telah menerapkan *Green Financing* dengan menjadikannya strategi dalam

<sup>4</sup> Nina Amelia, *et al.*, "Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no.5 (2023): 129. Doi: 1047467/elmal.v4i5.2808.

<sup>5</sup> Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang berkelanjutan," *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (Maret 2016): 11-12, Doi: <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.565>.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>7</sup> Tia Yuliawati, *et.al.*, "Efektivitas Implementasi *Green Financing* Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 14, no. 2 (2017): 152, Doi: <https://doi.org/10.29313/performa.voic2.3561>.

modernisasi pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Pelaku usaha dapat menerima pendanaan melalui skema *Green financing* jika dalam proyeknya memenuhi persyaratan 3R (*reuse, recycle, reduce*).<sup>8</sup>

Istilah *Green Financing* mulai hadir seiring dengan lahirnya gerakan dalam mengurangi emisi dan polusi, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kerusakan lingkungan dan menciptakan gaya hidup yang ramah lingkungan. *Green Financing* memiliki definisi sebagai bentuk dukungan dari industri jasa keuangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan berkelanjutan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan mengimplementasikan *Green Financing*, diharapkan dapat melahirkan lingkungan investasi yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan untuk proyek industri dan bisnis.

Transisi menuju *Green Financing* melibatkan perubahan fundamental dalam cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Selain itu, perubahan menuju *Green Financing* dapat memajukan ketahanan ekonomi dan mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam yang semakin menipis. Pentingnya *Green Financing* tidak hanya terbatas pada upaya melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab *Green Financing* erat hubungannya dengan menciptakan lapangan kerja baru dan pengembangan sektor-sektor hijau, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan keadilan sosial.<sup>9</sup>

Meskipun *Green Financing* menjanjikan, namun terdapat sejumlah hambatan yang menghambat penerapannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya harmonisasi dan integrasi dalam regulasi *Green Financing* yang mengakibatkan pengimplementasiannya menjadi terhambat. Dengan harmonisasi regulasi, pelaku usaha dapat lebih mudah memahami dan mengakses berbagai skema *Green Financing* yang tersedia.

Meskipun *Green Financing* dianggap penting untuk pembangunan berkelanjutan, penerapannya di Indonesia masih kurang optimal. Banyak sektor ekonomi belum memanfaatkan *Green Financing* sepenuhnya, hal tersebut dikarenakan terhambat oleh kurangnya kesadaran, regulasi yang tidak memadai, dan akses investasi hijau yang terbatas. Hal ini mengurangi efektivitas *Green Financing* dalam mendukung inisiatif ramah lingkungan dan mengatasi krisis

<sup>8</sup> *Ibid*, 152-153.

<sup>9</sup> Aulia Aqilla, "Ekonomi Hijau, Menyelamatkan Bumi, Meningkatkan Kesejahteraan," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 6 (Juni 2024): 491-493, Doi: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.582>.



iklim. Melalui survei Menurut data Climate Bond Initiative, Indonesia berada di peringkat ke-10 di Asia Pasifik dengan total penerbitan obligasi hijau mencapai 6,4 miliar dolar AS selama periode 2018-2022. Saat ini, sekitar 70 persen penerbitan obligasi hijau didominasi oleh pemerintah, sementara sisanya berasal dari korporasi, termasuk sektor perbankan.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa pelaksanaan *Green Financing* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Melalui Tantangan dan Peluang yang terdapat di dalam *Green Financing* di Indonesia. Diperlukan eksplorasi lebih lanjut mengenai *Green Financing* melalui dua aspek, yaitu dalam sudut pandang hukum positif yang mengatur *Green Financing* dan pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, tantangan terkait kurangnya harmonisasi dan integrasi regulasi *Green Financing* di Indonesia dapat diganti menjadi peluang *Green Financing* berupa konstruksi dari pembangunan hijau yang berkelanjutan, guna menciptakan keseimbangan antara sektor perekonomian dengan lingkungan.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi *Green Financing* di Indonesia?
- b. Apa saja peluang yang tersedia untuk *Green Financing* di Indonesia?
- c. Bagaimana *Green Financing* dapat membantu Indonesia mencapai pembangunan berkelanjutan?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, doktrin, serta hasil penelitian terkait *Green Financing* di Indonesia.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Perkembangan *Green Financing* di Indonesia

Pada masa ini, pembangunan negara harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya perhatian global terhadap pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, yang pertama kali dipromosikan oleh United Nations

<sup>10</sup> Karina Isna Irawan, "Peningkatan Pembiayaan Hijau Dirangsang "Gempuran" Kebijakan," Kompas.id, diakses pada 5 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/25/peningkatan-pembiayaan-hijau-dirangsang-gempuran-kebijakan>.

Environment Programme (UNEP). Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam Keputusan Majelis Umum PBB No. A/RES/70/1, yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terdapat 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep Green Economy, yang didefinisikan UNEP sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Untuk dapat mencapai *Green Economy*, diperlukan usaha *Green Financing* yang merupakan konsep keuangan hijau dengan tujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan produk serta layanan keuangan agar bisa menstimulasi pembangunan berkelanjutan dan investasi ramah lingkungan. Munculnya industri *Green Financing* dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan menurunkan adanya emisi gas berasal dari rumah kaca. Diawali dengan Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate* (“UU Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*”) dan *Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016.

Disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1 Protokol Kyoto yang berbunyi :  
“Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I, dalam mencapai komitmen pembatasan dan pengurangan jumlah emisinya, dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan, wajib: Melaksanakan dan/atau menjabarkan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan keadaan nasionalnya, seperti: (i) Peningkatan efisiensi energi di sektor ekonomi nasional terkait”.

Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Paris Agreement yang berbunyi :

“*This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:*

[...]

*Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.”*

Ratifikasi Paris Agreement, melalui UU Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*, telah mengharuskan semua negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menyampaikan komitmen mereka dalam usaha mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk mendukung komitmen Indonesia tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melaksanakan usaha untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*) yang dibagi ke dalam 2 tahap sebagai berikut:

TAHAP I (2015 -2019)	TAHAP II (2021 - 2025)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan <i>awareness</i> para pemangku kepentingan terhadap keuangan berkelanjutan;</li> <li>• Penerbitan peraturan OJK terkait Keuangan Berkelanjutan dan Green Bond; dan</li> <li>• Penerbitan Buku Acuan Kredit/Pembiayaan Berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Taksonomi Hijau (v1 dan v2);</li> <li>• Mengembangkan sistem pelaporan SJK yang mencakup <i>Green Financing</i> sesuai dengan taksonomi hijau; dan</li> <li>• Mengembangkan skema pembiayaan atau proyek yang inovatif dan <i>feasible</i></li> </ul>

Emisi karbon monoksida dari industri menjadi penyebab utama efek rumah kaca. Jika tidak diambil langkah serius dalam menjaga kelestarian bumi ini, dikhawatirkan dalam beberapa dekade mendatang, keseimbangan bumi akan semakin terganggu, dan memicu bencana ekologis dan ekonomi. Sehingga penting untuk diterapkannya *Green Financing* sebagai konsep dalam dunia keuangan yang hadir untuk mendorong investasi berisiko tinggi dan pertumbuhan jangka panjang dalam produk dan layanan keuangan. Dengan demikian, fokus utama *Green Financing* adalah penggunaan pembiayaan untuk proyek atau konstruksi yang lebih ramah lingkungan.

## 2. Kebijakan dan Peraturan *Green Financing* di Indonesia

Kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan aspek kesehatan lingkungan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Lahirnya *Green Financing* di Indonesia tidak terlepas dari peran kontribusi para pelaku usaha sebagai bagian penting dalam pembangunan perekonomian yang berorientasi pada keuntungan. Namun, kebutuhan pelaku usaha dalam pembiayaan kredit tidak dapat hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan di sekitar area operasional mereka. Demi mendukung upaya ini, perlu adanya pengaturan perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

Mengingat amanat UU PPLH, Bank Indonesia mendorong transformasi perbankan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Ketidapatuhan terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius.

Hingga saat ini, belum ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (“**LJK**”) untuk menghindari pembiayaan kegiatan yang merugikan lingkungan. Namun demikian, UU PPLH telah mengakui “lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup” sebagai salah satu bagian dari kerangka penciptaan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (33) UU PPLH mendefinisikan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai seperangkat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau individu agar berkontribusi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa instrumen tersebut mencakup perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, serta insentif dan/atau disinsentif. Selanjutnya, Pasal 42 PP yang sama menjelaskan tentang pengembangan sistem LJK ramah lingkungan yang diterapkan oleh otoritas terkait, termasuk penerapan pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan, penegakan hukum, dan dorongan untuk investasi yang ramah lingkungan.

Adopsi praktik Green Banking melalui peraturan dimulai dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pasal 11 huruf e dalam peraturan tersebut mengatur tentang syarat penilaian lingkungan hidup yang dilakukan debitur sebagai bagian dari persyaratan kredit, yang bisa berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”). Setelah OJK dibentuk, OJK menerbitkan POJK tentang Keuangan Berkelanjutan yang mengatur tentang implementasi keuangan berkelanjutan untuk LJK, penerbit, dan perusahaan publik. Peraturan ini mendorong lembaga keuangan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam keputusan pembiayaan mereka.

Seluruh sektor jasa keuangan juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dengan menyusun dan mengajukan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“**RAKB**”) serta Laporan Keberlanjutan kepada OJK dan publik. Menurut Pasal 7 ayat (1) POJK tentang Keuangan Berkelanjutan, ada tiga prioritas utama dalam penerapannya. Pertama, LJK diharuskan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan. Kedua, LJK perlu meningkatkan kapasitas, termasuk kompetensi sumber daya manusia dan teknologi, untuk mengelola risiko *Environmental* (Lingkungan), *Social* (Sosial), dan *Governance* (Tata Kelola Perusahaan) (“**ESG**”). Ketiga, LJK

harus menyesuaikan strategi dan operasional bisnis agar selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan, memastikan dukungan penuh terhadap inisiatif lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## C. Pembahasan

### 1. Studi Kasus Penerapan *Green Financing* di Indonesia

Bank memainkan peran penting dalam memimpin sistem ekonomi dengan mempengaruhi bisnis, produksi, dan aktivitas ekonomi lainnya melalui pembiayaan yang mereka lakukan. Bank diwajibkan membentuk unit *Green Financing* yang terpisah untuk merancang, mengevaluasi, dan mengelola masalah pembiayaan. Bank juga harus memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai tidak mencemari lingkungan, sambil menyediakan tenaga kerja dan modal bagi perusahaan terkait. Saat ini, bank memandang AMDAL tidak hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi ketentuan lingkungan, tetapi juga sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Berbagai bank di Indonesia telah turut aktif menerapkan *Green Financing* sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan serta transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, adapun beberapa diantaranya:

#### 1) Bank Negara Indonesia (BNI)

BNI merupakan bank yang pertama kali menerapkan kebijakan *green banking* dan berpartisipasi dalam proyek-proyek pembiayaan hijau. BNI telah membiayai berbagai proyek yang terkait dengan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. BNI mendanai industri yang menghasilkan produk atau layanan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Sampai akhir Juni 2022, BNI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 176,6 triliun, yang mencakup 28,6% dari total kredit. Sebagian besar dana pembiayaan hijau dialokasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, dengan total mencapai Rp 117,9 triliun. Sisa dana tersebut digunakan untuk pengembangan ekosistem lingkungan hijau sebesar Rp 16,1 triliun, energi baru terbarukan (EBT) Rp 12 triliun, pengelolaan polusi Rp 7,2 triliun, serta pengelolaan air dan limbah sebesar Rp 23,4 triliun.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> BNI, "Fokus Pada Transaction Banking dan Green Banking Dorong Kinerja BNI Semester I Tumbuh Optimal", diakses pada 8 September 2024, <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/21360>.

## 2) Bank Mandiri

Bank Mandiri adalah salah satu dari delapan bank yang tergabung dalam Indonesia First Movers on Sustainable Banking. Sebagai langkah konkret, Bank Mandiri menyusun RAKB sesuai dengan ketentuan POJK tentang Keuangan Berkelanjutan.<sup>12</sup> Bank Mandiri telah menetapkan berbagai aturan terkait aspek ESG sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Proses ini didukung oleh adanya RAKB yang mencakup inisiatif ESG di *Micro Banking* dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (“**CSR**”) yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mandiri juga mendorong para debiturnya untuk mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan, seperti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (“**ISPO**” dan/atau *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (“**RSPO**”))<sup>13</sup>.

## 2. Analisis Tantangan dan Peluang Green Financing di Indonesia

### a. Analisis Tantangan Green Financing

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang signifikan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kurangnya ketegasan penegakan hukum mengakibatkan dampak negatif dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti peningkatan polusi dan penipisan sumber daya yang dimiliki. Sehingga setiap pemangku kepentingan perlu menyadari tantangan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Komitmen Indonesia terhadap lingkungan yang hijau dan lestari tercermin dalam penerapan *Green Financing*. Dengan mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, pemerintah tidak hanya mengurangi dampak perubahan iklim tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini melibatkan optimalisasi sumber daya terbarukan dan pengelolaan sumber daya tidak terbarukan yang lebih efisien.

*Green Financing* menawarkan cara untuk mengoperasikan kegiatan ekonomi demi kepentingan masyarakat dan memungkinkan berbagai proyek ramah lingkungan mencapai kinerja berkelanjutan jangka panjang. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mendukung usaha-usaha yang mempunyai dampak positif terhadap lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan, bangunan ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi. Selain itu, pengintegrasian *Green Financing* ke dalam strategi bisnis dapat membantu perusahaan mengurangi paparan terhadap risiko peraturan dan reputasi serta meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di pasar. Berdasarkan data

<sup>12</sup> Bank Mandiri, “Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)”, diakses pada 8 September 2024, <https://www.bankmandiri.co.id/en/press-detail?primaryKey=187855942&backUrl=/press>

<sup>13</sup> *Ibid*, 89.

indeks tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 56 dari 81 negara dalam *Global Finance*. Dengan begitu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan dalam meminimalisir tantangan penerapan *Green Financing*.

Dalam menghadapi tantangan penerapan *Green Financing*, terdapat tantangan mikro dan makro yang perlu diminimalkan oleh para pemangku usaha. Tantangan mikro berasal dari faktor-faktor internal *Green Financing* itu sendiri, termasuk objek yang diterapkan, proses penerapan, dan peraturannya. Saat ini, tantangan penerapan *Green Financing* di Indonesia disebabkan oleh faktor mikro, yang kemudian memunculkan tantangan makro. Penting untuk dipahami bahwa tantangan mikro dapat mengakibatkan tantangan makro di masa mendatang, yang membuat penerapan *Green Financing* di Indonesia menjadi terhambat. Beberapa tantangan terhadap *Green Financing* yang teridentifikasi antara lain:

i. Masalah Internalisasi dan Eksternalitas Lingkungan

Masalah internalisasi dan eksternalitas lingkungan sangat erat kaitannya dengan *Green Financing*. Eksternalitas terjadi ketika kegiatan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, memengaruhi kesejahteraan individu atau entitas lain di luar kerangka pasar.<sup>14</sup> Ini bisa berupa eksternalitas negatif, seperti polusi udara dari industri, atau eksternalitas positif, seperti keuntungan dari pelestarian hutan. Dalam sistem ekonomi konvensional, eksternalitas negatif sering diabaikan karena pasar tidak secara alami menghargai dampak ini. Misalnya, pabrik yang menghasilkan polusi tidak membayar harga untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan menghindari biaya yang seharusnya mereka tanggung. Sehingga, Dalam konteks *Green Financing*, eksternalitas negatif harus diinternalisasi, yaitu dimasukkan dalam harga ekonomi. Namun dalam penerapannya terdapat tantangan dalam menghitung dan memasukkan biaya kerusakan lingkungan ke dalam mekanisme pasar, yang sebenarnya dapat dilakukan melalui regulasi pemerintah, seperti pajak karbon atau kebijakan *cap and trade*, di mana perusahaan dikenakan biaya atas emisi yang mereka hasilkan. Kemudian dalam hal Internalisasi lingkungan terdapat beberapa hambatan seperti Kurangnya Penilaian Eksternalitas yang Tepat, Ketergantungan pada Subsidi Tradisional, dan Perubahan Perilaku dan Kesadaran. Sehingga dengan begitu diperlukan kesadaran pelaku usaha dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memastikan keberhasilan inisiatif pembiayaan hijau untuk mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan.

<sup>14</sup> Ardhitia Ginanjar, "Apa yang dimaksud Eksternalitas? Berikut Adalah Contoh & Penjelasan," UNESA, diakses pada 16 Juli 2024, <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/apa-vang-dimaksud-eksternalitas-berikut-adalah-contoh-penjelasan>

ii. Asimetri Informasi

Asimetri informasi dalam *Green financing* terjadi ketika salah satu pihak memiliki akses lebih baik terhadap informasi terkait dampak lingkungan atau kinerja proyek dibandingkan pihak lainnya. Hal ini menjadi tantangan utama dalam *Green financing*, yang dapat menghambat pengembangan dan implementasi proyek-proyek berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan, *Green financing* melibatkan alokasi modal untuk proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta upaya mitigasi perubahan iklim. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menciptakan risiko yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dalam penerapan *Green financing*, sehingga menyulitkan penilaian yang akurat terhadap efektivitasnya.

iii. Regulasi Penghijauan Sistem Perbankan yang belum Memadai

Konsep *green banking* bertujuan untuk mewujudkan tiga aspek keberlanjutan, sehingga menciptakan pemahaman berbeda bahwa Bank yang baik tidak hanya diukur dari kondisi keuangannya saja, tetapi juga dari tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.<sup>15</sup> Dengan menerapkan Regulasi *Green Banking*, perusahaan dapat melaksanakan *Green Financing* dengan baik. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus dalam mengatur *Green Banking*. Pengaturan mengenai *Green Banking* hanya terdapat dalam POJK tentang Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini menuntut seluruh LJK yang tidak hanya perbankan, untuk memperhatikan faktor lingkungan dan sosial dalam praktik usahanya.<sup>16</sup> Kurangnya regulasi khusus menyebabkan masyarakat merasa bahwa *Green Banking* masih sebatas gerakan dan imbauan, atau dengan kata lain, tidak wajib dilaksanakan oleh LJK.

iv. Komitmen Pelaku Usaha dan Investor

*Green financing* memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan, terutama dalam hal efisiensi operasional, pengurangan biaya, serta peningkatan reputasi di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, dengan berinvestasi dalam energi terbarukan seperti panel surya, perusahaan dapat mengurangi biaya listrik dalam jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi biaya operasional.

<sup>15</sup> Muhammad Agus Salim, "Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui POJK Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Universitas Padjadjaran* 4, no. 2 (Oktober 2022) : 120, Doi : <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.40>

<sup>16</sup> POJK, *loc.cit.*



Selain itu, penerapan *Green financing* memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang sangat dihargai oleh para pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan mitra bisnis. Ini juga dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor yang semakin mengutamakan faktor-faktor ESG dalam pengambilan keputusan investasi.

Namun, meskipun dampak positif dari *Green financing* jelas, implementasinya tetap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketegangan antara tujuan keberlanjutan dan keuntungan finansial. Banyak proyek berkelanjutan, seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan atau pengelolaan limbah, yang memerlukan investasi awal yang besar dan waktu lebih lama untuk menghasilkan pengembalian yang memadai. Proyek-proyek ini seringkali memiliki periode pengembalian yang lebih panjang dibandingkan dengan investasi konvensional, yang dapat membuat pelaku usaha dan investor merasa ragu. Kemudian, risiko dan ketidakpastian pasar proyek-proyek *Green financing* sering kali beroperasi di sektor yang belum matang, seperti energi terbarukan atau teknologi pengelolaan limbah baru, yang cenderung memiliki ketidakpastian pasar lebih tinggi. Fluktuasi harga teknologi, seperti panel surya atau baterai penyimpanan energi, serta ketidakpastian terkait regulasi lingkungan di berbagai negara dapat mempengaruhi keberlanjutan finansial proyek-proyek tersebut. Selain itu, meskipun regulasi lingkungan dapat mendukung proyek hijau, perubahan kebijakan yang tidak terduga atau lemahnya penegakan hukum dapat meningkatkan risiko bagi investor. Sehingga, Pengembalian investasi dalam *Green financing* seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terealisasi. Investor biasanya harus menunggu lebih lama sebelum merasakan pengembalian finansial yang memadai, yang membuat tantangan ini cukup berat bagi para pelaku usaha saat menerapkan *Green financing* dalam bisnis mereka.

Dalam upaya penerapan *Green Financing*, melalui tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya tantangan ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang spesifik yang mengatur serta mendukung *Green Financing* dan rendahnya kesadaran masyarakat. Di Indonesia, regulasi terkait *Green Financing* masih terbatas, sehingga tidak ada panduan yang jelas bagi perusahaan dan investor dalam menerapkan praktik keuangan yang berkelanjutan. Begitu juga dengan regulasi yang telah ada belum mampu mendorong perubahan signifikan dalam kebijakan perusahaan dan perilaku investor dalam pelaksanaan *Green Financing*. Terbatasnya regulasi tersebut memengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya *Green Financing* yang mengakibatkan minimnya partisipasi dan dukungan

dari berbagai pihak. Sehingga, banyak perusahaan dan individu yang belum memahami manfaat jangka panjang dari *Green Financing*, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Para pelaku usaha cenderung lebih fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Faktor-faktor tersebut yang kemudian mengakibatkan tantangan pelaksanaan *Green Financing* dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan ekonomi berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung sangatlah penting untuk mengatasi tantangan dalam penerapan *Green Financing*. Diperlukannya edukasi yang lebih luas tentang manfaat *Green Financing* agar masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan investor, dapat memahami potensi besar yang ditawarkan oleh *Green Financing*. Selain itu, insentif yang jelas dan kuat melalui regulasi sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi dalam *Green Financing*. Regulasi tersebut juga perlu ditunjang dengan pelaksanaan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaksanakan pembiayaan hijau sehingga dapat membantu meningkatkan partisipasi pelaksanaan *Green Financing* di Indonesia.

#### **b. Analisis Peluang *Green Financing***

Dalam menghadapi tantangan dalam penerapan *Green Financing*, terdapat juga peluang dalam meminimalisir tantangan tersebut. Peluang *Green Financing* dapat muncul dan dirasakan dengan melakukan analisis yang cermat, perencanaan strategis, dan tindakan yang tepat untuk mengubah potensi menjadi hasil nyata. Dengan Memanfaatkan peluang dapat mencapai pembangunan berkelanjutan serta mengurangi atau mengatasi berbagai tantangan *Green Financing*. Peluang tersebut diantaranya :

##### **i. Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penerapan keuangan berkelanjutan merupakan sebuah ekosistem yang didukung secara menyeluruh oleh kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan layanan keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan serta transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>17</sup> Penerapan keuangan berkelanjutan dapat memengaruhi pembangunan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inklusif, dengan menggunakan sistem ekonomi nasional yang

<sup>17</sup> "Prinsip Keuangan Berkelanjutan," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 17 Juli 2024. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/about>

mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik mengatur bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan mereka.

Melalui penerapan keuangan berkelanjutan diharapkan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan *Green Financing*. Seperti dalam hal, meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa terdapat reputasi yang lebih baik dan berkelanjutan dengan tetap meraih keuntungan dalam menjalankan usaha yang mengedepankan Sumber Daya Alam dan dampak lingkungan.

ii. Akses ke Investasi Hijau

Selain keuangan berkelanjutan, pelaksanaan *Green Financing* juga memerlukan peluang berupa akses ke investasi hijau. Investasi hijau, atau *Green Investment*, adalah investasi yang dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan.<sup>18</sup> Melalui investasi hijau maka akan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat dengan tetap memberikan keuntungan finansial. Dengan melakukan investasi hijau, kita bisa mempercepat peralihan menuju ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan upaya perlindungan lingkungan. Investasi hijau tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi hijau dan *Green Financing* saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Investasi hijau menyediakan dana langsung untuk proyek-proyek ramah lingkungan, sementara *Green Financing* menawarkan mekanisme dan struktur pembiayaan yang mendukung aliran dana ke proyek-proyek tersebut. Maka dari itu, akses yang lebih luas ke investasi hijau dapat menjadi peluang besar bagi pengembangan *Green Financing*.

iii. Implementasi Teknologi Baru

Implementasi teknologi dapat menjadi peluang besar dalam mempercepat *Green Financing* di Indonesia. Melalui penerapan teknologi baru, berbagai sektor dapat mencapai keberlanjutan lingkungan dan ekonomi secara lebih efektif. Dengan adopsi teknologi yang ramah lingkungan, berbagai sektor dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai keberlanjutan ekonomi. Hal

<sup>18</sup> SHAFIQ Administrator, "Apa yang dimaksud investasi hijau (*Green Investment*)," Shafiq, Diakses pada 17 Juli 2024, <https://www.shafiq.id/berita/335/apa-yang-dimaksud-investasi-hijau-green-investment/baca>.

ini tidak hanya menarik investor dan meningkatkan kredibilitas, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.

iv. Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

ESG muncul sebagai hasil dari komitmen global terhadap percepatan transisi iklim, termasuk peran pasar keuangan dalam menyelaraskan investasi dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan emisi gas rumah kaca. ESG mengacu pada proses mempertimbangkan elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan risiko untuk mencapai keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan adanya ESG, para pelaku usaha, investor, dan regulator dapat menjalankan bisnis sambil tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip ESG. Implementasi ESG di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa inisiatif berikut:

- Memberikan informasi kepada investor mengenai dampak luas dari investasi individual.
- Meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan persaingan yang adil bagi pelaku pasar.
- Memungkinkan investor untuk menyelaraskan dan memantau aktivitas investasi mereka dengan tujuan lingkungan hidup.
- Menyediakan sarana umum bagi investor untuk membandingkan produk ESG.
- Meningkatkan transparansi dan mengurangi fragmentasi pasar.
- Mengurangi risiko greenwashing (menyesatkan investor terkait kredensial ESG).
- Menyediakan bahasa yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan ESG dapat membuka berbagai peluang dalam penerapan *Green Financing*. Salah satunya akses ke pasar modal hijau, di mana investor semakin mencari proyek sesuai kriteria ESG. Pelaksanaan ESG perlu ditunjang dengan penguatan regulasi mencakup pedoman yang jelas dan transparan mengenai standar dan kriteria untuk proyek-proyek hijau, sehingga investor memiliki keyakinan bahwa investasi mereka akan digunakan untuk tujuan yang tepat dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan ESG dalam operasional mereka cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal. Hal tersebut perlu ditunjang kembali melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat sipil dalam mempercepat penerapan *Green Financing*. Melalui kombinasi tersebut, akan lebih banyak perusahaan dan individu yang terdorong untuk berpartisipasi dalam *Green Financing* di Indonesia.

Melalui peluang yang dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan *Green Financing*, terdapat berbagai faktor yang mendukung pengembangannya. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah dukungan dari pemerintah dalam memanfaatkan peluang *Green Financing* yang ada. Pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif dan menetapkan regulasi yang mendukung adopsi teknologi hijau. Dukungan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain faktor utama tersebut, terdapat faktor pendukung dalam pengembangan *Green Financing* yaitu meliputi kesadaran, permintaan pasar, dukungan investor dalam memberikan keuntungan finansial, teknologi inovasi keuangan hijau, dan Infrastruktur keuangan melalui lembaga keuangan hijau.

Bersama dengan peluang yang dihadirkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan *Green Financing*, termasuk berbagai inovasi teknologi dan sistem ekonomi hijau, diperlukan strategi yang efektif untuk mempercepat realisasi peluang ini. Melalui Penguatan kebijakan regulasi, pengembangan Pasar Ekonomi Hijau, kolaborasi dengan lembaga keuangan, dan adopsi maupun inovasi terhadap teknologi hijau.

Melalui pengembangan dan pengimplementasian strategi-strategi ini, *Green Financing* dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memastikan keberlanjutan dalam semua aspek dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

### **3. Dampak dan Manfaat *Green Financing* bagi Indonesia**

#### **a. Dampak *Green Financing***

*Green Financing* adalah salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dari 2020 hingga 2024. *Green Financing* di Indonesia didefinisikan sebagai suatu mekanisme pendanaan yang diarahkan kepada pelaku usaha yang menjalankan praktik *Sustainable Business*. *Sustainable Business* (bisnis berkelanjutan) mendorong perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan sosial. Selain mengejar keuntungan, bisnis tersebut sekaligus menjaga kelestarian alam. Beberapa karakteristik utama bisnis berkelanjutan adalah *Ecological Redesign*, *Investment in*

*Natural Capital, Radical Resource Productivity, Service and Flow Economy, dan Responsible Consumption.*<sup>19</sup> Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, diharapkan para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

*Green Financing* berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, namun juga pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Selain itu, *Green Financing* memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor-sektor hijau, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan keadilan sosial. Peralihan menuju *Green Financing* juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam yang semakin terbatas.

*Green Financing* ini merupakan sebuah gagasan baru dalam bidang perbankan. Hal ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi dalam sektor bisnis yang tidak mungkin berjalan apabila tidak mempunyai modal dalam membiayai operasionalnya dan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan adalah bank. Dengan demikian, diharapkan kegiatan *Green Financing* itu sendiri dapat mendorong para pebisnis dalam melakukan suatu proyek atau pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Karena hal tersebut tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan saja, akan tetapi *Green Financing* juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dibukanya sektor-sektor bisnis baru yang ramah lingkungan, akan bersamaan dengan terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.

Sebagai upaya mendorong keuangan berkelanjutan, OJK telah menunjuk 8 bank di Indonesia, sebagai bank-bank yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan praktik keuangan ramah lingkungan (*sustainability finance*) yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dari bank yang telah disebutkan sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang telah menunjukan pengimplementasian *Green Financing* secara konsisten.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Bob. (2021). Sustainability Advantage. 1. <http://sustainabilityadvantage.com/2010/08/10/5-criteria-for-asustainable-business-model/>.

<sup>20</sup> Elfady Krisna Bayu dan Nova Novita, "Analisis Pengungkapan Sustainable Finance dan Green Financing Perbankan di Indonesia" (2021), Jurnal Keuangan dan Perbankan 18, no. 2 (2021): 57.

Pada saat ini, banyak bank yang beroperasi di Indonesia menawarkan program *sustainable financing* kepada pemilik bisnis dan pemilik hunian. Hal tersebut diharapkan dapat membantu untuk penghematan tagihan listrik dan mengurangi emisi karbon dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemilik hunian akan mendapatkan kemudahan pembiayaan saat ingin *retrofitting* huniannya menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, bagi pemilik industri dan komersial, program ini dapat memilih pembelian langsung peralatan atau skema penghematan energi dengan pembiayaan hijau di perbankan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung misi Indonesia untuk mengurangi emisi karbon hingga 20% pada tahun 2060 nanti.<sup>21</sup>

#### **b. Manfaat *Green Financing* terhadap Lingkungan**

Sejalan dengan tujuan utama *Green Financing* untuk melindungi lingkungan, kita tak bisa mengabaikan krisis iklim yang terjadi. Perubahan iklim telah menjadi permasalahan global selama beberapa dekade belakangan ini. Berdasarkan laporan IPCC bahwa kegiatan manusia, terutama mengenai pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, telah menjadi pemicu utama dari kenaikan suhu global yang terjadi sejak awal Revolusi Industri. Perubahan iklim ini timbul diakibatkan oleh adanya emisi gas rumah kaca yang besar dari aktivitas manusia, hal tersebut menyebabkan tertutupnya atmosfer bumi dan terjadinya pemanasan global. Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya meliputi kenaikan suhu dan terjadinya cuaca ekstrem saja, akan tetapi hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kerugian ekonomi dan menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Dalam hal sosial ekonomi, terjadinya perubahan iklim dapat memperburuk ketidaksetaraan di negara, terutama pada negara-negara berkembang ataupun komunitas yang kurang mampu. Dengan demikian, perubahan iklim bukanlah serta merta tanggung jawab moral namun merupakan kebutuhan yang harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan makhluk hidup serta lingkungan hidup di bumi ini. Sehingga, pengembangan *Green Financing* merupakan langkah penting dalam memperlambat laju perubahan iklim serta memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan dan beralih ke sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin.<sup>22</sup>

*Green Financing* juga mendorong pemanfaatan bahan baku dan metode produksi yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini meliputi pengurangan limbah, daur ulang, serta praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsumsi sumber daya alam yang tidak dapat

<sup>21</sup> Knight Frank. 1. <https://kfmap.asia/blog/praktik-green-financing-di-indonesia/2049>

<sup>22</sup> Vivi Octavia Malau, "Perkembangan Ekonomi Hijau sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim" *Circle Archive: Ekonomi* 1, no. 5 (2024): 2-5.

diperbarui dapat ditekan, dan pembuangan limbah dapat diminimalisir. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Selain bermanfaat terhadap lingkungan, *Green Financing* juga memiliki manfaat terhadap peningkatan aliran keuangan dari sektor publik, swasta dan nirlaba ke prioritas pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut bermanfaat dalam memberikan tingkat pengembalian serta manfaat lingkungan yang lebih layak dan memberikan akuntabilitas yang lebih besar.

Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat, diperlukan agar perkembangan *Green Financing* dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi perubahan iklim. Melalui inovasi, investasi, dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, *Green Financing* memiliki potensi untuk membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

#### D. Penutup

##### 1. Kesimpulan

*Green Financing* merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam pengimplementasian *Green Financing* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah regulasi yang belum memadai dalam mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai *Green Financing* ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kurangnya insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dalam proyek hijau.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan *Green Financing*, terdapat juga peluang-peluang jika memanfaatkan *Green Financing* dengan tepat. Yaitu melalui penerapan keuangan berkelanjutan, Akses terhadap investasi hijau, implementasi teknologi baru, implementasi ESG (*Environmental, Social and Governance*). Melalui peluang yang dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan *Green Financing*, terdapat berbagai faktor yang mendukung pengembangannya. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah dukungan dari pemerintah dalam memanfaatkan peluang *Green Financing* yang ada dengan menetapkan regulasi yang mendukung adopsi teknologi hijau. Bersama dengan peluang yang dihadirkan, diperlukan strategi efektif untuk mempercepat realisasi peluang tersebut.

Peluang dalam *Green Financing* dapat muncul dan dirasakan dengan memerlukan analisis yang cermat, perencanaan strategis, dan tindakan yang tepat untuk mengubah potensi menjadi hasil nyata. Selain itu, *Green Financing* memerlukan akses ke investasi hijau dan



implementasi teknologi baru yang ramah lingkungan. ESG atau *Environmental, Social, and Governance* menjadi peluang lain dalam pelaksanaan *Green Financing*. Dengan memperhatikan ESG, investor akan lebih tertarik berinvestasi pada proyek hijau. Dengan strategi yang tepat seperti penguatan kebijakan dan regulasi, pengembangan pasar ekonomi hijau, kolaborasi dengan lembaga keuangan, dan adopsi teknologi hijau, *Green Financing* dapat dimaksimalkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## 2. Saran

Penulis menanggapi permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam jurnal ini melalui beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi regulator diperlukan perbaikan dan pembaharuan ketentuan, regulator diharapkan dapat memperbaiki dan memperbarui ketentuan terkait *Green Financing*. Hal ini mencakup pembuatan kebijakan yang lebih jelas dan terperinci mengenai definisi, kriteria, dan indikator *Green Financing*. Kebijakan ini perlu memperhatikan standar internasional yang berlaku, agar dapat menyesuaikan dengan praktik terbaik di tingkat global. Kemudian, diperlukan peningkatan pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan *Green Financing* yang efektif di Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan panduan, pelatihan, dan sosialisasi yang jelas bagi lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip *Green Financing*. Kedua bagi pemangku kepentingan diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan *Green Financing* untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan pelaku usaha benar-benar menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya. Selanjutnya diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan *Green Financing*. Ketiga, bagi pelaku usaha diperlukan kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong penerapan *Green Financing*. Kolaborasi ini bisa meliputi program-program insentif, dukungan teknis, dan kemitraan strategis untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Kemudian, diperlukan partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterima dan didukung oleh semua pihak.

## E. Bibliografi

### Peraturan Perundang Undangan:

Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2021 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

**Buku:**

Dewi, Lely Savitri. *Peranan Perbankan Dalam Mendukung Green Economy Melalui Program Green Financing*. Book Chapter Strategi Pengembangan Kinerja Koperasi dan UMKM. Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2022.

Budiantoro, Seta. *et al.* *Mengawal Green Banking indonesia dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Prakarsa, 2014.

Ekawati, Erni. *et al.* *Green Finance di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.

Volz, Ulrich. *Et al.* *Financing the Green Transformation: How to Make Green Finance Work in Indonesia*. London: Palgrave Macmillan, 2015.

Zahari, Muhammad dan Sudirman. *Green Ekonomi*. Tangga Ilmu, 2020.

**Jurnal, Artikel, dan lain-lain:**

Amelia, Nina, *et al.* "Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 129. Doi: 1047467/elmal.v4i5.2808

Aqilla, Aulia. "Ekonomi Hijau, Menyelamatkan Bumi, Meningkatkan Kesejahteraan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (Juni 2024): 491-493. Doi: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.582>.

Bank Mandiri. "Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)", Diakses pada 8 September 2024, <https://www.bankmandiri.co.id/en/press-detail?primaryKey=187855942&backUrl=/press>

- Bayu, Elfady dan Novita, Nova. "Analisis Pengungkapan Sustainable Finance dan *Green Financing* Perbankan di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 18, no. 2 (Januari 2023): 57. Doi : <https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.332>.
- Binus University. "Green Finance Pengertian, Manfaat, Produk, Strategi dan Tantangannya." Diakses pada 18 Juli 2024.
- BNI. "Fokus Pada Transaction Banking dan Green Banking Dorong Kinerja BNI Semester I Tumbuh Optimal." Diakses pada 8 September 2024, <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/21360>.
- Bob. "Sustainability Advantage". 1 (2021). <http://sustainabilityadvantage.com/2010/08/10/5-criteria-for-asustainable-business-model/>.
- Burhanuddin. "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang berkelanjutan." *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (Maret 2016) : 11-12 .Doi : <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.565>.
- Ginanjari, Ardhita. "Apa yang dimaksud Eksternalitas? Berikut Adalah Contoh & Penjelasan." UNESA. Diakses pada Juli 16, 2024. <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/apa-yang-dimaksud-eksternalitas-berikut-adalah-contoh-penjelasan/>.
- Hasanah, Nurul, *et al.* "Analisis Implementasi *Green Financing* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia" *Jurnal Ekobis : Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen* 12, no.1 (Maret 2022) : 151-152.
- Irawan, Karina Isna. "Peningkatan Pembiayaan Hijau Dirangsang "Gempuran" Kebijakan." Kompas.id. Diakses pada Juli 5, 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/25/peningkatan-pembiayaan-hijau-dirangsang-gempuran-kebijakan>.
- Jianmu Ye, *et al.* " The Effect of Green Investment and Green Financing on Sustainable Business Performance of Foreign Chemical Industries Operating in Indonesia: The Mediating Role of Corporate Social Responsibility." *Jurnal School of Management* 15, no.14 (2023) : 2-10 Doi : <https://doi.org/10.3390/su151411218>.
- Laras, Lusiana. "Praktik Green Financing di Indonesia." Knight Frank. Diakses pada Juli 18, 2024. <https://kfmap.asia/blog/praktik-green-financing-di-indonesia/2049>.

- Malau, Vivi Octavia. “Perkembangan Ekonomi Hijau sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim.” Circle Archive: Ekonomi 1, no. 5 (Mei 2024) : 2-5.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Prinsip Keuangan Berkelanjutan.” Diakses pada Juli 17, 2024. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/about>.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. “Transformasi yang Berkelanjutan Menuju Bank Digital Terbaik (Laporan Keberlanjutan 2021).” PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Diakses November 2, 2022. <https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265681/Laporan+Keberlanjutan+Bank+Mandiri+7+Maret+2022.pdf/80b15edb-5008-0551-ef6b-fa183848a155?t=1646720420241>.
- Salim, Muhammad Agus. “Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui POJK Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Universitas Padjadjaran 4, no. 2 (Oktober 2022) : 120. Doi : <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.40>.
- SHAFIQ Administrator. “Apa yang dimaksud investasi hijau (*Green Investment*).” Shafiq. Diakses pada 17 Juli 2024. <https://www.shafiq.id/berita/335/apa-yang-dimaksud-investasi-hijau-green-investment/baca>.
- Tobing, Kevin Sebastian Josua L, *et al.* “Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi Dalam Penerapan Sustainable Investment di Pasar Modal Indonesia.” Technology And Economic Law Journal 1, no. 119 ( February 2022) : 20.
- Yuliawati, Tia, *et al.* “Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung.” Jurnal Manajemen dan Bisnis 14, no. 2 (2017): 152. Doi: <https://doi.org/10.29313/performa.voi2.3561>.

## OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN UU DAN BADAN PENGAWASAN

Rico<sup>1\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

### Abstract

*Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia has the characteristic of an obligation that must be carried out by a company. These obligations have been mandated through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Corporate Social Responsibilities of Companies as the main regulations. However, this research has found that the regulation of CSR in Indonesia still has weaknesses as a result of its incomplete and incomprehensive regulation. The method used in this research is normative juridical by studying the laws, regulations and other various literature. The results of this research will be presented in analysis of the weaknesses of CSR, as well as solutions in the form of legal reconstruction regarding sanction arrangements, criteria for companies that are required to carry out CSR, standardization of minimum corporate expenditure limits, and the establishment of a supervisory entity to support the ecosystem of CSR implementation in Indonesia.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Legal Reconstruction, Establishment of a Supervisory Entity.*

### Intisari

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia memiliki sifat sebagai kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Kewajiban tersebut telah diamanatkan melalui UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai regulasi utama. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan tentang TJSL di Indonesia masih memiliki kelemahan karena pengaturannya yang belum lengkap dan komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan analisis terhadap kelemahan TJSL, serta solusi berupa rekonstruksi hukum mengenai pengaturan sanksi, kriteria perusahaan yang wajib melakukan TJSL, Standarisasi batas minimal pengeluaran perusahaan, serta pembentukan badan pengawasan untuk menunjang ekosistem pelaksanaan TJSL di Indonesia

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Rekonstruksi Hukum, Pembentukan Badan Pengawas.

---

<sup>1\*</sup> [rico3104@mail.ugm.ac.id](mailto:rico3104@mail.ugm.ac.id).

## A. Pendahuluan

Di era modern ini, dunia yang kita tempati telah mengalami berbagai macam permasalahan di segala aspek kehidupan, mulai dari aspek lingkungan hingga aspek sosial. Bentuk permasalahan tersebut antara lain berupa pemanasan global, peperangan, dan kesenjangan pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut muncul sebagai akibat perilaku manusia yang egois dan tamak. Hal tersebut membuat keberlangsungan dunia yang kita tempati sekarang menjadi terancam. Jika permasalahan yang terjadi saat ini terus bertahan, maka bukan tidak mungkin dunia ini akan mencapai akhirnya.

Kondisi yang terjadi saat ini telah menyadarkan manusia mengenai ancaman terhadap dunia yang kita tempati. Secara perlahan, manusia mulai berusaha untuk mengubah cara hidupnya menjadi lebih baik. Berbagai gerakan perubahan telah dibentuk sebagai upaya mengatasi kompleksitas permasalahan yang ada. Semua pihak dari berbagai elemen dan tingkatan diajak untuk berpartisipasi mengambil tindakan nyata agar dapat mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya adalah perusahaan.

Sebagai pelaku usaha, salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Hal tersebut merupakan kewajiban dari sebuah pelaku usaha, tetapi dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut menciptakan perilaku eksploitasi dari perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menimbulkan perilaku acuh terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, hal ini berpotensi mengganggu ketersediaan bahan baku dan energi, serta mengacaukan ketertiban sosial dengan masyarakat, dan konflik ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Tindakan tersebut dapat menjadi "bom waktu" yang akan menyebabkan permasalahan di lingkungan dan sosial sewaktu-waktu. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial terutama di wilayah operasionalnya.

Dengan perkembangan zaman yang mendorong keterbukaan dan masyarakat yang semakin kritis, perusahaan mulai memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang juga mulai menyadari dampak buruk dari operasional suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada *stakeholder*, yang mencakup pelanggan, masyarakat, pemasok, karyawan, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan.<sup>3</sup> *Stakeholder* merupakan pihak yang merasakan dampak kegiatan operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak

<sup>2</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Sosial Korporasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

<sup>3</sup> Chintia S. Dachli dan Chaerul D. Djakman, "Penerapan *Stakeholder Engagement* dalam *Corporate Social Responsibility* : Studi Kasus pada Rumah Sakit X," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (Agustus 2020): 291-306, <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21535>.

langsung. Dalam perjalanannya, pertanggungjawaban perusahaan tersebut melahirkan sebuah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), pengertian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan secara berkelanjutan untuk berperilaku dengan etika dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, beserta dengan masyarakat setempat dan masyarakat keseluruhan.<sup>4</sup> Definisi ini kembali menekankan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*. Selain itu, ditegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada pengembangan komunitas dan kegiatan sosial, tetapi juga memperlakukan karyawan dengan baik dan tidak diskriminatif.

Di Indonesia, istilah CSR disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pengaturan utama mengenai TJSL terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang menjelaskan bahwa "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*"<sup>5</sup> Dalam UU 40/2007 dijelaskan bahwa perusahaan yang wajib menjalankan TJSL adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang<sup>6</sup> dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam<sup>7</sup>. Selain itu, perusahaan juga wajib menganggarkan kegiatan TJSL tersebut dan menghitungnya sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, UU 40/2007 juga mengamanatkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur TJSL lebih lanjut.

Dalam menjalankan amanat UU 40/2007, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 (PP 47/2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Secara teknis, PP 47/2012 tidak mengatur banyak hal. Peraturan Pemerintah tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai siapa yang diharuskan untuk melaksanakan TJSL dan pedoman bagaimana melakukan TJSL dalam suatu perusahaan. Selain itu, hal yang ditekankan adalah asas kepatutan dan kewajaran bagi perusahaan dalam menyusun dan menetapkan

<sup>4</sup> Intan Nur Fatimah, "Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia", AECC UNAIR, <https://www.aecc.unair.ac.id/corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia/> (diakses pada 1 Agustus 2024).

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*

rencana kegiatan yang ada di dalamnya mengatur pemberlakuan TJSL. Sejalan dengan UU 40/2007, Peraturan Pemerintah tersebut juga mengamanatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan untuk dikenakan pada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.

Adanya kerangka hukum tersebut nyatanya belum cukup untuk mendorong partisipasi perusahaan dan memberikan kesadaran untuk melaksanakan TJSL. Dalam perjalanannya, banyak kasus terkait pengelolaan yang tidak cakap terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2023, sejumlah warga Depok melakukan demonstrasi di salah satu gudang perusahaan *e-commerce* sebagai respons tindakan apatis perusahaan yang kerap kali tidak memberikan tanggapan atas proposal yang dikirimkan oleh warga sekitar. Proposal tersebut berisi tuntutan warga sekitar wilayah operasional perusahaan yang meminta perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dan mengoperasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk lingkungan.<sup>8</sup> Proposal tersebut dikirimkan dengan dasar bahwa operasional perusahaan *e-commerce* tersebut telah mengganggu warga lokal dengan mengeksploitasi air sekitar, serta menimbulkan suara bising yang mengganggu warga. Oleh karena itu, warga menuntut perusahaan *e-commerce* tersebut untuk menjalankan CSR. Sementara itu di Kalimantan Timur, gubernurnya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa perusahaan tambang yang tidak mengalokasikan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditemukan pula perusahaan yang tidak melaporkan dana CSR.<sup>9</sup> Temuan tersebut didasari pada fakta bahwa setiap tahunnya jumlah produksi tambang batu bara terus meningkatkan, tetapi dana CSR tetap sama. Masyarakat sekitar juga merasakan bahwa sumber daya alam yang ada terus berkurang, tetapi dampak positif sebagai timbal balik yang seharusnya dirasakan masyarakat hampir tidak terasa.<sup>10</sup> Selain itu, temuan terkait penyelewengan dana CSR dari perusahaan tambang juga ditemukan di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2023 dengan perkiraan total mencapai 400 miliar rupiah selama periode 2018-2022.<sup>11</sup>

Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menjalankan TJSL sesuai amanat undang-undang menjadi pekerjaan rumah dalam transformasi hukum di Indonesia. Nyatanya, praktik dalam pengaturan yang ada selama ini belum cukup meningkatkan kesadaran hukum

<sup>8</sup> Naufal Ridwan, "Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?", *Tempo*, 24 Januari 2023, <https://metro.tempo.co/read/1683324/lazadadidemo-warga-depok-apa-sanksi-bagi-perusahaan-yang-tidak-melaksanakan-csr>.

<sup>9</sup> Muhammad Budi Kurniawan, "Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi", *Detik*, 27 Mei 2023, [www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi](http://www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi).

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Rofiq Hidayat, "Mendorong Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfb9> (diakses pada 27 Juli 2024)



dalam pelaksanaan TJSL. Hal ini disebabkan oleh dasar hukum pengaturan TJSL yang belum komprehensif. Salah satunya adalah terkait pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU 40/2007 yang berbunyi, "*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang komprehensif mengenai sanksi yang diberikan pada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL. Sanksi yang ada hanya diatur oleh beberapa peraturan daerah dan jenisnya hanya sanksi yang bersifat administratif. Pengaturan sanksi secara pidana bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL dapat diterapkan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No 1/2023) telah mengatur tentang tindak pidana korporasi. Hal lainnya adalah terkait kriteria perusahaan yang wajib menjalankan program TJSL. Peraturan saat ini, secara terbatas, menerangkan bahwa kewajiban TJSL hanya berlaku bagi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Definisi mengenai kriteria perusahaan yang wajib menjalankan TJSL perlu dispesifikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum yang konkret mengenai perusahaan apa saja yang memiliki kewajiban penggunaan CSR.

Lebih lanjut, belum adanya standar yang mengatur mengenai besaran yang harus dikeluarkan setiap perusahaan untuk menjalankan program TJSL oleh peraturan perundang-undangan sehingga pengaturannya disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan daerah setempat yang menyebabkan fleksibilitas dalam implementasinya. Terakhir, pengaturan mengenai pengawasan dalam operasional TJSL juga tidak dapat ditemukan dalam kerangka hukum yang ada, padahal pengawasan merupakan elemen penting dalam operasional TJSL mengingat hal tersebut merupakan bentuk kewajiban perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan penemuan terhadap kekosongan hukum dalam pengaturan TJSL di Indonesia, tulisan ini akan memberikan konstruksi berdasarkan studi literatur dan konstruksi pengaturan CSR di beberapa negara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana konstruksi pengaturan dalam mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan CSR di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk legitimasi terkait bentuk peraturan dalam konstruksi hukum yang dibuat. Ketiga, bagaimana wujud badan pengawas yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan TJSL di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif yang secara definitif adalah metode yang berfokus dalam tataran norma, kaidah hukum, asas-asas, teori, dan aturan hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik antar norma, atau kekaburan norma.<sup>12</sup> Artikel ini akan memakai pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan didukung oleh berbagai sumber bacaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta sumber bacaan lainnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan akan berfokus pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan TJSL di Indonesia dan menganalisis kelemahan dalam pengaturan yang telah ada, sedangkan pendekatan perbandingan akan mengkaji bagaimana kebijakan serupa mengenai TJSL di negara lain untuk dijadikan referensi dalam rekonstruksi hukum terkait pembuatan regulasi khusus mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.

## **C. Konstruksi Terkait Kekosongan Hukum dalam Regulasi CSR di Indonesia**

### **1. Studi Kebijakan Negara lain Mengenai Pengaturan CSR**

Konsep TJSL atau secara internasional dikenal sebagai CSR sudah menyebar luas di berbagai negara. Namun, secara garis besar, pengaturan CSR di berbagai negara masih cukup kabur dan belum spesifik. Pada umumnya, legislasi CSR di berbagai negara tersebar dalam beberapa jenis undang-undang, seperti UU tentang Ketenagakerjaan, UU tentang Lingkungan, UU tentang Perlindungan Konsumen, serta UU tentang Hak Asasi Manusia, yang seringkali jangkauan subjek dalam pengaturan tersebut terlalu luas dan tidak hanya tertuju pada perusahaan.<sup>13</sup> Legislasi CSR yang tersebar membuat pengaturannya terwujud secara implisit dalam peraturan setempat. Pengaturan CSR secara implisit ini dapat ditemukan pada hampir setiap yurisdiksi di seluruh dunia.

Jika dibandingkan dengan legislasi CSR yang secara implisit, legislasi CSR secara eksplisit dikembangkan baru-baru ini. Perbedaan yang paling mencolok adalah dengan diakomodasinya keberadaan program CSR secara sistematis. Salah satu contoh pengaturan dalam Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur CSR adalah pelaporan wajib, yang mana

<sup>12</sup> Yati Nurhayati, *et.al.*, 'Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum,' *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 2021): 1-20, <http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>13</sup> Li-Wel Lin, "Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around The World: Emergent Varieties and National Experiences," *Journal of Business Law* 23 (Februari 2020): 3, <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.

perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan informasi secara ekstensif tentang rencana, tindakan, atau kinerja sosial dan lingkungannya.

Pengaturan CSR di dunia, baik secara implisit maupun eksplisit tentunya memiliki karakteristiknya tersendiri. Hal tersebut dapat menambah referensi bagi pengembangan pengaturan konsep TJSL di Indonesia. Jika dianalisis lebih lanjut, pengaturan TJSL di Indonesia masih bersifat implisit dikarenakan regulasinya yang tersebar di beberapa peraturan perundangan-undangan, seperti UU 25/2007 dan UU 40/2007. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam regulasi TJSL di Indonesia.

Sebagai wujud komparasi, terdapat negara yang secara jelas mengatur mengenai CSR dalam regulasi hukum positifnya, seperti di Prancis dan Mauritius. Pengaturan yang berbentuk eksplisit tersebut nyatanya tidak selalu menjadi konsep yang sempurna dikarenakan masih dapat terdapat celah dalam dinamika CSR seperti yang terjadi di Prancis. Pengaturan CSR secara eksplisit dapat dioptimalkan dengan membentuk badan pengawasan atau pengelola untuk membantu implementasi dalam peraturan CSR seperti adanya badan NSIF di Mauritius. Di lain sisi, negara-negara yang memiliki pengaturan CSR secara implisit, yaitu tersebar dalam beberapa regulasi tertentu, juga dapat dikatakan memiliki efektivitas dalam implementasi CSR, seperti di India yang dilengkapi dengan pengaturan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR ataupun keberadaan regulasi CSR secara implisit yang didukung oleh kesadaran yang tinggi oleh perusahaan, seperti di India dan Norwegia. Berikut merupakan elaborasi lebih lanjut mengenai pengaturan CSR di berbagai negara.

*a. Prancis*

Undang-undang yang berlaku saat ini mewajibkan perusahaan yang berstatus hukum di Prancis dengan lebih dari 5.000 karyawan di negara tersebut atau lebih dari 10.000 karyawan di seluruh dunia untuk mengembangkan, mengungkapkan, serta menerapkan rencana kewaspadaan untuk mengidentifikasi risiko, mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari operasional perusahaan, anak perusahaan atau subkontraktornya yang memiliki hubungan langsung. Rencana tersebut harus mencakup pemetaan risiko, prosedur penilaian secara rutin, tindakan untuk mengurangi risiko atau mencegah pelanggaran serius, serta mekanisme peringatan dan pelaporan.<sup>14</sup> Dalam mengatur sanksi, harus ditetapkan pengaturan agar siapapun yang mengalami dampak dari kesalahan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

perusahaan dalam menetapkan dan menjalankan kewajiban CSR dapat melakukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi atas kesalahan perusahaan<sup>15</sup>. Namun, dalam praktiknya sejauh ini, belum ada kasus yang dapat dilaporkan. Ahli hukum berpendapat bahwa dalam konteks ini, gugatan perdata sangat sulit untuk diajukan oleh korban. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi setempat menjelaskan bahwa pertanggungjawaban perdata didasari oleh perbuatan melawan hukum yang memenuhi tiga elemen, yaitu kerusakan, pelanggaran kewajiban, dan kausalitas perbuatan, tetapi terdapat kesulitan dalam pemenuhan unsur pelanggaran kewajiban dan kausalitas. Selain itu, pengadilan Prancis tetap sulit untuk diakses akibat prosedural yang ada meskipun Undang-Undang setempat sudah memberikan hak bagi warga negara asing untuk melakukan gugatan terhadap perusahaan induk yang berkedudukan di Prancis.<sup>16</sup>

b. *Mauritius*

Pada Oktober 2016, pemerintah Mauritius menetapkan skema CSR terbaru bagi negara . Skema tersebut mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki profit, berapapun itu, dalam setahun harus menyiapkan dana CSR yang setara dengan 2% (dua persen) dari pendapatan yang dibebankan pada tahun sebelumnya. Selain itu, setidaknya 75% dari dana CSR yang sudah disiapkan harus disetorkan ke *Ministry of Finance*. Dana CSR yang dikirimkan akan dikelola oleh *National Social Inclusion Foundation* (NSIF) yang terdiri dari perwakilan pemerintah, swasta, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan akademisi. Sisa dana yang tidak disetorkan akan dikelola secara mandiri oleh perusahaan untuk membuat kebijakan CSR tersendiri<sup>17</sup>. Dalam praktiknya, perusahaan besar umumnya akan membuat program khusus ataupun bekerja sama dengan NGO untuk mengalokasikan dana CSR yang tidak disetorkan, sementara perusahaan kecil dan menengah yang terbatas pada sumber daya akan memilih untuk menyerahkan seluruh alokasi dana CSR ke *Ministry of Finance* untuk dikelola oleh NSIF.<sup>18</sup>

c. *India*

Pengaturan CSR di India diakomodasi dalam *Companies Act, 2013*. Pengaturan tersebut menegaskan CSR di India sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam hal

<sup>15</sup> Stephane Brabant and Elsa Savourey, "French Corporate Duty of Vigilance Law: A Closer Look at the Penalties Faced by Companies", Business & Human Rights Resource Center, [media.business-humanrights.org/media/documents/d32b6e38d5c199f8912367a5a0a6137f49d21d91.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/d32b6e38d5c199f8912367a5a0a6137f49d21d91.pdf). (diakses 27 Juli 2024).

<sup>16</sup> Li-Wel Lin, "Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around the World: Emergent Varieties and National Experiences," *Journal of Business Law* 23 (Februari 2020): 11, <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.

<sup>17</sup> NSIF, "Charter of National Social Inclusion Foundation", <https://www.nsisf.mu/wpcontent/uploads/2019/08/Charter-of-the-National-Social-Inclusion-Foundation-pd>.

<sup>18</sup> *Ibid.*

sebuah perusahaan memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan *Companies Act*, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria, yaitu (1) kekayaan bersih perusahaan setidaknya 500 crore rupee atau lebih; (2) omset 1.000 crore rupee atau lebih; atau (3) laba bersih perusahaan senilai 5 crore rupee atau lebih.<sup>19</sup> Perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan minimal 2% dari rata-rata laba bersih selama tiga tahun terakhir. Dana yang dikeluarkan untuk CSR tidak dapat dimasukkan sebagai beban operasional perusahaan dan tidak ada pengecualian untuk dana tersebut.<sup>20</sup> Kebijakan program CSR merupakan masing-masing perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk membentuk dewan direksi untuk menetapkan arah dari kebijakan tersebut. Perusahaan wajib membuat dan menyimpan pembukuan pengeluaran untuk CSR setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan CSR perusahaan harus diutamakan pada daerah tempat operasionalnya dan semua arah kinerja perusahaan terhadap kebijakan CSR wajib dilaporkan melalui situs perusahaan tersebut. Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan, pada tahun 2019, pemerintah India melakukan amandemen dengan memasukkan sanksi secara finansial atau pribadi. Sebagai contoh, sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan alokasi sesuai dengan ketentuan dalam *Companies Act 2023*, dapat dikenai hukuman denda mulai dari rupee 25.,000 hingga 25 lakh; atau melibatkan hukuman- hukuman pribadi, yang mana setiap pekerja yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan CSR dapat dikenai sanksi penjara hingga 3 tahun; atau keduanya.<sup>21</sup>

d. *Norwegia*

Ekosistem CSR di Norwegia didorong oleh budaya, yang mana . budaya tersebut telah mendorong kehadiran CSR dalam beberapa regulasi, salah satunya dalam UU Kesetaraan Gender tahun 1978. Undang-undang utama yang mengatur mengenai regulasi CSR adalah *Accounting Act, 1998* yang mengatur bahwa perusahaan besar harus memberikan informasi mengenai langkah-langkah dalam berkontribusi terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, lingkungan, dan strategi bisnis anti korupsi. Perusahaan besar yang dimaksud adalah perusahaan yang minimal memenuhi dua dari tiga kriteria yang ditetapkan, yaitu (1) Perusahaan memiliki pendapatan sebesar 70 Juta NOK atau lebih;, (2) total neraca adalah 35 juta NOK atau lebih; dan/atau, (3) ada 50 atau lebih karyawan

<sup>19</sup> Anupama Goel dan Himangshu Rathee, "CSR Policies in Different Countries: A Comparative Analysis," *Business, Management and Economics. IntechOpen* (Agustus 2022): 6, <https://www.intechopen.com/chapters/83098>.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

penuh waktu di tahun berjalan.<sup>22</sup> Seperti yang telah disebutkan, Norwegia mempunyai budaya CSR yang kuat. Regulasi yang ada saat ini tidak menghalangi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk berpartisipasi dalam program CSR. Secara status *a quo*, tidak ada kewajiban hukum bagi UKM untuk melakukan CSR. Namun, UKM disana tetap memiliki semangat untuk berpartisipasi dengan cara yang sederhana, seperti memerhatikan kualitas lingkungan dari produknya dan memerhatikan hak asasi manusia terhadap pekerjanya. Hal tersebut tentunya membawa pengaruh positif terhadap lingkungan kerja di Norwegia, sebab jumlah perusahaan besar yang ada hanya sekitar 2%. Peran UKM kemudian menjadi sangat strategis terhadap kegiatan CSR.<sup>23</sup>

e. *Jepang*

Program CSR di Jepang dikenal sebagai *Sampo Yoshi* yang memiliki arti filosofi kebaikan bagi penjual, pembeli, dan masyarakat dalam mencapai umur panjang bagi perusahaan. Regulasi CSR di Jepang mengacu pada ketentuan *soft law* berdasarkan kesukarelaan dan bukan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Dari sisi bentuk dan jumlah pendanaan CSR, tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus, tetapi didasari pada kebiasaan sejak era perusahaan Mitsui-Zaibatsu atau 2,5% dari total keuntungan.<sup>24</sup> Dari sisi ruang lingkup, terdapat lima dimensi CSR di Jepang, yaitu lingkungan, partisipasi masyarakat, hubungan karyawan, dan prinsip rantai pasokan. Umumnya, budaya pada perusahaan kecil dan menengah, serta perusahaan dalam negeri adalah melaksanakan program yang meliputi keamanan produk, perlindungan lingkungan, hak buruh, hak asasi manusia, dan pengembangan masyarakat.<sup>25</sup> Dari sisi pengawasan dan sanksi, pengawas dalam pengimplementasian CSR di Jepang adalah negara, yang terdiri dari Menteri Lingkungan, Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, serta Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR, maka mendapatkan sanksi moral yang tidak diatur secara khusus dalam regulasi tertentu.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sri Bakti Yunari, "A Comparative Study of the Setting on Corporate Social Responsibility (CSR) in Japan and Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia," *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (Desember 2022) [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7\\_120](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_120).

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 2. Urgensi dan Bentuk Pengaturan Sanksi yang Dapat Dikenakan bagi Perusahaan yang Tidak Menjalankan dan Melanggar Ketentuan TJSL

Pada perkembangannya, konsep TJSL memiliki dua paradigma, yaitu *voluntary* dan *mandatory*. Konsep CSR sebagai *voluntary* atau kesukarelaan menekankan pada inisiatif perusahaan tanpa peraturan yang ketat dari pemerintah. Pemerintah tidak mengatur secara tegas dalam regulasi bahwa CSR adalah sebuah kewajiban yang perlu dijalankan<sup>27</sup>. Peran pemerintah berada pada kapasitas lain, diantaranya untuk lebih mendorong perusahaan untuk memikirkan tentang investasi jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek. Perusahaan dibebaskan untuk menentukan konsep CSR secara mandiri atau bekerja sama dengan NGO. Berbeda dengan konsep *voluntary*, dalam konsep *mandatory*, suatu negara dapat menetapkan kewajiban CSR bagi perusahaan melalui peraturan perundang-undangan untuk dipatuhi sebagai konsekuensi hukum dari beroperasinya kegiatan perusahaan. Regulasi yang ada dapat menetapkan ketentuan yang secara spesifik terkait pemberlakuan CSR, termasuk salah satunya terkait kewajiban pelaporan.

Indonesia sendiri menganut konsep *mandatory*.<sup>28</sup> TJSL sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU 40/2007 dan PP No 47/2012. Pasal 74 ayat 1 UU 40/2007 berbunyi, “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*”. Peraturan tersebut menekankan secara eksplisit bahwa TJSL adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan.

Keberadaan konsep TJSL yang dianggap secara *mandatory* atau kewajiban memberikan sifat imperatif dalam pelaksanaan regulasinya. Sifat imperatif memiliki arti bahwa hukum bersifat mengikat dan memaksa sehingga wajib dipatuhi. Sebuah peraturan yang dinyatakan sebagai sebuah kewajiban haruslah dinyatakan seperti itu karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, adanya daya ikat dan daya paksa yang menjadi sebuah sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Daya ikat dan daya paksa suatu hukum dipengaruhi oleh keberadaan sanksi di dalamnya. Suatu norma yang merupakan kewajiban, seperti kewajiban TJSL tidak dapat ditegakkan dengan maksimal jika tidak memiliki

<sup>27</sup> Li-Wel Lin, “Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around The World: Emergent Varieties and National Experiences,” *Journal of Business Law* 23 (Februari 2020); 3, <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.

<sup>28</sup> Moody Rizky S.P dan Cindy Laurencia, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia.” *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (Desember 2023): 3197-3208, <http://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6511>.

sanksi.<sup>29</sup> Dalam hal ini, dengan adanya sanksi, ketaatan masyarakat atas hukum dapat dipertahankan. Akan menjadi ironi, jika sebuah kaidah yang bernama hukum tidak memiliki sanksi karena sebuah hukum tanpa adanya sanksi hanyalah pernyataan semata.<sup>30</sup>

Pengaturan TJSL di Indonesia, hingga saat ini, masih belum memiliki sanksi hukum yang jelas. Pasal 74 ayat (3) UU 40/2007 dan Pasal 7 PP 47/2012 mengatur bahwa pengenaan sanksi pada pelaksanaan TJSL diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas sanksi apa yang dikenakan pada perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL, sehingga ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan fleksibilitas dalam penerapannya.

Sejauh ini, pengaturan sanksi terhadap kewajiban pelanggaran kewajiban TJSL dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat 3 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi administratif, diantaranya adalah peringatan tertulis dan pembekuan kegiatan usaha. UU 25/2007 ini juga menemukan bahwa perusahaan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, perlu diketahui bahwa ketentuan sanksi tersebut hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal, sehingga tidak mengikat bagi jenis perusahaan lainnya. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan hukum bagi sanksi terhadap jenis perusahaan lainnya.

Dengan demikian, pengaturan sanksi yang lebih konkret dan jelas perlu dilakukan untuk mengisi celah hukum dalam pelaksanaan TJSL. Pengenaan sanksi juga dapat diterapkan dalam ranah lainnya, tidak hanya secara administratif, tetapi juga pidana bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. TJSL berkaitan erat dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*), sehingga diperlukan pengenaan sanksi pidana agar memiliki daya paksa agar kewajiban tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan.<sup>31</sup> Sanksi pidana yang diterapkan dapat mengakomodasi ketentuan pidana dalam UU 1/2023 yang di dalamnya mengatur tindak pidana bagi korporasi.

Pidana yang dapat dikenai bagi korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 UU 1/2023 adalah pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok yang dimaksud adalah denda, yang mana pidana denda yang dapat dikenai pada korporasi paling sedikit adalah kategori IV sebagaimana diatur dalam Pasal 121. Selain itu, pidana tambahan juga dapat dikenai pada

<sup>29</sup> Aulia Rahmania, "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility," *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 4780-4788, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*



korporasi yang tidak melakukan kewajiban TJSL. Salah satu bentuk pidana tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 huruf c adalah pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, sehingga pengadilan dapat menuntut perusahaan untuk melakukan kewajiban TJSL.

### **3. Konkretisasi Kriteria Perusahaan yang Memiliki Kewajiban dalam Menjalankan TJSL**

Dalam pengaturan yang ada saat ini, perusahaan yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 UU 40/2007. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis perusahaan yang wajib melakukan kegiatan TJSL terdapat dalam bagian penjelasan UU 40/2007. Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perusahaan yang fokus kegiatannya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.<sup>32</sup> Sedangkan, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, tetapi kegiatan usahanya dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam<sup>33</sup>.

Pengaturan yang saat ini tentunya masih memiliki sejumlah celah yang dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Penjelasan UU 40/2007 yang memberikan elaborasi terkait definisi kriteria perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan TJSL tidaklah cukup. Hal itu disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut terhadap standarisasi mengenai bagaimana sebenarnya ukuran bagi suatu perusahaan yang kegiatannya dianggap memiliki dampak pada produktivitas sumber daya alam.

Selain itu, definisi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 74 UU 40/2007 juga dapat mempersempit partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL. Hal itu disebabkan oleh ketidakpastian makna sebagaimana yang dimaksud oleh paragraf di atas, serta tidak mewajibkan perusahaan lain di luar ketentuan tersebut. Kedua hal tersebut berpotensi membuat perusahaan yang seharusnya layak menjalankan TJSL dapat membebaskan diri dari tanggung jawab tersebut, mengingat kesadaran akan kewajiban TJSL di Indonesia cukup rendah dan belum menjadi budaya, seperti di negara Norwegia. Hal itu mengharuskan hukum positif dirangkai sedemikian rupa untuk mendorong partisipasi aktif dari perusahaan.

<sup>32</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Di lain sisi, pada hakikatnya pengaturan mengenai TJSL memberikan kesempatan bagi setiap daerah menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSL, termasuk mengenai kriteria mengenai perusahaan yang memiliki kewajiban TJSL. Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 yang memakai istilah Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TBLSP) *"TSBLP wajib dilaksanakan bagi Mitra Program<sup>34</sup> yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, perbankan dan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, atau bidang lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan-undangan."*<sup>35</sup>. Di lain sisi, provinsi Jawa Tengah juga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan TJSL yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Jawa Tengah No 2 Tahun 2017, yang berbunyi *"(1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSL. (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSL sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan."*

Kesempatan yang diberikan terhadap setiap daerah dalam menentukan kriteria perusahaan yang wajib menjalankan TJSL tentunya memberikan keleluasaan bagi pemerintah setempat dalam menyusun regulasi. Kriteria tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi geografis tiap daerah yang berbeda. Dengan hal tersebut, maka potensi untuk mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk melakukan TJSL lebih tinggi.

Akan tetapi, pengaturan kriteria secara khusus oleh pemerintah daerah tidaklah cukup. Perlu adanya konstruksi hukum lanjutan agar manfaat TJSL dapat dirasakan lebih luas. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menutup celah hukum yang ada, serta memperluas kriteria perusahaan yang wajib melaksanakan TJSL dalam regulasi nasional. Rekonstruksi hukum dalam mengisi celah yang ada dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penetapan standar bagi suatu perusahaan yang kegiatan usahanya dianggap memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Elaborasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan memberikan pengertian mengenai standarisasi dampak apa yang timbul, serta kriteria yang jelas mengenai perubahan pada fungsi sumber daya alam. Di lain sisi, perluasan kriteria juga menjadi opsi yang dapat dilakukan untuk

<sup>34</sup> Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 1 angka 9.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat 2.

meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL. Kriteria baru yang dapat ditambahkan adalah dengan didasari pada kekayaan dan jumlah karyawan dalam perusahaan. Kedua aspek tersebut dapat dikatakan menjadi salah satu tolak ukur dari kesuksesan perusahaan. Kekayaan yang dimiliki, serta tenaga kerja yang didapatkan menjadi justifikasi bagi perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia untuk melaksanakan TJSL. Hal itu karena perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari kondisi sosial, budaya, serta geografis di Indonesia. Selain itu, perusahaan yang memiliki kekayaan yang tinggi dianggap mampu untuk memberikan kontribusi pada aspek sosial dan lingkungan karena pengeluaran untuk hal tersebut tidak akan berpengaruh negatif pada keuangan perusahaan.

Penyusunan kriteria perusahaan dengan didasari pada hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Prancis, Norwegia, dan India. Negara-negara tersebut dapat dijadikan referensi untuk penyusunan kriteria tersebut secara lebih lanjut. Satu hal yang perlu diingat adalah penyusunan kriteria berdasarkan nilai kekayaan haruslah dilakukan dengan bijak dan berhati-hati. Tujuannya adalah agar kerangka yang telah dibentuk tidak merugikan usaha menengah dan/atau usaha rintisan yang baru tumbuh karena kewajiban TJSL akan memberikan beban bagi perusahaan tersebut.

#### **4. Standarisasi Mengenai Penentuan Batas Minimal Pengeluaran bagi Perusahaan dalam Operasional TJSL**

Pengaturan yang ada saat ini tidak memberikan besaran dana yang spesifik terhadap alokasi suatu perusahaan untuk TJSL. Baik dalam UU 40/2007 atau PP 47/2012, keduanya tidak menyebutkan jumlah yang spesifik. Amanat dalam UU 40/2007 hanya menerangkan bahwa pelaksanaan TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>36</sup> Hal itu berimplikasi pada sejumlah kasus dimana dana TJSL tidak dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pada operasional suatu perusahaan, seperti kasus di Kalimantan Timur yang telah disebutkan sebelumnya. Dana TJSL yang dikeluarkan perusahaan berpotensi tidak memenuhi unsur kewajaran sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dikarenakan mereka mendapat pengaruh yang tidak sesuai dengan dampak yang dirasakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi mengenai batas minimal bagi perusahaan dalam operasional TJSL.

<sup>36</sup> Indonesia, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (2).

Di lain sisi, terdapat beberapa daerah yang secara khusus mengatur batasan pengeluaran dalam pelaksanaannya TJSL. Salah satunya adalah provinsi Kalimantan Timur. Pasal 23 ayat 1 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No 3 Tahun 2013 berbunyi, “*Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Program-program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dialokasikan sebesar minimal 3% (tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 3% dari pendapatan bersihnya untuk menjalankan program TJSL. Adanya batasan yang ditetapkan tentunya memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan dalam melakukan kewajibannya. Jika perusahaan mengeluarkan dana seminimal mungkin, tentu akan berdampak pada kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Batasan minimal dana tersebut memastikan peran perusahaan dalam memenuhi unsur kewajaran yang dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, sejatinya perlu ditetapkan batasan minimal pengeluaran suatu perusahaan dalam pelaksanaan program TJSL. Batasan minimal tersebut hakikatnya harus diwajibkan dan dimandatkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan besaran persentasenya akan ditentukan tersendiri oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan potensi setiap daerah dengan persebaran jenis perusahaan yang tidak homogen sehingga tidak dapat dilakukan penyeragaman terhadap batasan pengeluaran perusahaan. Lebih lanjut, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menetapkan hal tersebut, batasan yang ditetapkan tidak boleh mengganggu stabilitas keuangan perusahaan serta menghambat investasi asing yang masuk. Batasan minimal yang terlalu tinggi akan mengubah paradigma terhadap TJSL sebagai beban yang akan merugikan di masa depan. Oleh karena itu, dalam penyusunannya diperlukan pertimbangan yang memadai dari sektor pemerintahan sekaligus perusahaan.

#### **D. Konkretisasi Konstruksi Pengaturan TJSL melalui Pembuatan Undang-undang**

Kekosongan hukum terhadap pengaturan TJSL menjadi tugas bagi pemerintah yang harus segera dikerjakan. Pengaturan yang terlalu luas dan tidak spesifik akan memberi celah terhadap ketidaktaatan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah konstruksi hukum untuk menutup celah yang terdapat pada pengaturan TJSL di Indonesia, yang mana konstruksi hukum tersebut tentunya harus memiliki bentuk yang konkret, seperti pembentukan undang-undang tentang TJSL yang dapat menjadi opsi tepat dalam mewadahi rekonstruksi hukum yang telah ada.

Apabila pengaturan TJSL dilakukan dengan melakukan revisi UU 40/2007, hal tersebut akan menimbulkan ketidakefektifan. Kekosongan hukum dalam regulasi TJSL dapat dikatakan memiliki kompleksitas yang tinggi dikarenakan banyak hal-hal yang bersifat wajib diatur belum ditemukan pengaturannya. Kompleksitas dalam pengaturan tersebut akan menambah pasal-pasal baru yang cukup banyak dan spesifik dalam UU 40/2007. Hal itu tentunya akan menghilangkan poin kekhususan dalam UU 40/2007, karena fokusnya tidak hanya akan mengenai operasional perseroan terbatas semata, tetapi juga penjelasan teknis mengenai operasional program TJSL.

Di lain sisi, pembuatan Peraturan Pemerintah juga tidak dapat dilaksanakan pada konstruksi hukum ini. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam rekonstruksi hukum dalam menuntaskan kekosongan hukum adalah pengaturan sanksi, terutama mengenai sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan UU 12/2011, ketentuan mengenai sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota<sup>37</sup>. Prof. Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengacu pada asas *no punish without representative*, yang mana perumusan norma sanksi pidana harus dilakukan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan dalam Peraturan Daerah dilakukan atas persetujuan pejabat terkait, tetapi dengan beberapa batasan<sup>38</sup>. Oleh karena itu, jika konstruksi hukum yang dilakukan memuat ketentuan pemidanaan, maka pilihan yang tepat adalah membuatnya ke dalam bentuk undang-undang agar memenuhi syarat formil yang ada. Tujuannya adalah agar ketentuan sanksi pidana dapat terakomodasi dengan jelas sehingga dapat memberikan manfaat bagi operasional TJSL di Indonesia.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 15 Ayat 1.

<sup>38</sup> Rofiq Hidayat, "Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan", Hukum Online, [www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40fo53a07](http://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40fo53a07) (diakses pada 1 Agustus 2024).

<sup>39</sup> *Ibid.*

**E. Konstruksi Pembentukan Badan Pengawasan dalam Pelaksanaan TJSL**

**1. Urgensi Pembentukan Badan Pengawasan Khusus dalam Mengawasi Operasional Program TJSL**

Pada hakikatnya, suatu regulasi yang baik harus dilengkapi dengan kepatuhan dari subjek hukum untuk mengimplementasikan hukum tersebut. Subjek hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum sebagai salah satu subjek hukum tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan, yang mana salah satu kewajibannya adalah mengenai TJSL. Untuk memastikan sebuah subjek hukum memenuhi kewajibannya, maka diperlukan suatu mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajibannya.

Menurut Effendi, pengertian dari pengawasan adalah segala bentuk tindakan untuk memastikan pelaksanaan suatu kegiatan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya bukanlah untuk menghakimi kesalahan, tetapi mengarahkan pelaksanaan kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>40</sup> Dalam konteks pelaksanaan TJSL, adanya badan pengawasan khusus dapat memastikan perusahaan untuk menjalankan kewajiban TJSL sesuai dengan regulasi yang ada. Keberadaan badan pengawas bukan berarti negara ikut campur dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan, tetapi peran negara adalah memaksimalkan dampak dari TJSL kepada masyarakat dengan mencegah adanya kemungkinan pelepasan tanggung jawab oleh perusahaan. Hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi, mengingat budaya TJSL di Indonesia yang begitu kuat, seperti di Norwegia dan Finlandia, sehingga kemungkinan pelanggaran tanggung jawab dapat terjadi. Bahkan, hal tersebut sudah dibuktikan dengan keberadaan kasus-kasus yang mengisyaratkan ketidakpedulian perusahaan terhadap kewajibannya terhadap lingkungan dan sosial di wilayah operasionalnya.

Selain itu, pengawasan juga memiliki fungsi untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Menurut Ernie dan Saefullah, (dalam Sururama, 2020) salah satu fungsi pengawasan adalah untuk mengambil langkah perbaikan atas temuan penyimpangan, serta melakukan pemecahan masalah atas konflik yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.<sup>41</sup> Dalam konteks TJSL, pengawasan yang telah dilakukan masih memiliki kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran oleh para pihak. Tidak ada regulasi yang sempurna untuk mengatur hak dan

<sup>40</sup> Askam Tuasikal, "Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 10, no. 1 (2017): 3, <https://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/view/85/74>.

<sup>41</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020): 69

kewajiban seseorang karena akan selalu ditemukan celah sekecil apapun yang memungkinkan dilakukannya pelanggaran. Kehadiran badan pengawasan dalam pelaksanaan TJSL dapat berfungsi untuk memberikan pedoman perbaikan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan perusahaan. Fungsinya sebagai langkah untuk memperbaiki serta mengurangi dampak buruk yang terjadi di masa depan. Hal tersebut karena program TJSL memiliki dampak terhadap perkembangan fungsi lingkungan dan sosial di sekitar wilayah operasionalnya. Oleh karena itu, keberadaan badan pengawas akan memastikan bahwa tujuan dari kewajiban TJSL untuk kesejahteraan masyarakat dapat tetap tercapai.

## **2. Kolaborasi antara pihak untuk mendukung Badan Pengawasan TJSL di Indonesia**

Struktur badan pengawas TJSL harus dibentuk dengan mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program tersebut. Susunan yang ideal untuk pembentukan badan pengawas adalah harus terdiri dari pihak perusahaan, pemerintah, akademisi, dan juga NGO. Tujuannya adalah agar badan pengawas dapat berjalan secara netral dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Dengan adanya perwakilan dari pihak perusahaan dan pemerintah (yang mewakili masyarakat), maka harapannya setiap keputusan yang diambil oleh badan pengawas TJSL adalah keputusan yang terbaik karena diambil berdasarkan sudut pandang perusahaan sekaligus masyarakat. Keberadaan akademisi dan NGO akan menjadi penengah bagi kedua pihak lainnya. Akademisi dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan dan pemberian rekomendasi berbentuk kajian akademis terhadap suatu permasalahan terkait operasional program TJSL. NGO tentunya dapat berkontribusi dengan memberikan masukan terkait dengan perkembangan mengenai isu lingkungan dan sosial yang telah ada. Selain itu, NGO juga memiliki peran untuk terjun langsung ke masyarakat dalam memberikan advokasi mengenai keberadaan program TJSL yang sedang berjalan. Keempat elemen tersebut dapat berkolaborasi sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya untuk mengawasi operasional program TJSL yang ada. Dengan adanya sudut pandang yang berbeda-beda, diharapkan terjadinya diskusi yang berkelanjutan dan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif bagi seluruh pihak. Harapannya adalah baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan dapat meminimalkan setiap kerugian yang mengancam dari keberadaan program TJSL.

### 3. Sifat Pengawasan yang Dilakukan oleh Badan Pengawas TJSL.

Pada hakikatnya, konsep pengawasan yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas TJSL adalah pengawasan eksternal (*external control*). Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar suatu organisasi yang bertindak atas nama pimpinan organisasi maupun negara.<sup>42</sup> Dalam hal ini, Badan Pengawas TJSL akan bertindak atas nama negara karena tujuannya adalah untuk mengawasi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya yang diatur oleh undang-undang. Badan Pengawas TJSL akan bertindak sebagai supervisor yang mengawasi kinerja program TJSL yang dijalankan, sehingga tidak dilakukan secara turun tangan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan yang dilakukan juga dapat berbentuk sebagai pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung. Menurut Situmorang dan Juhir (dalam Sururama, 2020), pengawasan langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan secara langsung (*on the spot*) oleh pimpinan atau pengawas di tempat pekerjaan dilakukan, serta menerima laporan langsung dari pelaksana<sup>43</sup>. Salah satu contoh tindakan pengawasan langsung adalah inspeksi. Sementara itu, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dengan mempelajari laporan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana, mempelajari pendapat masyarakat, dan tanpa melakukan pengawasan langsung di tempat pekerjaan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas TJSL dapat mengakomodasi kedua bentuk pengawasan tersebut. Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung sasaran dari program TJSL yang dilaporkan oleh perusahaan. Badan pengawas dapat memastikan kesesuaian antara laporan yang diberikan oleh perusahaan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Selain itu, pengawasan langsung juga memberikan kesempatan bagi badan pengawas untuk melihat langsung dampak lingkungan yang terjadi serta berdialog dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur mengenai kinerja operasional TJSL oleh perusahaan dan memastikan bahwa program yang sudah dijalankan memiliki sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan diadakannya TJSL. Selain itu, pengawasan tidak langsung juga dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melihat dokumen pelaporan atau dokumentasi yang diberikan oleh perusahaan dan dinilai sebagai pengawasan yang efisien karena pengawas tidak perlu mengunjungi sasaran program TJSL secara langsung. Hal tersebut karena letak geografis Indonesia yang terbagi-bagi dan jangkauan akses yang belum merata, sehingga terkadang menyulitkan untuk kunjungan langsung ke daerah. Akan tetapi, pengawasan

<sup>42</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta, Ghalia Indonesia: 2004): 61-62

<sup>43</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020): 82.



tidak langsung dapat menimbulkan celah dalam pelaporan sebab terdapat potensi manipulasi dokumen yang dilaporkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan tidak langsung harus tetap disertakan dengan pengawasan langsung, sehingga keduanya bersifat saling melengkapi dalam pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif.

Lebih lanjut, pengawasan yang harus dilakukan oleh badan pengawas TJSL harus bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan menghindari penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah disusun, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.<sup>44</sup> Pengawasan secara preventif oleh badan pengawas TJSL dapat dilakukan dengan memberikan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menentukan sistem untuk koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan, serta memeriksa dan mengevaluasi rancangan program TJSL yang akan dilakukan perusahaan. Pengawasan secara deviatif ini memastikan bahwa deviasi dari standar yang ada tidak terus berlanjut.<sup>45</sup> Sementara itu, pengawasan secara represif juga perlu ditekankan untuk mengatasi masalah yang terjadi setelah program berjalan. Pengawasan represif dapat berupa pemberian penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan TJSL dengan sangat baik, serta penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban program TJSL. Selain itu, bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung juga merupakan bentuk dari pengawasan represif. Adanya pengawasan preventif dan represif membantu mengatasi permasalahan yang muncul, baik dalam proses perencanaan, maupun pelaksanaan. Hal tersebut dapat membantu sistem pengawasan yang akan dilakukan oleh badan pengawas TJSL untuk memastikan program berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.

#### F. Penutup

Penerapan TJSL di Indonesia masih memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya temuan kasus yang mana perusahaan mengabaikan atau melanggar kewajiban TJSL, padahal, regulasi yang ada saat ini telah menetapkan status TJSL sebagai sebuah *mandatory* (kewajiban) yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Adanya pengabaian dan pelanggaran tersebut jelas menimbulkan kerugian, terutama bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat operasional perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah langkah konkret untuk meminimalisir kerugian yang ada.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

Regulasi utama pengaturan TJSL di Indonesia diatur dalam UU 40/2007 dan PP 40/2017. Studi terhadap regulasi tersebut menemukan bahwa pengaturan yang ada saat ini masih memiliki sejumlah celah yang memungkinkan adanya fleksibilitas hukum dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. Pengaturan tersebut masih memiliki kekurangan dalam beberapa hal, yaitu ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan program TJSL, definisi yang jelas terkait kriteria perusahaan yang wajib melakukan TJSL, serta standarisasi mengenai pengeluaran yang harus dialokasikan perusahaan untuk menjalankan program tersebut. Selain itu, tidak adanya badan pengawas yang secara khusus mengawasi operasional program TJSL di Indonesia juga menjadi problematika tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah regulasi hukum yang baru untuk menutupi celah dalam pengaturan CSR di Indonesia.

Rekonstruksi hukum diperlukan untuk menemukan komposisi yang tepat untuk membentuk pengaturan TJSL yang komprehensif dan jelas. Rekonstruksi hukum lebih lanjut diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan TJSL di Indonesia. Rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah undang-undang khusus TJSL yang memuat spesifikasi mengenai pengaturan TJSL di Indonesia. Salah satunya terkait ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan yang melalaikan kewajibannya di bidang TJSL. Hal tersebut dapat mendukung sifat *mandatory* TJSL di Indonesia. Dengan adanya sanksi, pengaturan TJSL di Indonesia memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga perusahaan akan lebih terdorong untuk menjalankan kewajiban TJSL. Konkretisasi kriteria perusahaan yang menjalankan TJSL juga dapat dimasukkan dengan memberikan definisi yang jelas terkait kriteria yang telah ada saat ini. Selain itu, untuk memperluas dampak bagi lingkungan dan masyarakat, dapat dilakukan dengan menambahkan kriteria baru bagi perusahaan yang wajib menjalankan TJSL dengan berdasarkan beberapa hal, seperti pendapatan perusahaan. Lebih lanjut, rekonstruksi hukum dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap daerah menentukan batasan minimal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam program TJSL. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan program TJSL yang memenuhi standar kewajaran dari segi alokasi dana yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Terakhir, ketiadaan badan pengawas khusus membuat pelaksanaan TJSL di Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas, sementara pengawasan memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai elemen untuk mendukung pengawasan

program TJSL. Tujuannya adalah agar kepentingan seluruh pihak terakomodasi dengan jelas serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dari sisi ilmu pengetahuan. Pengawasan ini juga tentunya mengolaborasikan berbagai sistem dan bentuk untuk menyusun suatu konsep pengawasan yang optimal, terutama pengawasan dari segi perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang ada.

Dengan adanya rekonstruksi dan pembentukan badan pengawas ini diharapkan dapat membentuk ekosistem pelaksanaan TJSL yang komprehensif dalam mencapai tujuan yang sudah ada. Akan tetapi, diperlukan diskusi dan studi lebih lanjut untuk menspesifikasikan solusi rekonstruksi hukum dan pembentukan badan pengawas. Spesifikasi rekonstruksi hukum dan pembentukan mekanisme badan pengawasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti norma dan realitas yang hidup di masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang telah tercipta nanti sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak menambah masalah baru di kemudian hari.

#### **G. Bibliografi**

##### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

##### **Buku:**

Gunardi, Adi, Et Al, *Memahami Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Mencapai Keuangan Berkelanjutan*. Banyumas, Indonesia: CV Amerta Media, 2021.

- Mardikanto, Totok, *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Korporasi*, Bandung, Indonesia : CV Alfabeta, 2018.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung, Indonesia: Rekayasa Sains, 2019.
- Simbolon, Maringan. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sururuma, Rahmawati dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*. Bandung, Indonesia : Cendekia Press, 2020.
- Widyatmojo, Pribadi, et al. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dasar (Deductive Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta, Indonesia: CV Budi Utama, 2022.

**Jurnal:**

- Cossart, S, Et Al. "The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All." *Business and Human Right Journal* 2, no. 2 (Juli 2017): 317-323. <https://doi.org/10.1017/bhj.2017.14>
- Dachi, S dan Djakman C. "Penerapan Stakeholder Engagement dalam Corporate Social Responsibility : Studi Kasus pada Rumah Sakit X." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (Agustus 2020): 291-306. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21535>.
- Goel, Al dan Rathee, H. "CSR Policies in Different Countries: A Comparative Analysis." *Business, Management and Economics. IntechOpen*. (Agustus 2022): 6. <https://www.intechopen.com/chapters/83098>
- Harahap, Agus Salim. "Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia." *Lex Journalica* 7, no. 3 (Agustus 2010): 182-19. <https://media.neliti.com/media/publications/18021-ID-pengaturan-corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia.pdf>
- Lin, Li-Wei. "Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around the World: Emergent Varieties and National Experiences." *Journal of Business Law* 23 (Febuari 2020): 429-460. <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.
- Nurhayati, Y, et al. 'Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.' *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no 1 (Januari 2021): 1-20. <http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

- Rahmania, A., “Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 4780-4788. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Rizky, M dan Laurencia, C. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia.” *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (Desember 2023): 3197-3208. <http://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6511>.
- Tuasikal, A. “Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku).” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 10, no. 1 (2017): 3. <https://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/view/85/74>.
- Yunari, Sri Bakti. “A Comparative Study of the Setting on Corporate Social Responsibility (CSR) in Japan and Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia.” *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)*, (Desember 2022): 723-726. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7\\_120](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_120)

**Artikel berita, internet, dan lain-lain:**

- Fatimah, Intan Nur. “Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia.” AECC UNAIR. <https://www.aecc.unair.ac.id/corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia/> (diakses pada 1 Agustus 2024).
- Hidayat, Rofiq. “Mendorong Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR.” *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9> (diakses pada 27 Juli 2024).
- Hidayat, Rofiq. “Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan.” *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40fo53a07> (diakses pada 1 Agustus 2024).
- Kurniawan, M. Budi. “Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi.” *Detik*, 27 Mei 2023. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi> (diakses pada 24 Juli 2024).

NSIF, Charter of National Social Inclusion Foundation.  
<https://www.nsif.mu/wpcontent/uploads/2019/08/Charter-of-the-National-Social-Inclusion-Foundation-.pd> (diakses pada 27 juli 2024).

Ridwan, Naufal., “Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?”, Tempo, 24 Januari 2023  
<https://metro.tempo.co/read/1683324/lazadadidemo-warga-depok-apa-sanksi-bagi-perusahaan-yang-tidak-melaksanakan-csr> (diakses pada 26 Juli 2024).

PENGARUH PEMBAJAKAN FILM TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI  
PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA

Khaira Aliya Maleeka<sup>1\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**Abstract**

*Movie piracy has become a serious issue that can threaten economic losses of movie creators and copyright holders. These economic losses occur because movie piracy can lead to a decline in a movie's revenue as a result of a reduced number of views. The number of movie viewers is a key factor in determining the economic well-being of movie creators and copyright holders. This article aims to analyze whether movie piracy affects the economic well-being of movie creators and copyright holders in Indonesia, and to analyze the ideal legal protection to avoid film piracy to achieve the economic well-being of movie creators and copyright holders in Indonesia. The research method used is empirical judicial research with a sociological approach, and normative research employing a comparative approach with Singapore. Through this method, the result obtained is that movie piracy can affect the economic well-being of movie creators and copyright holders in Indonesia. Furthermore, Indonesia could enhance its legal protection from movie piracy by evaluating its copyright law enforcement through comparison with the Singapore Copyright Act 2021 based on the "IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement".*

**Keywords:** movie piracy, copyright, economic well-being, creators.

**Intisari**

Pembajakan film telah menjadi masalah serius yang dapat mengancam kerugian ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Kerugian ekonomi terjadi karena pembajakan film dapat menyebabkan penurunan pendapatan akibat berkurangnya jumlah penonton. Jumlah penonton film merupakan faktor yang paling menentukan kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia, serta perlindungan hukum yang ideal agar terhindar dari pembajakan film untuk mencapai kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara Singapura. Dengan metode ini, hasil yang diperoleh adalah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan hukum dari pembajakan film dengan mengevaluasi penegakan hukum hak ciptanya melalui perbandingan dengan *Singapore Copyright Act 2021* berdasarkan "IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement".

**Kata Kunci:** Pembajakan film, hak cipta, kesejahteraan ekonomi, pencipta.

<sup>1\*</sup> [khairaaliyamaleeka@mail.ugm.ac.id](mailto:khairaaliyamaleeka@mail.ugm.ac.id).

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Perfilman Indonesia merupakan sektor yang cukup menjanjikan bagi para pekerja di industri kreatif. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penonton film di bioskop Indonesia yang melonjak dari 51,9 juta orang pada tahun 2019, menjadi 54,07 juta orang pada tahun 2022.<sup>2</sup> Untuk melindungi ciptaan sebuah film agar tidak dibajak oleh pihak lain, pencipta film melindungi filmnya dengan hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk menghasilkan karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan dengan batasan hukum.<sup>3</sup>

Secara umum, keaslian sebuah karya merupakan hal yang fundamental untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan hak cipta.<sup>4</sup> Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, karya cipta yang dilindungi oleh HKI adalah benda imateriil (tidak berwujud) yang merupakan hak kebendaan dan bersumber dari hasil kerja otak manusia.<sup>6</sup> Hasil kerja otak inilah yang disebut sebagai intelektualitas dan dapat menciptakan hak kebendaan tak berwujud (*intangible property*).<sup>7</sup>

Dalam melindungi suatu ciptaan, sudah selayaknya hak cipta memperoleh perlindungan hukum. Di Indonesia, perlindungan atas hak cipta ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 28/2014, hak cipta didefinisikan sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa hak cipta melindungi secara otomatis ciptaan yang telah diwujudkan dan tidak melindungi secara otomatis hal yang hanya berupa ide tanpa perwujudan nyata.

Sebagai sebuah ciptaan, film berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Lebih lanjut, film sendiri merupakan bagian dari jenis ciptaan “karya sinematografi” yang dilindungi oleh hak

<sup>2</sup> Willy Medi Christian Nababan, “Tahun 2023, Penonton Film Indonesia Ditargetkan Pecahkan Rekor Baru”, *Kompas*, 4 Januari 2023 [www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/04/tahun-2023-penonton-film-indonesia-ditargetkan-pecahkan-rekor-baru](http://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/04/tahun-2023-penonton-film-indonesia-ditargetkan-pecahkan-rekor-baru).

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005): 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 1.

<sup>5</sup> Agustinus Pardede, *et al.*, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020): 9.

<sup>6</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010): 9.

<sup>7</sup> *Ibid.*



cipta.<sup>8</sup> Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap film, pencipta dan pemegang hak cipta film berhak atas hak eksklusif film yaitu hak ekonomi. Dalam hal ini, hak ekonomi film dapat dimanfaatkan oleh sutradara dan produser film sebagai pencipta dan pemegang hak cipta film untuk memperoleh balik modal berupa manfaat ekonomi atau keuntungan dari biaya produksi dan kemampuan intelektualitas yang telah mereka gunakan.

Pencipta dan pemegang hak cipta film memperoleh manfaat ekonomi ketika suatu film digunakan secara komersial melalui berbagai moda akses seperti bioskop, pembelian kaset fisik, maupun langganan *streaming* berbayar melalui media *Over-The-Top* (OTT).<sup>9</sup> Akan tetapi, manfaat ekonomi tidak akan diperoleh apabila penonton mengakses film tidak melalui *platform* resmi, melainkan secara ilegal melalui pembajakan film. Pembajakan sendiri merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta film karena penonton yang mengakses film secara ilegal tidak perlu membayar sebagaimana mereka harus membayar tiket bioskop atau biaya langganan untuk menonton film. Dalam hal ini, pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta di bidang perfilman yang paling sering terjadi di Indonesia.<sup>10</sup>

Banyaknya orang yang mengakses film secara ilegal melalui pembajakan dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta film. Kerugian ekonomi ini terjadi karena pembajakan film menyediakan layanan yang lebih murah dibandingkan *platform* resmi film sehingga banyak orang akan cenderung memilih menonton film bajakan. Ketika jumlah penonton di situs bajakan lebih banyak dibandingkan jumlah penonton di *platform* resmi, maka pencipta dan pemegang hak cipta film tidak akan mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya dari penjualan tiket bioskop maupun langganan *streaming* berbayar melalui media OTT. Film yang tidak mendapatkan keuntungan ini berpengaruh terhadap penurunan pendapatan film yang dapat menimbulkan ketidaksejahteraan pencipta dan pemegang hak cipta film tersebut.

Kesejahteraan pencipta dan pemegang hak cipta film diukur dari pendapatan yang diperoleh suatu film. Dari segi ekonomi, pendapatan berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup> Ketika pendapatan seseorang meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Pasal 40 ayat (1) huruf m.

<sup>9</sup> UU 28/2014. Pasal 1 angka 24.

<sup>10</sup> Widodo Ekatjahjana, *et al*, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009)*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Republik Indonesia, 2022): 42.

<sup>11</sup> Adilman Baradarkhasan Zega, *et al*, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungbalai", *Jurnal Economica* Volume 11, no. 2 (Desember 2023): 407, doi:<https://doi.org/10.46750/economica.v11i2.206>

juga akan meningkat.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pembajakan film dapat menghilangkan pendapatan yang seharusnya diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film dari penjualan tiket bioskop, kaset fisik, maupun langganan *streaming* berbayar melalui media OTT. Dengan demikian, oleh karena penurunan pendapatan film dapat menimbulkan kerugian film serta memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, maka pembajakan film merupakan hal yang harus segera diatasi agar tidak menimbulkan kerugian film lebih lanjut dan menyebabkan terganggunya kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

1. Apakah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang ideal dari pembajakan film untuk mencapai kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah pertama, penulis menerapkan jenis penelitian yuridis empiris (*sociological jurisprudence*)<sup>13</sup> untuk mengamati bagaimana kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta akan terganggu jika pembajakan film terjadi di masyarakat. Jenis artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam konteks sosial.<sup>14</sup> Selanjutnya, dalam menjawab rumusan masalah kedua, penulis menerapkan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>15</sup> Hal ini bertujuan untuk membandingkan regulasi pembajakan hak cipta di Indonesia dengan regulasi pembajakan hak cipta di Singapura dengan melihat persamaan dan perbedaan hukumnya. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah primer dan sekunder. Dalam konteks ini, bahan hukum primer yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang diterapkan adalah data statistik yang berkaitan dengan topik penelitian dan buku atau jurnal hukum maupun non hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 408

<sup>13</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 46.

<sup>14</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 62.

**B. Analisis**

**1. Pembajakan Film Dapat Memengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia**

*a. Jumlah penonton film sebagai faktor utama yang mendorong terpenuhinya kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film*

Kesejahteraan adalah suatu kondisi ketika seseorang merasakan bahagia, nyaman, damai, dan segala kebutuhan hidupnya tercukupi.<sup>16</sup> Kesejahteraan sendiri terbagi ke dalam berbagai bidang atau indikator yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tercapai kualitas hidup yang layak.<sup>17</sup> Menurut Kolle, aspek kehidupan yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan seseorang dikategorikan menjadi segi materi, segi fisik, segi mental, dan segi spiritual.<sup>18</sup> Dalam hal ini, aspek “materi” atau pendapatan film merupakan indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia.

Kesejahteraan ekonomi, atau biasa disebut sebagai kesejahteraan keuangan (*financial well-being*), adalah kondisi ketika seseorang telah mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan keuangannya di masa mendatang; sanggup membayar kewajiban keuangannya untuk masa kini dan masa mendatang; dan sanggup menentukan pilihan untuk dapat menikmati hidupnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini, seseorang dianggap telah memenuhi kesejahteraan ekonomi apabila orang tersebut memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Pendapatan sendiri merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh seseorang berdasarkan jenis pekerjaan selama periode tertentu, prestasi tertentu, maupun durasi bekerja.<sup>20</sup> Selain itu, pendapatan seseorang umumnya bersumber dari upah dan gaji.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Adila Salsabila dan Mega Tunjung Hapsari, “Pengaruh Pendapatan dan Literasi Keuangan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Keluarga di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Blitar”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume XIV, no. 2 (Juni 2022): 223, doi:<http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v14i2.14538>

<sup>17</sup> Anisa Putri Nur Hidayah, Ida Bagus Anom Purbawangsa, dan Nyoman Abudanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Manajemen* Volume 10, no. 7 (2021): 674, doi:[10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03](https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03)

<sup>18</sup> Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) dalam Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Jurnal Geografi* Volume 9, no. 1 (2017): 57, doi: <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>

<sup>19</sup> Consumer Financial Protection Bureau, “Measuring financial well-being: A guide using the CFPB Financial”, Desember 2015, <https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-scale/>, dalam Anisa Putri Nur Hidayah, Ida Bagus Anom Purbawangsa, dan Nyoman Abudanti, *Op.cit.*, 675.

<sup>20</sup> Baiq Fitri Arianti, “Pengaruh Pendapatan dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Akuntansi* Volume 10, no. 1 (Februari 2020): 17, doi:<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36>

<sup>21</sup> Naila Al Kholihah dan Rr. Iramani, “Studi Financial Management Behaviour Pada Masyarakat Surabaya”, *Journal of Business and Banking* Volume 3, no. 1 (Mei 2013): 72, doi:<https://doi.org/10.14414/jbb.v3i1.255>

Sehubungan dengan pendapatan film yang diperoleh oleh pencipta dan pemegang hak cipta film untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi, pendapatan mereka sangat bergantung pada banyak atau tidaknya masyarakat yang menonton film tersebut dengan membeli tiket bioskop maupun membayar langganan *streaming* melalui media OTT seperti melalui Netflix, HBO GO, Disney Hotstar, dan Prime Video. Dalam arti lain, banyak atau tidaknya pendapatan film sangat ditentukan oleh banyak atau tidaknya jumlah penonton yang membeli tiket dan menonton film tersebut. Semakin banyak jumlah penonton film, maka semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh film tersebut. Akan tetapi, apabila jumlah penonton film semakin sedikit hingga pendapatan film tidak dapat menutup biaya produksi film, maka potensi film tersebut akan mengalami kerugian menjadi semakin besar.

Sebelum membahas terkait bagaimana caranya menentukan status kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, penting bagi penulis untuk mengkaji faktor apa saja yang dapat menyebabkan film Indonesia mendapatkan banyak atau sedikit jumlah penonton ketika film ditayangkan pada *platform* resmi. *Platform* resmi yang akan difokuskan disini adalah film-film yang ditayangkan di bioskop. Hal ini disebabkan karena penjualan tiket bioskop merupakan sumber pendapatan utama sebuah film yang diperoleh oleh pencipta dan pemegang hak cipta.

Dalam mengetahui faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur jumlah penonton film di Indonesia, penulis mengacu pada sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli film di India. Alasan penulis memilih India sebagai tolak ukur adalah karena Indonesia dan India memiliki permasalahan hak cipta yang serupa, yaitu kedua negara ini sama-sama menempati posisi “*Priority Watch List*” (selanjutnya disebut “PWL”), atau “daftar pengawasan prioritas”, bersama dengan tujuh negara lainnya berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR).<sup>22</sup> Dalam hal ini, Indonesia dan India sama-sama memiliki perlindungan hak cipta yang buruk dan jika keduanya tidak meningkatkan penegakan hak cipta di masing-masing negara, maka kedua negara tersebut berisiko mendapatkan sanksi atau penalti.<sup>23</sup> Selain itu, negara-negara yang masih berstatus PWL juga berpotensi mendapatkan kenaikan tarif bea masuk sebesar 7% dari Amerika Serikat apabila tidak segera ditangani.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> International Intellectual Property Alliance (IIPA), *IIPA 2024 SPECIAL 301 REPORT ON COPYRIGHT PROTECTION AND ENFORCEMENT*, (Washington D.C: United States Trade Representative, 2024), 32-44.

<sup>23</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 9.

<sup>24</sup> Bisma Septalisma, “Pemerintah Bentuk Satgas Anti Pembajakan”, *CNN Indonesia*, 10 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211006210222-185-704373/pemerintah-bentuk-satgas-anti-pembajakan>

Sebagai negara yang berstatus PWL, Indonesia dan India merupakan dua negara yang sama-sama memiliki masalah serius terkait perlindungan dan penegakan HKI di masing-masing negara. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah penonton film di India kurang lebih juga merupakan faktor-faktor yang terjadi di Indonesia. Di India, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi bertambah atau berkurangnya jumlah penonton yang mengunjungi bioskop, yaitu:<sup>25</sup>

1. Terbatasnya jumlah layar bioskop;
2. Harga tiket yang mahal;
3. Kualitas konten yang tidak bagus;
4. Tingginya pembajakan.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis akan mengidentifikasi apakah faktor-faktor tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan bertambah atau berkurangnya jumlah penonton bioskop di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang penulis pilih dari penelitian di atas adalah faktor-faktor yang sekiranya sesuai dengan kondisi perfilman di Indonesia.

**Pertama**, keterbatasan jumlah bioskop dan layar di India sangat memengaruhi kemampuan masyarakat India untuk dapat menonton di bioskop.<sup>26</sup> Apabila dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia juga menghadapi masalah terbatasnya jumlah layar dan akses ke bioskop di beberapa kota.<sup>27</sup> Hal ini terbukti dari Cinema 21 yang memiliki 1.239 layar di 230 bioskop dan hanya terdistribusi ke dalam 56 kota, sedangkan CGV memiliki 408 layar di 71 bioskop yang hanya terdistribusi ke dalam 30 kota.<sup>28</sup> Apabila dibandingkan dengan jumlah kota yang terdapat di Indonesia yaitu 98 kota,<sup>29</sup> maka dapat disimpulkan bahwa masih ada 42 kota di Indonesia yang belum memiliki akses ke bioskop. Terbatasnya jumlah layar dan akses ke bioskop di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah penonton di bioskop Indonesia.

**Kedua**, terdapat 90% masyarakat di India yang dipengaruhi oleh mahalnya harga tiket di bioskop.<sup>30</sup> Apabila dibandingkan dengan Indonesia, belum ada penelitian yang secara khusus

<sup>25</sup> G. Dhananjayan, R. Srinivasan, dan Srivasatava, "Key Factors Affecting Movie Viewing In Theaters by Audience", *Peer Reviewed Research Journal* Volume 9, no. 2 (Juli 2016): 10-15.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>27</sup> Endah Wahyu Sulianti dan Garcia Iktia, "Advance Film Post Production", *Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman & Pertelevision* Volume 4, no. 1 (Maret-Agustus 2020): 12.

<sup>28</sup> Safir Makki, "Anies Janjikan Bioskop di Semua Kabupaten/Kota bila Menang Pilpres", *CNN Indonesia*, 20 Januari 2024 <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240120132516-220-1052130/anies-janjikan-bioskop-di-semua-kabupaten-kota-bila-menang-pilpres>.

<sup>29</sup> Tari Oktaviani dan Nibras Nada Nailufar, "Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2023", *Kompas*, 31 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/00150051/jumlah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia-2023#:~:text=Sumber%3A%20bps.go.id,dan%2098%20Kota%20di%20Indonesia>.

<sup>30</sup> G. Dhananjayan, R. Srinivasan, dan Srivasatava, *op.cit.*, 12.

mengkaji hal tersebut. Akan tetapi, Indonesia diasumsikan memiliki masalah yang serupa jika dilihat dari beragamnya kemampuan ekonomi masyarakat; perbedaan harga tiket bioskop tiap kota; dan perbedaan harga tiket yang dijual di hari kerja, hari jumat, dan hari libur. Sebagai contoh, harga tiket di hari kerja yang dijual oleh XXI Jogja City Mall seharga Rp35.000,00 berbeda dengan harga tiket di hari kerja yang dijual oleh XXI Pondok Indah Mall 1 seharga Rp50.000,00. Walaupun perbedaan harga ini telah disesuaikan dengan target pasar dan kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggal di masing-masing kota, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya masyarakat yang memilih untuk tidak menonton di bioskop Indonesia karena harga tiket yang mahal. Artinya, harga tiket bioskop yang mahal dapat memengaruhi berkurangnya jumlah penonton di bioskop Indonesia.

**Ketiga**, terdapat 41% masyarakat di India yang mencari ulasan positif terhadap konten film sebelum memutuskan untuk menonton di bioskop.<sup>31</sup> Apabila dibandingkan dengan Indonesia, kualitas konten atau ulasan konten di Indonesia juga bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menonton di bioskop. Hal ini terbukti dari sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa masyarakat yang suka mengakses konten ulasan terhadap film Indonesia di akun Twitter @WatchmenID dapat memengaruhi keputusan penonton sebelum mereka menonton di bioskop.<sup>32</sup> Artinya, apabila kualitas konten film tersebut tidak bagus berdasarkan ulasan konten di media sosial, penonton cenderung tidak akan menonton film tersebut di bioskop Indonesia.

**Terakhir**, tingkat pembajakan film *online* di India sebesar 52% sangat memengaruhi ketertarikan masyarakat di India untuk tidak menonton di bioskop.<sup>33</sup> Apabila dibandingkan dengan Indonesia, tingkat pembajakan film di Indonesia tidak jauh berbeda dengan tingkat pembajakan yang terjadi di India. Hal ini disebabkan karena Indonesia dan India sama-sama memiliki tingkat pembajakan yang tinggi berdasarkan “IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement” yang dikeluarkan oleh USTR. Selain itu, berdasarkan laporan yang telah dilakukan oleh perusahaan anti-pembajakan di Inggris, Indonesia dan India juga merupakan dua negara yang masuk ke dalam daftar 10 negara dengan kunjungan situs film bajakan terbanyak di tahun 2023. Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara peringkat kelima yang paling banyak mendapatkan kunjungan di situs bajakan yaitu sebanyak 1,03 miliar kali, sedangkan India merupakan negara peringkat pertama yang paling banyak

<sup>31</sup> G. Dhananjayan, R. Srinivasan, dan Srivasatava, *op.cit.*, 14.

<sup>32</sup> Priambodo Dyon Saputra, “Pengaruh Persepsi Konten *Review* Film Indonesia Pada Akun Twitter @WatchmenID Terhadap Minat Penonton”, *Lektur Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 3 (2019): 287, doi:10.21831/lektur.v2i3.16312

<sup>33</sup> G. Dhananjayan R. Srinivasan, dan Srivasatava, *Op.cit.*, 13.

mendapatkan kunjungan di situs bajakan yaitu sebanyak 9,04 miliar kali.<sup>34</sup> Apabila jumlah 1,03 miliar di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penonton film “KKN Desa Penari” sebagai film Indonesia dengan penonton bioskop paling banyak sejumlah 10 juta penonton,<sup>35</sup> jumlah orang yang mengunjungi situs film bajakan di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang menonton film “KKN Desa Penari” melalui *platform* resmi, yaitu di bioskop. Artinya, tingginya tingkat pembajakan di Indonesia dapat memengaruhi berkurangnya jumlah penonton yang mengunjungi bioskop di Indonesia.

Berdasarkan keempat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembajakan film merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah penonton yang diharapkan untuk menonton di bioskop Indonesia. Apabila pembajakan film semakin marak terjadi, hal tersebut dapat menurunkan antusiasme masyarakat untuk menonton di bioskop sebagai *platform* resmi. Jumlah penonton film di bioskop yang menurun dapat memengaruhi penurunan pendapatan yang diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film. Penurunan pendapatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi sutradara dan produser film karena mereka tidak mendapatkan keuntungan maupun balik modal yang semestinya dari biaya produksi film. Hal ini disebabkan karena bioskop merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pencipta dan pemegang hak cipta film untuk mengkomersialkan film. Maraknya pembajakan film dapat memengaruhi berkurangnya jumlah penonton film yang berdampak pada pendapatan yang diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pembajakan film dapat memberikan pengaruh akan terpenuhinya atau tidak kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film.

*b. Hubungan pembajakan film dan kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia*

Menurut Pasal 1 angka 23 UU 28/2014, pembajakan didefinisikan sebagai “penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Apabila melihat definisi tersebut, suatu perbuatan dapat terkategori sebagai pembajakan apabila memenuhi dua unsur, yakni 1) melakukan penggandaan karya cipta dan/atau hak terkait karya cipta secara tidak sah, dan 2) mendistribusikan barang hasil penggandaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pembajakan sendiri merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat

<sup>34</sup> Nabilah Muhamad, “Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan”, *Databoks*, 25 Juli 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan>.

<sup>35</sup> Agus Mediarta, “Jejak Pandemi di Industri Film Indonesia”, *Film Indonesia*, <https://filmindonesia.or.id/artikel/kajian/jejak-pandemi-di-industri-film-indonesia> (diakses pada 31 Juli 2024).

dikenakan tuntutan pidana penjara apabila suatu pelanggaran hak ekonomi dilakukan dalam bentuk pembajakan.<sup>36</sup> Artinya, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan pembajakan apabila orang tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran hak ekonomi saja,<sup>37</sup> tetapi pelanggaran hak ekonomi ini juga harus dilakukan dengan tujuan “memperoleh keuntungan ekonomi” agar terkategori sebagai pembajakan.

Pembajakan sebagai pelanggaran hak cipta dapat dilakukan terhadap berbagai ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU 28/2014. Namun dalam penelitian ini, pembajakan yang akan difokuskan adalah pembajakan terhadap ciptaan film. Pembajakan film merupakan tindakan pengandaan secara tidak sah yang bisa menimbulkan kerugian pencipta dan pemegang hak cipta film secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena uang yang seharusnya diperoleh oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hak eksklusifnya atas film berupa hak ekonomi,<sup>38</sup> justru diperoleh oleh pelaku pembajakan film demi mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri tanpa lisensi.

Pada umumnya, bentuk pembajakan film dibagi menjadi dua, yaitu pembajakan film berbentuk fisik seperti *Digital Video Disc* (DVD) bajakan, dan pembajakan film berbentuk non fisik seperti *illegal streaming* dengan cara menonton atau mengunduh film secara ilegal melalui situs film bajakan. Dalam hal ini, pelaku pembajakan film berbentuk fisik biasanya mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menjual DVD bajakan seharga Rp7 ribu hingga Rp50 ribu,<sup>39</sup> sedangkan pelaku pembajakan film berbentuk non fisik mendapatkan keuntungan ekonomi melalui iklan-iklan yang terpampang pada laman situs.<sup>40</sup> Akan tetapi, perkembangan teknologi yang semakin masif di zaman ini menjadikan banyak masyarakat yang beralih dari membeli DVD bajakan menjadi menonton film bajakan melalui situs ilegal. Hal ini terbukti dari survei yang mengatakan bahwa alasan penonton memilih untuk menonton film bajakan melalui *illegal streaming* adalah karena akses yang gratis, fleksibel, banyak film yang belum tayang di bioskop sudah tayang di situs ilegal, dan ada orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk menonton di bioskop.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> UU 28/2014. Pasal 113 ayat (4).

<sup>37</sup> UU 28/2014. Pasal 9 ayat (1).

<sup>38</sup> UU 28/2014. Pasal 8.

<sup>39</sup> Moody Rizgy Syailendra dan Natasha, “Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah”, *Journal of Education Research* Volume 5, no. 1 (Januari 2024): 211, doi:<https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.558>.

<sup>40</sup> EDR, “Berapa Pendapatan Situs Nonton Film Bajakan LK21?”, *Kumparan*, 28 Februari 2020, <https://kumparan.com/berita-unik/berapa-pendapatan-situs-nonton-film-bajakan-lk21-1svEITyil5S/1>.

<sup>41</sup> Deddy Sinaga, “Fenomena DVD Bajakan dan Online Streaming yang Mengancam”, *CNN Indonesia*, 24 Februari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20180119114551-454-270126/fenomena-dvd-bajakan-dan-online-streaming-yang-mengancam>.



Dalam hal kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembajakan film dapat memengaruhi terpenuhinya kesejahteraan ekonomi sutradara dan produser film sebagai pencipta dan pemegang hak cipta film. Hal ini disebabkan karena pembajakan film dapat menyebabkan penurunan jumlah penonton di bioskop yang dapat memengaruhi pencipta dan pemegang hak cipta film menjadi tidak mendapatkan pendapatan film melalui penjualan tiket. Untuk mengetahui lebih lanjut alasan mengapa pembajakan film dapat memengaruhi pendapatan film yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, penulis mengacu pada sebuah penelitian yang mengkaji terkait dampak pembajakan film terhadap pendapatan *box-office* di Tiongkok apabila diteliti dari segi ekonomi. Alasan penulis memilih Tiongkok sebagai tolak ukur berkurangnya pendapatan akibat pembajakan film adalah sama seperti India, yaitu Indonesia, India, dan Tiongkok sama-sama merupakan negara yang menduduki posisi PWL dan mempunyai permasalahan hak cipta yang serupa berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” yang dikeluarkan oleh USTR.<sup>42</sup>

Dari segi ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Yang Yue di Tiongkok menjelaskan bahwa pembajakan film memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan *box-office* di Tiongkok, yang mana rata-rata kerugian pendapatan film akibat pembajakan adalah 64% dan elastisitas pembajakan film terhadap penjualan tiket di bioskop adalah 0,31 nilai elastisitas.<sup>43</sup> Berdasarkan Gambar 1 di bawah, setiap pembajakan film yang mengalami peningkatan sebesar 100% akan menyebabkan penurunan penjualan tiket di bioskop sebagai pendapatan film sebesar 31%. Dengan kata lain, elastisitas pembajakan film sebanyak 0,31 nilai elastisitas di sini menunjukkan bahwa pembajakan film dapat memberikan dampak negatif terhadap penjualan tiket di bioskop sebagai pendapatan film. Adapun salah satu faktor mengapa pembajakan film mengalami peningkatan di Tiongkok adalah karena kurangnya jumlah bioskop yang ada di Tiongkok.<sup>44</sup> Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembajakan film juga dapat memengaruhi penjualan tiket bioskop karena Indonesia sendiri juga masih kekurangan jumlah bioskop dan layar di kota-kota tertentu.

<sup>42</sup> International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 16-44.

<sup>43</sup> Yang Yue, “The effects of movie piracy on box-office revenue: an empirical analysis of the Chinese movie market”, *Journal of Applied Economics* Volume 23, no. 1 (September 2020): 652, doi:<https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1812477>

<sup>44</sup> *Ibid.*

Gambar 1: Elastisitas Pembajakan Film Terhadap Penjualan Tiket Bioskop di Tiongkok



Sumber: Grafik yang diambil dari data pada penelitian Yang Yue (September 2020).

Berdasarkan penjelasan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yang Yue di atas, penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Indonesia bahwa pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film karena tingginya tingkat pembajakan film dapat menimbulkan berkurangnya pendapatan film melalui penjualan tiket di bioskop. Dalam membuat sebuah film, sutradara dan produser film sebagai pencipta dan pemegang hak cipta film tentunya tidak bekerja sendiri karena mereka dibantu oleh banyak kru yang akan mendapatkan upah dari produser film sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani.<sup>45</sup> Agar produser film dapat membayar upah seluruh pekerja film, maka film tersebut harus memperoleh pendapatan melalui tingkat penjualan tiket film yang tinggi supaya sutradara dan produser film memperoleh balik modal dari segala biaya produksi yang telah dikeluarkan. Akan tetapi, perolehan pendapatan film akan terhambat apabila pembajakan film di Indonesia masih kian merajalela. Berdasarkan hal ini, hubungan antara pembajakan film dengan kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film adalah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi sutradara dan produser film karena pendapatan film melalui penjualan tiket di bioskop merupakan alat untuk menentukan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan demikian, tingginya pembajakan film di Indonesia harus segera diatasi agar jumlah penonton film di bioskop tidak berkurang sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film.

<sup>45</sup> Ikhsan Rahardjo, *Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Perlindungan Hak Pekerja Film Indonesia*, (Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), 2022), 59.

## **2. Pelindungan Hukum yang Ideal dari Pembajakan Film untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia**

Film sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta wajib mendapatkan pelindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian. Pembajakan film sebagai bentuk dari pelanggaran hak cipta merupakan salah satu wujud dari tidak terlindunginya ciptaan film sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta film. Dalam melakukan pelindungan hukum, pemerintah harus melakukan penegakan hukum agar dapat mengurangi tingkat pembajakan film di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pembajakan film digital ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa layanan pembajakan film dan pemblokiran hak akses pengguna yang mengunjungi situs tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).<sup>46</sup> Dalam implementasinya, Kemkominfo telah berhasil melakukan pemblokiran terhadap ratusan *link* pembajakan film digital tiap minggunya.<sup>47</sup> Akan tetapi, tingginya tingkat pembajakan film di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembajakan film digital di Indonesia masih belum terlaksana secara optimal dan perlu ditingkatkan agar dapat mengurangi tingkat pembajakan film.

Melihat kurangnya pelindungan hak cipta di Indonesia, penting bagi penulis untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara yang memiliki pelindungan hak cipta yang lebih baik agar dapat dijadikan tolak ukur bagi Indonesia untuk meningkatkan pelindungan hak cipta di negaranya. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menjadikan Singapura sebagai tolak ukur. Alasan penulis memilih Singapura adalah karena Singapura sudah lama keluar dari status PWL maupun WL (*watch list*) sejak tahun 2001,<sup>48</sup> sedangkan Indonesia masih berstatus PWL hingga hari ini sejak tahun 2009.<sup>49</sup> Selain itu, mengacu pada survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di tahun 2010 mengenai pelindungan hak cipta, Singapura juga merupakan negara terbaik dalam melakukan pelindungan hak cipta dengan skor 1,5 dari 10 poin, sedangkan

<sup>46</sup> UU 28/2014. Pasal 56 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (1).

<sup>47</sup> Adi Fida Rahman, "Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir", *Detik*, 18 Februari 2021, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>.

<sup>48</sup> International Intellectual Property Alliance (IIPA), *Op.cit.*, Appendix B: Chart of Countries' Special 301 Placement & IIPA's 2024 Special 301 Recommendations Page 3.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 11.

Indonesia merupakan negara terburuk dalam melakukan perlindungan hak cipta dengan skor 8.5 dari 10 poin.<sup>50</sup>

Di Singapura, pengaturan hukum terkait hak cipta diatur dalam *Singapore Copyright Act 2021* (selanjutnya disebut “SCA 2021”). Akan tetapi, pengaturan hukum di Singapura ini justru memiliki beberapa perbedaan dengan pengaturan hukum terkait hak cipta di Indonesia yang diatur dalam UU 28/2014. Apabila merujuk pada “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” terkait Indonesia yang masih memiliki perlindungan yang rendah terhadap pembajakan film, maka ada beberapa kesesuaian antara penegakan hukum hak cipta yang perlu dievaluasi di Indonesia dengan penegakan hukum di Singapura yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan penegakan hukum pembajakan film digital di Indonesia. Dengan demikian, berikut merupakan perbandingan penegakan hukum di Singapura menurut SCA 2021 dengan penegakan hukum di Indonesia menurut UU 28/2014 yang masih memerlukan peningkatan apabila mengacu pada “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” yang dikeluarkan oleh USTR.

**Tabel 1: Penegakan Hukum SCA 2021 sebagai Tolak Ukur Evaluasi Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*”**

Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	Penegakan Hukum Indonesia Berdasarkan “ <i>IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement</i> ”	Penegakan Hukum Singapura Berdasarkan SCA 2021
Pasal 1 angka 23 UU 28/2014 mendefinisikan pembajakan sebagai “Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan <u>pendistribusian barang</u> hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh <u>keuntungan ekonomi</u> ”.	Definisi pembajakan dalam UU 28/2014 dianggap terlalu redundansi, membatasi, tidak luas, dan tidak sesuai dengan Pasal 61 <i>TRIPs Agreement</i> . <sup>51</sup> Hal ini disebabkan oleh penggunaan kalimat “pendistribusian barang” dan “dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomi” pada definisi pembajakan yang harus diperluas. <sup>52</sup>	SCA 2021 tidak mengatur tindakan pembajakan secara eksplisit seperti dalam UU 28/2014. Dibandingkan menggunakan terminologi “pembajakan”, SCA 2021 justru mengatur karakteristik pembajakan menggunakan terminologi “pelanggaran hak cipta” sebagai terminologi yang lebih umum dan luas. <sup>53</sup>

<sup>50</sup> Feri Satria Wicaksana Effendy dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Law Enforcement Effectiveness on Copyright Piracy: Case of Indonesia”, *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Volume 7, no. 3 (Maret 2024): 925. doi:<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i03-10>

<sup>51</sup> International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 49.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Singapore Copyright Act 2021* (SCA 2021). Pasal 146.

---

<p>Pemblokiran situs pembajakan film dilakukan berdasarkan laporan yang diajukan kepada Kemenkumham.<sup>54</sup> Apabila hasil verifikasi laporan didapatkan cukup bukti unsur pelanggaran, tim verifikasi akan mengirim rekomendasi kepada Kemkominfo agar Kemkominfo melakukan pemblokiran terhadap situs pembajakan film.<sup>55</sup></p>	<p>Dalam implementasinya, menurut pemegang hak cipta yang karya ciptanya dilanggar melalui situs-situs ilegal (seperti pembajakan film), terdapat jeda waktu antara dikeluarkannya rekomendasi kepada Kemkominfo dengan aksi Kemkominfo dalam memblokir domain-domain dari situs pembajakan film yang berkeliaran.<sup>56</sup> Situs pembajakan film yang tidak segera diblokir dapat mengakibatkan terjadinya <i>domain hopping</i>, yang mana situs tersebut menghindari pemblokiran dari pemerintah dengan memunculkan situs baru menggunakan domain yang berbeda.</p>	<p>Pemblokiran situs pembajakan film dilakukan oleh <i>Network Connection Provider</i> (NCP)/<i>Internet Service Provider</i> (ISP), apabila:<sup>57</sup></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>online location</i> tersebut secara mencolok melakukan pelanggaran;</li><li>2. <i>online location</i> tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait yang mana pemohon adalah pemegang hak cipta; dan</li><li>3. ISP telah atau sedang digunakan untuk mengakses <i>online location</i>.</li></ol>
--	--	--

---

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan akan dibagi menjadi dua. **Pertama**, Indonesia memiliki definisi pembajakan yang berbeda dengan Singapura, yang mana definisi pembajakan menurut SCA 2021 di sini lebih sesuai untuk mengevaluasi perlindungan hak cipta di Indonesia yang rendah berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” dibandingkan dengan definisi pembajakan menurut UU 28/2014 sendiri. Menurut laporan tersebut, definisi pembajakan menurut UU 28/2014 tidak sesuai dengan Pasal 61 *TRIPs Agreement* karena definisi tersebut dianggap terlalu membatasi, tidak luas, dan redundansi. Hal ini disebabkan:<sup>58</sup>

- 1) Pasal 61 *TRIPs Agreement* tidak membatasi pembajakan hanya sebatas “pendistribusian barang” fisik saja. Pasal tersebut justru memperluas definisi pembajakan menjadi pembajakan fisik dan pembajakan *online*;
- 2) Pasal 61 *TRIPs Agreement* tidak mengatur bahwa pembajakan harus dibuktikan adanya unsur “keuntungan ekonomi” dari pembajakan. Pasal tersebut hanya menekankan bahwa pembajakan yang dilakukan secara komersial merupakan hal yang dilanggar dan harus diberikan hukuman; dan

---

<sup>54</sup> Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (Permenkumham 14/2015 dan Permenkominfo 26/2015). Pasal 2 ayat (1).

<sup>55</sup> Permenkumham 14/2015 dan Permenkominfo 26/2015. Pasal 10.

<sup>56</sup> International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 45.

<sup>57</sup> *Singapore Copyright Act 2021*. Pasal 325 ayat (1).

<sup>58</sup> International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 45.

3) apabila pembajakan masih didefinisikan menggunakan frasa yang disebutkan pada poin 1 dan poin 2, pembajakan dianggap berlebihan (redundansi). Hal ini disebabkan karena secara umum pembajakan merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta sehingga pelanggaran hak cipta seharusnya didefinisikan lebih luas, tidak terbatas “pendistribusian barang” fisik dan “keuntungan ekonomi” saja agar penanganan pelanggaran hak cipta dapat ditangani secara luas.

Apabila ketiga penjelasan di atas dibandingkan dengan penegakan hukum pembajakan yang ada di Singapura, maka SCA 2021 sebenarnya lebih memenuhi kriteria untuk mendefinisikan pembajakan film dibandingkan UU 28/2014. Hal ini disebabkan karena SCA 2021 tidak secara spesifik mendefinisikan pembajakan menggunakan istilah “pembajakan”. Sebaliknya, SCA 2021 justru menggunakan istilah “pelanggaran hak cipta” yang lebih luas untuk mendefinisikan pembajakan karena pembajakan sebenarnya merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Penggunaan istilah “pelanggaran hak cipta” ini bertujuan agar tindakan pembajakan tidak terbatas hanya pada barang berbentuk fisik saja, melainkan pembajakan juga mencakup barang berbentuk *online*.

**Kedua,** baik Indonesia maupun Singapura sama-sama memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran situs pembajakan. Akan tetapi, “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” menjelaskan bahwa dalam implementasinya, pemblokiran situs pembajakan di Indonesia oleh Kemkominfo tidak dilakukan dengan cepat. Hal ini terbukti dari pengaduan para pemegang hak cipta bahwa tindakan pemblokiran oleh Kemkominfo tidak segera dilaksanakan setelah menerima rekomendasi, melainkan terdapat jeda waktu antara penerimaan rekomendasi dan pelaksanaan pemblokiran. Apabila mekanisme pemblokiran antara SCA 2021 dan UU 28/2014 dibandingkan, terdapat sedikit perbedaan yang ditemukan di sini, yaitu:

- 1) pemblokiran situs pembajakan film menurut UU 28/2014 dilakukan berdasarkan laporan yang diajukan kepada Kemenkumham; sedangkan
- 2) pemblokiran situs pembajakan film menurut SCA 2021 dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada *Network Connection Provider (NCP)/Internet Service Provider (ISP)*.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan antara keduanya terdapat pada pihak yang melakukan pemblokiran situs pembajakan. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, Singapura tentunya memiliki tingkat penegakan hak cipta yang jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia.

Hal ini disebabkan karena dalam SCA 2021 dijelaskan secara eksplisit bahwa pihak yang melakukan pemblokiran situs pembajakan film secara langsung adalah NCP/ISP, yaitu orang yang menyediakan layanan atau koneksi untuk transmisi atau perutean data.

Secara singkat, NCP/ISP merupakan orang-orang yang memiliki spesialisasi atau pengetahuan di bidang internet. Artinya, orang-orang ini memiliki keahlian dalam melakukan pemblokiran situs pembajakan film. Di Indonesia, sebenarnya Kemkominfo beberapa kali telah melakukan kerja sama dengan ISP untuk melakukan pemblokiran situs-situs pembajakan film.<sup>59</sup> Akan tetapi, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus bahwa ISP berwenang untuk melakukan pemblokiran situs pembajakan. Melihat hal tersebut, apabila merujuk pada SCA 2021, seharusnya regulasi terkait hak cipta di Indonesia mengatur secara eksplisit bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran situs pembajakan adalah Kemkominfo dan ISP. Kejelasan wewenang ISP ini dapat berdampak pada jeda waktu yang lebih cepat bagi Kemkominfo dalam melakukan pemblokiran situs pembajakan berdasarkan rekomendasi dan dapat meminimalisasi tingkat *domain hopping* di Indonesia.

Adanya SCA 2021 sebagai tolak ukur bagi Indonesia untuk mengatasi tindakan pembajakan film harapannya dapat membawa Indonesia secara perlahan untuk keluar dari PWL. Pasal-pasal dalam SCA 2021 ini dapat dijadikan opsi bagi Indonesia untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait hak cipta di negaranya agar penegakan hukum terhadap pembajakan film di Indonesia dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai perlindungan hak cipta dari pembajakan film yang ditingkatkan ini dapat memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta film mencapai kesejahteraan ekonomi karena tingkat pembajakan yang berkurang dapat meningkatkan pendapatan sebuah film melalui jumlah penonton yang membeli tiket di bioskop.

## C. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan:

- 1.1. Pembajakan film di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia, yaitu para sutradara dan produser film. Kesejahteraan ekonomi ini ditentukan oleh banyaknya pendapatan film yang diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film melalui

<sup>59</sup> Reska K. Nistanto, "Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk", *Kompas*, 9 Agustus 2015, <https://tekno.kompas.com/read/2015/08/09/16592967/Satgas.Anti.Pembajakan.Hak>.

penjualan tiket di bioskop. Beberapa faktor yang memengaruhi jumlah penonton di bioskop adalah terbatasnya jumlah layar bioskop; harga tiket yang mahal; kualitas konten yang tidak bagus; dan tingginya pembajakan. Dalam hal ini, tingginya pembajakan film dapat menyebabkan berkurangnya jumlah penonton film yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta karena mereka tidak mendapatkan pendapatan sebagaimana mestinya melalui penjualan tiket di bioskop. Berkurangnya pendapatan film akibat pembajakan film ini dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film.

- 1.2. Dalam mengatasi tingginya tingkat pembajakan film di Indonesia, diperlukan perlindungan hukum yang ideal untuk mencapai kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan perbandingan hukum di negara lain yang lebih baik, yakni Singapura agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di negaranya. Hasil dari perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura adalah 1) definisi “pembajakan” dalam UU 28/2014 masih belum sesuai dengan *TRIPs Agreement* sebagaimana mengacu pada SCA 2021; dan 2) terdapat jeda waktu yang lama bagi Kemkominfo untuk melakukan pemblokiran situs-situs bajakan film di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hukum dari pembajakan film di negaranya agar kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia dapat tercapai.

## **2. Saran**

### **a. Bagi Pemerintah**

Dalam upaya mengurangi tingkat pembajakan film di Indonesia, pemerintah harus meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukumnya agar penegakan hukum pembajakan film dapat terlaksana dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan *transfer knowledge* dengan negara lain mengenai pemberantasan pembajakan film. Selanjutnya, pemerintah juga dapat mempertegas penegakan hukum pembajakan film dengan mengadopsi beberapa peraturan yang terdapat pada SCA 2021, seperti memperluas definisi “pembajakan” dan mencantumkan ISP sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran situs pembajakan film. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengaduan pembajakan film agar delik aduan dapat terlaksana oleh polisi.



Terakhir, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya melindungi karya cipta film dengan tidak mengakses film bajakan melalui *platform* ilegal. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk kampanye media massa, kampanye *online*, penyebaran informasi di media sosial, dan edukasi melalui lembaga pendidikan.

**b. Bagi Masyarakat**

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengurangi tingkat pembajakan film di Indonesia adalah memberikan apresiasi kepada pencipta dan pemegang hak cipta film dengan menonton film hanya melalui *platform* resmi yang tersedia, seperti pembelian tiket bioskop, kaset fisik, atau langganan *streaming* berbayar melalui media OTT. Partisipasi masyarakat dengan tidak mengakses film melalui *platform* bajakan akan sangat membantu menurunkannya tingkat pembajakan film di Indonesia.

**c. Bagi Penulis Selanjutnya**

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki beberapa keterbatasan akses data mengenai jumlah situs pembajakan film di Indonesia, berapa film yang terdampak akibat maraknya pembajakan film tersebut, dan berapa kerugian film yang timbul akibat pembajakan film yang dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengacu pada hal yang telah disebutkan.

**D. Bibliografi**  
**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Singapore Copyright Act 2021.

**Buku**

Bintarto. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Ekatjahjana, Widodo et al. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009)*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi

Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Republik Indonesia, 2022.

International Intellectual Property Alliance (IIPA), *IIPA 2024 SPECIAL 301 REPORT ON COPYRIGHT PROTECTION AND ENFORCEMENT*, Washington D.C: United States Trade Representative, 2024.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Pardede, Agustinus. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Rahardjo, Ikhsan. *Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Pelindungan Hak Pekerja Film Indonesia*. Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), 2022.

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

### **Jurnal**

Arianti, Baiq Fitri, “Pengaruh Pendapatan dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Akuntansi* Volume 10, no. 1 (Februari 2020): 13-36. doi:<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36>

Dhananjayan, G., R. Srinivasan, dan Srivasatava, “Key Factors Affecting Movie Viewing In Theaters by Audience”, *Peer Reviewed Research Journal* Volume 9, no. 2 (Juli 2016): 11-15.

Effendy, Feri Satria Wicaksana dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Law Enforcement Effectiveness on Copyright Piracy: Case of Indonesia”, *International Journal of*

*Multidisciplinary Research and Analysis* Volume 7, no. 3 (Maret 2024): 925-931.  
doi:<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i03-10>

Hidayah, Anisa Putri Nur, Ida Bagus Anom Purbawangsa, dan Nyoman Abudanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Manajemen* Volume 10, no. 7 (2021): 672-693.  
doi:[10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03](https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03)

Kholihah, Naila Al dan Rr. Iramani, “Studi Financial Management Behaviour Pada Masyarakat Surabaya”, *Journal of Business and Banking* Volume 3, no. 1 (Mei 2013): 69-80. doi:<https://doi.org/10.14414/jbb.v3i1.255>

Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Jurnal Geografi* Volume 9, no. 1 (2017): 53-66. doi: <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>

Salsabila, Adila dan Mega Tunjung Hapsari, “Pengaruh Pendapatan dan Literasi Keuangan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Keluarga di Desa Kolomayan Kecamatan wonodadi Blitar”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume XIV, no. 2 (Juni 2022): 222-239. doi:<http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v14i2.14538>

Saputra, Priambodo Diyon, “Pengaruh Persepsi Konten Review Film Indonesia Pada Akun Twitter @WatchmenID Terhadap Minat Penonton”, *Lektor Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 3 (2019): 280-288. doi:[10.21831/lektor.v2i3.16312](https://doi.org/10.21831/lektor.v2i3.16312)

Sulistianti, Endah Wahyu dan Garcia Iktia, “Advance Film Post Production”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman & Pertelevision* Volume 4, no. 1 (Maret-Agustus 2020): 1-20.

Syailendra, Moody Rizgy dan Natashya, “Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah”, *Journal of Education Research* Volume 5, no. 1 (Januari 2024): 206-216.  
doi:<https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.558>

Yue, Yang, “The effects of movie piracy on box-office revenue: an empirical analysis of the Chinese movie market”, *Journal of Applied Economics* Volume 23, no. 1 (September 2020): 618-655. doi:<https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1812477>

Zega, Adilman Baradarkhasan, Tiarma Br Manurung, Dede Ruslan, dan Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota

Tanjungbalai”, *Jurnal Economica* Volume 11, no. 2 (Desember 2023): 405-412.  
doi:<https://doi.org/10.46750/economica.v11i2.206>

**Artikel berita, internet, dan lain-lain**

Septalisma, Bisma,. “Pemerintah Bentuk Satgas Anti Pembajakan”. *CNN Indonesia*, 10 Oktober 2021,  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211006210222-185-704373/pemerintah-bentuk-satgas-anti-pembajakan>.

Consumer Financial Protection Bureau. “Measuring financial well-being: A guide using the CFPB Financial”. Desember 2015,  
<https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-scale/>.

EDR. “Berapa Pendapatan Situs Nonton Film Bajakan LK21?”. *Kumparan*, 28 Februari 2020,  
<https://kumparan.com/berita-unik/berapa-pendapatan-situs-nonton-film-bajakan-lk21-1svElTYil5S/1>.

Makki, Safir. “Anies Janjikan Bioskop di Semua Kabupaten/Kota bila Menang Pilpres”,. *CNN Indonesia*, 20 Januari 2024  
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240120132516-220-1052130/anies-janjikan-bioskop-di-semua-kabupaten-kota-bila-menang-pilpres>.

Mediarta, Agus. “Jejak Pandemi di Industri Film Indonesia”. *Film Indonesia*.  
<https://filmindonesia.or.id/artikel/kajian/jejak-pandemi-di-industri-film-indonesia>  
(diakses pada 31 Juli 2024).

Muhamad, Nabilah. “Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan”. *Databoks*, 25 Juli 2024,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan>.

Nababan, Willy Medi Christian. “Tahun 2023, Penonton Film Indonesia Ditargetkan Pecahkan Rekor Baru”. *Kompas*, 4 Januari 2023,  
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/04/tahun-2023-penonton-film-indonesia-ditargetkan-pecahkan-rekor-baru>.

Nistanto, Reska K. “Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk”. *Kompas*, 9 Agustus 2015,

<https://tekno.kompas.com/read/2015/08/09/16592967/Satgas.Anti.Pembajakan.Hak>.

Rahman Adi Fida. "Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir". *Detik*, 18 Februari 2021, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>.

Sinaga, Deddy. "Fenomena DVD Bajakan dan Online Streaming yang Mengancam". *CNN Indonesia*, 24 Februari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20180119114551-454-270126/fenomena-dvd-bajakan-dan-online-streaming-yang-mengancam>.

Oktaviani, Tari dan Nibras Nada Nailufar. "Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2023". *Kompas*, 31 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/00150051/jumlah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia-2023#:~:text=Sumber%3A%20bps.go.id,dan%2098%20Kota%20di%20Indonesia>.

**SAFEGUARDING DIGITAL ARTISTRY: PROTECTING DIGITAL ARTISTS' WELFARE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AMIDST THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVOLUTION**

**Putri Widhyastiti Prasetyo<sup>1\*</sup> and Syabilla Himaningtyas Sudarpo<sup>2\*\*</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**Abstract**

*The rise of freelance work, particularly in digital art, has been accelerated by technological advancements, with the market value of digital art projected to grow significantly. However, the proliferation of artificial intelligence (AI) in art has introduced new challenges, including the exploitation of artists' work and threats to their intellectual property rights, as evidenced by recent controversies involving AI generative image technologies. This research employs a normative and empirical approach to explore the current legal landscape in Indonesia regarding digital art copyright and AI regulations, highlighting significant gaps and the urgent need for reform. The study underscores that existing laws fail to adequately address the complexities introduced by AI, leaving artists vulnerable to intellectual property theft and income instability. It concludes that comprehensive legislative updates, including the establishment of a National Data and AI Ethics Council and improved protections for freelance workers, are crucial for safeguarding digital artists and harnessing AI's potential to benefit the creative economy.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, Digital Art, Copyright, Freelance.

**A. Introduction**

In recent years, freelance work is becoming increasingly popular and a preferred type of employment among society. The flexibility inherent in freelance work, which allows workers to choose their working hours, clients, and incomes, is certainly an attractive feature for many people. However, freelance work can be tricky due to the uncertainty associated with working hours and the incomes. The rapid advancement of technology has undoubtedly propelled freelance work to permeate various industries, including the art industry. According to data from Coherent Market Insights, the market value of digital art in 2023 reached USD 4 billion and is projected to surge to USD 12.1 billion by 2030.<sup>3</sup> This indicates a growing trend in digital art in tandem with technological advancements.

Conversely, technological developments also pose challenges for artists, particularly with the widespread use of artificial intelligence (AI). AI refers to the capability of digital computers or

<sup>1\*</sup> [putriwidhiastutiprasetyo@mail.ugm.ac.id](mailto:putriwidhiastutiprasetyo@mail.ugm.ac.id)

<sup>2\*\*</sup> [syabillahimaningtyassudarpo@mail.ugm.ac.id](mailto:syabillahimaningtyassudarpo@mail.ugm.ac.id)

<sup>3</sup> Coherent Market Insights, "Digital Artwork Market Size & Share Analysis - Growth Trends", January 2024, [www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/digital-artwork-market#:~:text=The%20Digital%20Artwork%20Market%20size,digital%20forms%20using%20digital%20technology.](http://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/digital-artwork-market#:~:text=The%20Digital%20Artwork%20Market%20size,digital%20forms%20using%20digital%20technology.)

computer-controlled robots to perform tasks typically associated with human intelligence.<sup>4</sup> AI has a significant impact on various sectors of human life, including enhancing efficiency, innovation, productivity, and quality of life. On the other hand, it also brings about social balance threats, such as dependency and ethical uncertainty. The advancement of AI innovation indirectly triggers competitive disruption between humans and AI technology, especially in the art sector. Thus, it can be said that AI has entered fields that were previously dominated by highly intelligent and perhaps somewhat eccentric individuals.<sup>5</sup>

At the beginning of 2024, AI generative image technology has been a hot topic of discussion, with many netizens collectively voicing the hashtag #TolakGambarAI on the X platform to oppose the rampant use of AI generative images. This opposition stems from the discovery that Midjourney AI, one of the most popular AI generative image developers from the United States, illegally exploited the data of around 16,000 artists worldwide.<sup>6</sup> Moreover, several Indonesian artists, such as Rudy Siswanto, Indra Nugroho, Wisnu Tan, Fajareka Setiawan, and others, have also fallen victim to Midjourney AI's actions.<sup>7</sup> Midjourney AI aims to produce artworks that are indistinguishable from the original works of artists, depriving them of any financial benefits.

This phenomenon has drawn public attention as it contradicts the concept of intellectual property rights and threatens the job prospects of digital artists. Additionally, the lack of adequate legal protection for freelance artists further jeopardizes their well-being. Therefore, this article discusses the navigation of digital art copyright and AI regulations, examination of legal protection gaps for digital artists and freelancers in Indonesia, and adequate legal framework leverage in advancing local artists and expanding Indonesia's creative economy.

## **B. Research Methodology**

This article employs a normative and empirical approach by examining primary legal materials legal sources such as statutes and regulations regarding digital art copyright and AI; secondary sources including legal journals, books, and articles; and tertiary sources such as dictionaries and encyclopedias.

---

<sup>4</sup> B.J. Copeland, "artificial intelligence," Encyclopedia Britannica, August 7, 2024, [www.britannica.com/technology/artificial-intelligence](http://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence).

<sup>5</sup> Arthur I. Miller, *The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity* (Cambridge: MIT Press, 2019), xxvi.

<sup>6</sup> Sam Gaskin, "Leak Names 16,000 Artists Allegedly Scraped by Midjourney," *Ocula*, January 8, 2024, [ocula.com/magazine/art-news/leak-names-16000-artists-allegedly-scraped/](http://ocula.com/magazine/art-news/leak-names-16000-artists-allegedly-scraped/).

<sup>7</sup> *Ibid.*

**C. Analysis**

**1. Navigating the Substance of Digital Art Copyright and AI Regulations**

Addressing the proliferation of AI-generated works, several studies highlight the urgency of copyright regulation reform in Indonesia to respond to this phenomenon. These studies generally discuss the urgency for the government to acknowledge that humans are no longer the sole creators and owners of works and their copyrights, as AI affects the legal subject's position in intellectual property rights.<sup>8</sup> Furthermore, these studies also suggest that the government should promptly accommodate copyright issues for works generated by AI.<sup>9</sup> Effectively navigating these complex legal challenges requires acknowledging that AI creation blurs the traditional boundaries of intellectual property, necessitating forward-thinking regulatory approaches. It is inappropriate to position AI as a copyright subject when, in fact, the work is developed by exploiting the data of legitimate copyright holders. Therefore, further regulation concerning the use of AI is required.

On December 19, 2023, the Ministry of Communication and Informatics issued Circular Letter Number 9 of 2023 on Artificial Intelligence Ethics. In general, this circular provides guidelines for the implementation of AI.<sup>10</sup> However, this circular is not legally binding, so the development and utilization of AI currently still refer to Indonesian Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (henceforth referred to as "ITE Law") and Indonesian Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (henceforth referred to as "PDP Law"). In Article 1 paragraph 8 of the ITE Law, AI can be interpreted as an electronic agent, a device of an electronic system designed to perform certain actions automatically.<sup>11</sup> However, this provision does not explicitly accommodate the existence of AI. Viewed from the provisions of Article 4 of the PDP Law, a person's publication works are not included in the types of personal data, either specific or general, implying that the PDP Law does not accommodate legal protection for the public's digital works that could potentially be stolen using AI technology.

Given this situation, it can be said that the current regulations in Indonesia are insufficient to comprehensively govern the use of AI and are still in the preparatory stages. Navigating the gaps

---

<sup>8</sup> Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfari, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara," *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 285–305.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology Number 9 of 2023 on Artificial Intelligence Ethics.

<sup>11</sup> Indonesian Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions.



in current laws will require comprehensive reforms that address AI technology's specific impact on intellectual property and personal data. Without a clear legal framework, the risk of AI technology misuse can become a serious threat to various parties. This condition leaves legal gaps that irresponsible parties could exploit to create inventions that harm others, as in the case of art sample theft through AI generative image technology as previously described.

Based on the aforementioned explanation, the government needs to consider several important aspects related to digital art that can provide legal protection for local artists and their created works. Unfortunately, attention to AI regulation tends to focus on data protection issues rather than legal protection for the intellectual property rights of increasingly threatened digital art creators. To successfully navigate this complex regulatory terrain, the government must develop a coherent strategy that balances innovation with the need to protect artists' rights. Therefore, a series of regulations concerning the utilization and misuse of AI in digital art is necessary.

From the perspective of digital art development, there are no adequate provisions in Indonesian Law Number 28 of 2014 on Copyright (henceforth referred to as "Copyright Law") to guide navigation through the issues of copyright ownership in AI-generated works. Thus, there is a need for more specific and inclusive regulations to protect the copyright of local artists and creators. Navigating this legal vacuum requires regulators to anticipate future technological developments and their potential legal implications. Separate regulation formulation is a rationalization of the legal complexity in using AI. The broad spectrum of AI utilization indicates its potential to touch various business fields. Additionally, the scope of legal subjects in related regulations also requires a more specific and focused approach to anticipate legal uncertainty, multiple interpretations, and technological innovation developments.

The basic conception of copyright protection regulation can be found in natural law theory, which explains that copyright arises based on natural rights, so recognition and protection of copyright can be granted once the work or creation is made.<sup>12</sup> Meanwhile, John Locke expressed his thoughts in the labor theory, stating that copyright protection differs from other intellectual property rights, such as trademarks, patents, and industrial designs, which require concrete

---

<sup>12</sup> Elfian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia" (Theses, Universitas Islam Indonesia, 2023), 74.

actions to gain recognition and protection.<sup>13</sup> Thus, copyright is recognized based on creation without requiring registration actions, following the concept of natural rights.

Article 1 paragraph 2 of the Copyright Law defines the Creator as a person or several people who individually or collectively produce a distinctive and personal creation. This provision implies that copyright is exclusively granted to those actively involved in creating a work with unique and personal elements. Therefore, navigating the ethical and legal boundaries of AI-generated works should involve imposing restrictions on the use of AI in generating works using copyrighted samples without legitimate permission, especially for commercial activities. Mapping out clear legal standards for AI usage could reduce conflicts and ensure a balanced approach that fosters both creativity and technological development. Actualizing these regulations could take the form of legally binding AI usage ethics, considering flexibility to avoid hindering AI development.

However, current Indonesian legislation does not explicitly address the copyright of works generated by artificial intelligence. Similarly, Australia, China, the United Kingdom, and the United States do not provide protection for works generated by AI.<sup>14</sup> Navigating this international regulatory landscape offers valuable lessons on how different jurisdictions manage AI and copyright intersections. In this context, extending copyright to AI owners would expand the definition of creations and creators. To be eligible for copyright protection, AI-generated works must meet two cumulative requirements: originality and fixation.<sup>15</sup> Although AI-generated works meet the fixation requirement by being embodied in a stable medium, referring to the provisions of Article 1 paragraph 2 of the Copyright Law, it can be said that AI-generated works do not meet the originality requirement reflecting the creator's distinctive character or personality. Additionally, there is significant conservative criticism of AI-generated works, which contradicts the traditional essence of art.<sup>16</sup> Thus, the government needs to clarify the meaning of copyright for AI-created works, especially if the works meet the originality aspect in line with technological innovation development.

Furthermore, the government needs to clarify the position of creators, AI developers, and the general public. Creators should be recognized for their contributions of originality and

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jyh-An Lee, Reto Hilty, and Kung-Chung Liu, *Artificial Intelligence and Intellectual Property* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 4.

<sup>15</sup> Michael Hans and Cynthia Prastika Limantara, "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence," *Hukum Online*, March 24, 2023, [www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641do6ea600d9/?page=all](http://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641do6ea600d9/?page=all).

<sup>16</sup> Sharareh Aris, Borhan Aeini, and Shaghayegh Nosrati, "A Digital Aesthetics? Artificial Intelligence and the Future of the Art," *Journal of Cyberspace Studies* 7, no. 2 (2023): 230–231.

personality embedded in their works. On the other hand, AI developers need clear rights and limitations concerning works generated by their AI systems. Meanwhile, the public also needs to be involved by clarifying access rights and usage of AI-generated works within a fair and transparent legal framework. To navigate this, clear and specific guidelines on how the AI ecosystem functions in relation to copyright law are necessary. Clear regulations will provide certainty for all parties involved in the AI ecosystem. In drafting AI usage regulations, it is necessary to establish provisions ensuring legal accountability related to potential consequences, whether intentional or unintentional, from the use of this technology. This includes introducing legal sanctions in civil and criminal contexts as responses to potential risks and impacts from AI misuse. It is hoped that digital art creators in Indonesia can maintain their rights through royalties or compensation for their work's use.

To optimize implementation, the government also needs to establish an independent National Data and Artificial Intelligence Ethics Council (Dewan Etika Data dan Kecerdasan Artifisial Nasional) to oversee responsible AI utilization in society.<sup>17</sup> To maximize its role, the government should develop standards and frameworks with clear governance. This council will be responsible for overseeing the implementation of Pancasila values and the AI principles set by the G20 in AI activities, including inclusive growth, sustainable development and well-being, human-centered values and fairness, transparency and clarity, robustness, security, and safety, and accountability.<sup>18</sup> Thus, navigating AI development in Indonesia can become a positive force in society.

## **2. Examining Legal Protection Gaps for Digital Artists and Freelancers in Indonesia**

In addition to the explanations above, elevating Indonesia's digital artists welfare also requires an in-depth analysis of their legal status and capacity as local workers to better protect their existence. Hence, it is important to break down the structure of Indonesia's working system and point out its missing elements. In this case, Indonesia specifically regulates the employment system for its citizens through Indonesian Law Number 13 of 2003 on Labor (henceforth referred to as "Labor Law"), which includes provisions on employment relations, industrial relations, worker's welfare and protection, wages, and other related matters.<sup>19</sup> Formal employment in

<sup>17</sup> Sri Saraswati Wisjnu, *et.al.*, *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045* (Jakarta: BPPT Press, 2020), 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), 8–12.

Indonesia is based on employment relationships as regulated by the Labor Law.<sup>20</sup> Article 1 paragraph (14) of the Labor Law defines an employment agreement as a contract between workers/laborers and employers that outlines the terms of employment, rights, and responsibilities of both parties.<sup>21</sup> These employment agreements can be made either in writing or orally. Written employment agreements must comply with the applicable laws and regulations, which outlined in Chapter IX, Articles 50-66 of Labor Law. Employment agreements formed between employers and workers must be based on and adhere to the provisions of Labor Law and other relevant legal regulations.

Furthermore, the Labor Law categorizes employment agreements into 2 (two) types: Specific Time Employment Agreement (PKWT) and Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT).<sup>22</sup> PKWTT governs permanent employment relationships between employees and employers. Conversely, PKWT, commonly known as a contract or irregular work agreement, applies to contract labor or irregular labor.<sup>23</sup> Article 59 paragraph (1) of the Labor Law stipulates that PKWT is applicable only for specific tasks expected to be completed within a set timeframe. This includes tasks that are one-off or temporary, estimated to be finished within a maximum of 3 (three) years, seasonal work, or tasks related to new products, activities, or trial products. Moreover, Indonesian Law Number 11 of 2020 on Job Creation changed the PKWT terms set in the Labor Law. Previously, PKWT could last up to 2 (two) years with a one-year extension.<sup>24</sup> The new law removed these limits and handed over regulation to the government. As a result, Government Regulation Number 35 of 2021 on Employment Agreement for a Specified Period of Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment was issued, extending the PKWT duration to a maximum of 5 (five) years. However, Article 59 paragraph (1) of the Labor Law emphasizes that PKWT cannot be used for permanent jobs.

Meanwhile, the definition of PKWTT can be found in Article 1 paragraph (2) of Decree of the Minister of Labor and Transmigration Number KEP-100/MEN/VI/2004 of 2004 (henceforth referred to as "Labor Decree No. 100/2004"), which states it as a permanent employment contract

<sup>20</sup> Elvira Rahayu, "Hukum Ketenagakerjaan" *Ketahui Hukumnya*, July 13, 2015, [elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/Labor-law](http://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/Labor-law).

<sup>21</sup> Indonesian Law Number 13 of 2003 on Labor.

<sup>22</sup> Imam Budi Santoso, "Legal Protection of Employees With A Specific Time Working Agreement Within The Framework of The Rule of Law State in Indonesia," *Pena Justisia* 22, no. 2 (2023): 244.

<sup>23</sup> *Ibid*, 244-245.

<sup>24</sup> *Ibid*, 245.

between workers or laborers and employers.<sup>25</sup> Unlike the PKWT (Fixed-Term Employment Agreement) system, PKWTT may include a probation period of up to 3 (three) months. During this probationary period, employers must pay workers' wages, which cannot be less than the prevailing minimum wage (as stipulated in Article 60 of the Labor Law).

In addition to conventional employment contracts like PKWTT, new work models are emerging that challenge existing regulatory frameworks. As technology continues to advance, remote and freelance work opportunities have emerged, providing greater flexibility for workers to work from anywhere, often leveraging digital tools and platforms. However, the regulations governing remote and freelance work have not yet been adequately addressed, creating a significant legal gap in existing employment agreements as stipulated in the Labor Law and other national regulations. This gap in regulation creates uncertainties regarding workers' rights, obligations, and protections. Consequently, there is a growing need for updated legal frameworks to accommodate the evolving nature of work in the digital age.

In contemporary labor economics, freelancing is characterized as a type of self-employment centered around fulfilling specific contractual tasks. Research on this employment model reveals that freelancing represents a distinct way for individuals to engage in economic activity.<sup>26</sup> It offers the opportunity to earn income from preferred work, escape monotonous traditional jobs, and reduce the expenses associated with starting a new business. Freelancing can be categorized into full-time and part-time types.<sup>27</sup> Full-time freelancers are those who are officially registered, pay taxes on their earnings, and legally declare freelancing as their primary occupation.<sup>28</sup> Hence, they mostly possess a tax ID and identify freelancing as their main job. On the other hand, part-time freelancers also offer their services but are employed in permanent positions elsewhere.<sup>29</sup> These individuals typically have a stable job and specific skills, which they leverage to earn additional income through freelancing.

---

<sup>25</sup> Rudy Avianto, Endeh Suhartini, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT dan PKWT dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja," *Jurnal Living Law* 14, no. 2, (2022): 154–167.

<sup>26</sup> Irina A. Donina, *et.al.*, "Outsourcing and Freelancing as Modern Labor Market Trends: Professional Requests of Youth," *Atlantis Press International B.V.* 208 (2022): 97.

<sup>27</sup> M. Muhsin, "Legal Protection for Indonesian Freelance Workers in Law Number 11 of 2020 Concerning Work Creation: Analysis of Changes in Legal Protection for Freelance Workers in Indonesia after the Omnibus Law," *International Journal of Law and Politics Studies* 3, no. 2 (2021): 56–64.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soleh Hasan Wahid, "Payung Hukum Pekerja Freelance di Indonesia", *Hukumline*, April 26, 2020, [hukumline.com/payung-hukum-pekerja-freelance-di-indonesia](https://hukumline.com/payung-hukum-pekerja-freelance-di-indonesia).

Freelance agreements can be divided into two types: those mediated by intermediaries and those made directly with clients.<sup>30</sup> Platforms such as Sribulancer, Project.id, and Fastwork serve as intermediaries in Indonesia, connecting freelancers with clients.<sup>31</sup> Agreements through these platforms are often semi-standard, with the site facilitating the arrangement, including the form, duration of work, and salary. In contrast, freelancers who bypass intermediaries negotiate directly with clients via communication channels like WhatsApp or Facebook Messenger.<sup>32</sup> The range of freelance jobs is broad, encompassing roles such as website content creation, logo design, application development, data entry, and more, including digital art. For companies, hiring freelancers offers several advantages, such as enhancing productivity and efficiency, reducing recruitment costs, infusing fresh perspectives, and providing flexible working hours.<sup>33</sup> According to a 2017 survey cited in the Future Workforce Report, 84% of global companies would either cancel, postpone, or delay projects if they couldn't secure freelance assistance.<sup>34</sup> This highlights the critical role freelancers play in today's business environment.

Examining the relationship between employers and freelancers, it is clear that it meets the 3 (three) criteria outlined in Article 1 paragraph (15) of the Labor Law, which are work, wage, and order, confirming that a valid employment relationship exists as defined by this law. However, due to the absence of formal written agreements, freelancers face a legal gap that places them in a vulnerable position and creates an imbalance between their rights and obligations. They often lack job protection, especially regarding fair wages in accordance with legal standards. The Labor Law specifies the rights and responsibilities of workers to ensure protection and proper balance between workers and employers. Articles 10 to 12 of the Labor Decree No. 100/2004 outline the regulations for Daily Freelance Work Agreements within the framework of Fixed-Term Employment Agreements.<sup>35</sup> These agreements differ from standard Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) and include specific conditions, such as:

1. Daily Freelance Work Agreements apply to specific jobs with variable hours and workloads, with wages based on attendance;

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Chandra Fitra Arifianto and Michael Vallentino, "A Study and review of Freelancer Value Proposition," *Journal of Research in Business, Economics, and Education* 4, no. 1 (2022): 50–51.

<sup>34</sup> Mustofa Mustofa, "Pekerja Lepas (Freelancer) dalam Dunia Bisnis," *Mozaik* 10, no. 1 (2018): 19–25.

<sup>35</sup> Ana Indriana, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia," *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 120–134.

2. Workers must work fewer than 21 (twenty one) days per month under these agreements; and
3. If workers work 21 (twenty one) days or more per month for 3 (three) consecutive months, the agreement automatically converts to an Indefinite-Term Employment Agreement.

Regarding the minimum wage, Labor Law addresses its implementation wherein Article 89 paragraph (1) states that the minimum wage referenced in Article 88 paragraph (3) letter a of Labor Law consists of: the minimum wage based on the provincial or district/city area and the minimum wage based on the sector within the provincial or district/city area.<sup>36</sup>

Linked to the context of worker welfare, freelance work can threaten labor's well-being by undermining job security, as freelancers typically lack the long-term stability and benefits enjoyed by full-time employees, such as health insurance, retirement plans, and paid leave.<sup>37</sup> The variability in income due to fluctuating work availability can make financial planning difficult, leading to economic instability. Additionally, freelancers often face challenges in asserting their labor rights, negotiating fair pay, and accessing training and career development opportunities, which can result in exploitation and hinder their professional growth.<sup>38</sup>

In evaluating the protection of freelance workers in Indonesia, it becomes evident that the existing legal framework presents significant gaps in addressing their unique needs and challenges. While the Labor Law provides comprehensive regulations for traditional employment relationships, it fails to bridge the legal gap in safeguarding the rights and welfare of freelancers. The absence of clear guidelines and protections for freelance work leaves these workers vulnerable to exploitation, unfair wages, and inconsistent employment conditions. This legal gap is particularly concerning for digital artists, who often engage in freelance work to leverage their creative skills. Without adequate legal protection, these artists face significant risks, including unstable income, lack of social security benefits, and limited access to legal recourse in disputes with clients.

Moreover, Indonesia should develop a more inclusive and adaptive legal framework that acknowledges the evolving nature of work in the digital age which can facilitate the formalization of freelance work through written contracts that outline the rights and responsibilities of both

---

<sup>36</sup> Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 19–27.

<sup>37</sup> Ahmad Hidayah, "Tantangan Kaum Freelancer Dan Pemerintah Indonesia Di Era Perkembangan Teknologi Digital (Analisis Kritik Globalisasi)," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 1 (2021): 226–237.

<sup>38</sup> *Ibid.*

parties. By addressing these legal gaps, Indonesia can better support its digital artists, enhancing their economic stability and professional growth, and ultimately contributing to the broader goal of improving worker welfare in the country.

### **3. Leveraging AI and Adequate Legal Framework in Advancing Local Artists and Expanding Indonesia's Creative Economy**

As regulations for AI continue to evolve, it is essential to implement measures that legally empower AI in ways that advantage local artists in Indonesia. According to the Ministry of Tourism and Creative Economy, the creative economy sub sector plays a significant role in driving the national economy, with many of these sub sectors including digital art industries such as visual communication design, interior design, fine arts, photography, and more.<sup>39</sup> This is supported by data from the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2019, which states that the creative economy sub sector contributed IDR 1,153.4 trillion to the GDP, or 7.3% of the total national GDP.<sup>40</sup> These impressive figures indicate that leveraging AI technologies could further increase productivity and optimize the economic development process within the digital art industry.

In the digital art industry, AI technology allows humans to focus on more strategic and creative tasks. AI can also make access easier for all layers of society. Given these benefits, leveraging AI can drive the development of the digital art sector in Indonesia through platforms that benefit artists. This article proposes a solution to create and develop some kind of a platform called “**E-Commerce for Illustrators**”, which will serve as a bridge connecting artists with a more efficient market by leveraging AI tools. The developers of E-Commerce for Illustrators will form partnership agreements with artists to promote their works through the platform, protect their copyrights, and help artists provide artworks based on public demand.

By leveraging AI, E-Commerce for Illustrators will assist artists in analyzing market data and trends, expanding access to their created artworks. Through AI features such as audio descriptions and sign language translations, E-Commerce for Illustrators will also make art accessible to everyone, including people with disabilities. This not only opens new opportunities for artists but also creates an inclusive and diverse creative art environment. Additionally, with AI-based image recognition, E-Commerce for Illustrators can help artists detect illegal use of their artwork, thereby providing more effective copyright protection.

<sup>39</sup> Tim Redaksi, “Inilah 17 Subsektor Ekonomi Kreatif di Indonesia, Jadi Pilar Perekonomian Nasional,” *VOI*, November 30, 2023, [voi.id/ekonomi/17-subsektor-ekonomi-kreatif-di-indonesia](http://voi.id/ekonomi/17-subsektor-ekonomi-kreatif-di-indonesia).

<sup>40</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia,” January 13, 2022, [www.kominfo.go.id/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/o/berita](http://www.kominfo.go.id/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/o/berita).



Through these mechanisms, the E-Commerce for Illustrators platform will create an inclusive environment, allowing artists to focus on their creativity without worrying about sales and copyright issues. Moreover, the platform is expected to create broader job opportunities for AI experts and data analysts. E-Commerce for Illustrators will encourage the formation and development of similar platforms in other industrial sectors. This will increase the demand for human resources in AI, data analysis, and creative management. Thus, proper AI empowerment will have a significant positive impact on Indonesia's economy, including expanding job opportunities and increasing national income through various industrial sectors, particularly digital art.

In line with AI empowerment mechanisms, the Government of the Republic of Indonesia, as the main entity controlling the national economy, plays a significant role in supporting the leverage of AI to drive economic growth in the digital art sector. First, the government can start by establishing AI development laboratories to support the creation of digital art platforms. Second, the government can provide financial support to the involved parties, namely artists and AI scientists collaborating to develop AI technologies relevant to the digital art sector. Third, the government can collaborate with the private sector in financing research and education for AI technology development, which is still underdeveloped in the digital art sector. Fourth, the government can provide fiscal incentives to venture capital to increase investment in startups operating in the digital art field.

In efforts to expand employment opportunities, the government can organize educational programs involving AI skill training, provide access to digital learning resources, and hold activities such as workshops or seminars to discuss the benefits and challenges that may arise in this digital era. These efforts are expected to help the entire community gain adequate understanding of AI so that they can utilize it in their jobs during the digital transformation era. With this approach, the government can ensure the sustainability of inclusive education delivery by considering the needs and capabilities of low-income groups to prevent them from being left behind in the digital transformation wave.

To address the legal and welfare concerns of digital artists as freelancers in Indonesia, the government should consider implementing comprehensive reforms to the existing labor laws. According to a study by the International Labour Organization (ILO), countries with well-defined legal frameworks for freelance work tend to have better protection for freelancers' rights, including fair wages, job security, and access to social benefits. Indonesia can draw from these international

best practices to update its Labor Law to explicitly include provisions for freelance work. These provisions should mandate written contracts for freelancers, clearly outlining the terms of employment, rights, and obligations of both parties, thereby reducing the vulnerability of freelancers to exploitation and ensuring that they receive fair compensation and protection similar to that of traditional employees.

Lastly, Indonesia should develop a regulatory framework that promotes the formalization of freelance work. As several countries already offer robust legal protections for freelancers, for instance, Singapore has a defined legal framework under the Employment Act, allowing freelancers to opt for the Freelancer Registration Scheme, which grants them access to the Central Provident Fund (CPF) for retirement savings and certain tax deductions.<sup>41</sup> Furthermore, Malaysia implements the Self-Employed Social Security Scheme, offering social security coverage for self-employed individuals, including freelancers, thereby protecting them against work-related injuries and providing medical benefits.<sup>42</sup> This could involve creating a centralized digital platform where freelancers can register, access legal resources, and connect with potential clients. Such a platform would not only facilitate transparency and accountability but also provide freelancers with a support network and access to essential services such as healthcare, retirement benefits, and professional development opportunities. By integrating freelancers into the formal economy, the government can better monitor and protect their interests, ensuring that they contribute to and benefit from the social security system. This holistic approach would significantly enhance the welfare of digital artists and other freelancers, fostering a more stable and secure working environment for these essential contributors to the creative economy.

#### **D. Conclusion**

The rise of AI-generated works in Indonesia exposes critical gaps in current copyright laws, which are outdated in addressing the complexities AI introduces to authorship and ownership. AI challenges the notion of creators as exclusive rights holders, requiring regulatory reform that clearly defines the legal status of AI-generated content and protects human creators from exploitation. The government must prioritize the development of new, inclusive copyright laws to

---

<sup>41</sup> Rivermate, "Singapore Freelancing and Independent Contracting," [www.rivermate.com/guides/singapore/freelancing](http://www.rivermate.com/guides/singapore/freelancing).

<sup>42</sup> Fateen Rosli, "PERKESO/SOCSO Benefits for Self-Employed Workers & Housewives," *Wealth Vantage*, July 5, 2024, [www.wealthvantage.com.my/post/perkeso-socso-benefits-for-self-employed-workers-housewives](http://www.wealthvantage.com.my/post/perkeso-socso-benefits-for-self-employed-workers-housewives).

close these gaps and create a balanced legal framework that accommodates both AI advancements and the rights of digital artists.

Freelance digital artists face significant challenges in job security, income stability, and legal protection. The current labor regulations in Indonesia fail to adequately safeguard freelancers, particularly in the creative sector. This legal void leaves them vulnerable to exploitation, especially as technological advancements like AI continue to reshape the market. To better support freelancers, Indonesia needs labor law reforms that formalize freelance agreements through written contracts, mandate fair pay, and extend social protections, such as access to healthcare and pensions, to ensure freelancers' economic security.

Henceforth, the government needs to create specific regulations to protect digital artists' intellectual property from AI misuse and provide clear guidelines on the roles and rights of AI developers, creators, and the public. Establishing a National Data and AI Ethics Council will ensure responsible AI use. Additionally, updating labor laws to protect freelance workers, including digital artists, with written contracts, fair pay, and social security is essential. By adopting international best practices, Indonesia can support freelancers and boost their economic stability. Leveraging AI to empower local artists and expand the creative economy, with initiatives like an "E-Commerce for Illustrators" platform, and providing government support through AI labs, financial aid, and education, will maximize AI's positive impact on the digital art sector and the economy.

To ensure a balanced integration of AI into the creative sector and protect digital artists, the government should prioritize comprehensive copyright reforms that address AI-related issues, alongside establishing a National Data and AI Ethics Council to oversee the ethical use of AI. Additionally, labor laws must be updated to provide formal protections for freelance workers, ensuring standardized contracts, fair compensation, and social security. Furthermore, strategic government initiatives, such as the creation of AI labs, financial support programs, and educational opportunities, are essential to empower digital artists and foster the growth of AI technologies within the creative economy.

#### **E. Bibliography**

##### **Regulations:**

Indonesian Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection.

Indonesian Law Number 11 of 2020 on Job Creation.

Indonesian Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions.

Indonesian Law Number 28 of 2014 on Copyright.

Indonesian Law Number 13 of 2003 on Labor.

Government Regulation Number 35 of 2021 on Employment Agreement for a Specified Period of Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment.

Decree of the Minister of Labor and Transmigration Number KEP-100/MEN/VI/2004 of 2004.

Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology Number 9 of 2023 on Artificial Intelligence Ethics.

**Books:**

Khakim, Abdul. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Lee, Jyh-An, Reto Hilty, and Kung-Chung Liu. *Artificial Intelligence and Intellectual Property*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Miller, Arthur I. *The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity*. Cambridge: MIT Press, 2019.

Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

Wisjnu, Sri Saraswati, *et.al*. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*. Jakarta: BPPT Press, 2020.

**Journal articles:**

Arifianto, Chandra Fitra and Michael Vallentino, "A Study and review of Freelancer Value Proposition." *Journal of Research in Business, Economics, and Education* 4, no. 1 (2022): 50–62.

Aris, Sharareh, Borhan Aeini, and Shaghayegh Nosrati. "A Digital Aesthetics? Artificial Intelligence and the Future of the Art." *Journal of Cyberspace Studies* 7, no. 2 (2023): 219–236.

Avianto, Rudy, Endeh Suhartini, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT dan PKWT dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Living Law* 14, no. 2, (2022): 154–167.

Donina, Irina A. *et.al*. "Outsourcing and Freelancing as Modern Labor Market Trends: Professional Requests of Youth." *Atlantis Press International B.V.* 208 (2022): 96–102.

Hidayah, Ahmad. "Tantangan Kaum Freelancer Dan Pemerintah Indonesia Di Era Perkembangan Teknologi Digital (Analisis Kritik Globalisasi)." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 1 (2021): 226–237.

Indriana, Ana. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 120–134.

Muhsin, M. "Legal Protection for Indonesian Freelance Workers in Law Number 11 of 2020 Concerning Work Creation: Analysis of Changes in Legal Protection for Freelance Workers in Indonesia after the Omnibus Law." *International Journal of Law and Politics Studies* 3, no. 2 (2021): 56–64.

Mustofa, Mustofa. "Pekerja Lepas (Freelancer) dalam Dunia Bisnis." *Mozaik* 10, no. 1 (2018): 19–25.

Santoso, Imam Budi. "Legal Protection of Employees With A Specific Time Working Agreement Within The Framework of The Rule of Law State in Indonesia." *Pena Justisia* 22, no. 2 (2023): 243–261.

Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfaris. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 285–305.

**Thesis:**

Fauzy, Elfian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia," Theses, Universitas Islam Indonesia, 202.

**Others:**

Coherent Market Insights. "Digital Artwork Market Size & Share Analysis - Growth Trends." January 2024, [www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/digital-artwork-market#:~:text=The%20Digital%20Artwork%20Market%20size,digital%20forms%20using%20digital%20technology](https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/digital-artwork-market#:~:text=The%20Digital%20Artwork%20Market%20size,digital%20forms%20using%20digital%20technology).

Copeland, B.J. "artificial intelligence." *Encyclopedia Britannica*, August 7, 2024. [www.britannica.com/technology/artificial-intelligence](https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence).

Gaskin, Sam. "Leak Names 16,000 Artists Allegedly Scraped by Midjourney." *Ocula*, January 8, 2024. [ocula.com/magazine/art-news/leak-names-16000-artists-allegedly-scraped/](https://ocula.com/magazine/art-news/leak-names-16000-artists-allegedly-scraped/).

- Hans, Michael and Cynthia Prastika Limantara. "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence." *Hukum Online*, March 24, 2023. [www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=all](http://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=all).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia." January 13, 2022, [www.kominfo.go.id/content/detail/39347/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/o/berita](http://www.kominfo.go.id/content/detail/39347/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/o/berita).
- Rahayu, Elvira. "Hukum Ketenagakerjaan." *Rahayu & Partners*, July 13, 2015. [elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/Labor-law](http://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/Labor-law).
- Rivermate, "Singapore Freelancing and Independent Contracting," [www.rivermate.com/guides/singapore/freelancing](http://www.rivermate.com/guides/singapore/freelancing).
- Rosli, Fateen. "PERKESO/SOCSO Benefits for Self-Employed Workers & Housewives." *Wealth Vantage*, July 5, 2024, [www.wealthvantage.com.my/post/perkeso-socso-benefits-for-self-employed-workers-housewives](http://www.wealthvantage.com.my/post/perkeso-socso-benefits-for-self-employed-workers-housewives).
- Tim Redaksi. "Inilah 17 Subsektor Ekonomi Kreatif di Indonesia, Jadi Pilar Perekonomian Nasional." *VOI*, November 30, 2023. [voi.id/ekonomi/334270/17-subsektor-ekonomi-kreatif-di-indonesia](http://voi.id/ekonomi/334270/17-subsektor-ekonomi-kreatif-di-indonesia).
- Wahid, Soleh Hasan. "Payung Hukum Pekerja Freelance di Indonesia." *Hukumline*, April 26, 2020. [hukumline.com/payung-hukum-pekerja-freelance-di-indonesia](http://hukumline.com/payung-hukum-pekerja-freelance-di-indonesia).

**PENERAPAN CORPORATE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (CESR) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA**

**Maharani Putri<sup>1\*</sup> dan Nazwa Adlina Nasution<sup>2\*\*</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**Abstract**

*Sustainable development is one of the goals Indonesia wants to achieve. With a target to achieve this goal by 2030, the government is trying to accelerate the implementation of various programs that support these goals. One of which is by implementing Corporate Environmental and Social Responsibility (CESR) in companies operating in Indonesia. This article discusses the performance of CESR done by enterprises in pursuing the goal of sustainable development. Built upon environmental, social, and economic aspects, this article also studies the affinity between CESR and Sustainable Development Goals (SDGs) through literature analysis. The purpose of this writing stands to explain how CESR is executed by enterprises through explaining the aspects of sustainable development*

**Keywords:** corporate, CESR, Sustainable Development.

**Intisari**

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia. Adanya target pemenuhan tujuan ini di tahun 2030 membuat pemerintah berupaya untuk mempercepat terlaksananya berbagai program yang mendukung hal tersebut. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menerapkan *Corporate Social and Environmental Responsibility* (CESR) pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Artikel ini membahas terkait penerapan CESR yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengupayakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat dari aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi, artikel ini mengulas kaitan antara CESR dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui kajian literatur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengaitkan bagaimana penerapan CESR yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjelaskan hubungannya terhadap pemenuhan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan

**Kata Kunci:** perusahaan, CESR, pembangunan berkelanjutan.

**A. Pendahuluan**

Bumi pertiwi merupakan tempat seluruh makhluk melangsungkan kehidupan. Sejak dilahirkan hingga gugur, setiap individu melakukan berbagai banyak hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan sehari-hari, lingkungan hidup menjadi wadah yang berperan penting bagi manusia, sehingga keduanya memiliki hubungan yang erat. Namun, dalam perkembangannya tidak semua orang menyadari akan hal tersebut dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang menurunkan kualitas dari lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya masalah ini, yakni dapat berasal

<sup>1\*</sup> [maharaniputri2004@mail.ugm.ac.id](mailto:maharaniputri2004@mail.ugm.ac.id)

<sup>2\*\*</sup> [naswaadlinanasution@mail.ugm.ac.id](mailto:naswaadlinanasution@mail.ugm.ac.id)

dari faktor perkembangan teknologi, fluktuasi penduduk, keadaan ekonomi, situasi politik, serta tata nilai yang berlaku di suatu masyarakat.<sup>3</sup>

Beragamnya kegiatan manusia, mulai dari kegiatan ekonomi dan non-ekonomi telah membawa perubahan besar bagi bentuk dan sifat lingkungan alam seperti yang kita lihat saat ini. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi suatu aktivitas yang tidak terhindarkan. Terlebih lagi di zaman yang serba canggih ini, kebutuhan manusia semakin bervariasi dan setiap orang terus berlomba untuk mengeksploitasi serta memanfaatkan lingkungan di sekitarnya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan keserasian pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan manusia di atasnya agar tercipta keadilan antargenerasi dan intragenerasi.

Adanya prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan yang termaktub dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, yaitu *“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.”* memberi penegasan bahwa dalam hal pembangunan, negara tidak boleh memisahkan unsur perlindungan hukum dan harus menjadi sebuah kesatuan. Oleh sebab itu, negara wajib menerapkan dengan tegas terkait tanggung jawab setiap orang terhadap kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Di era globalisasi ini, peran sektor bisnis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Sebagai penggerak utama perekonomian, perusahaan-perusahaan di berbagai sektor industri tidak hanya bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari operasi mereka. Pada dasarnya, konsep *Corporate Environmental and Social Responsibilities (CESR)* lahir sebagai respons terhadap tuntutan akan terwujudnya praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. CESR telah berkembang dari sekadar program filantropi menjadi strategi bisnis yang dapat mengintegrasikan wujud kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi perusahaan. Di Indonesia, implementasi CESR juga tentunya tidak luput dari perhatian masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan CESR di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023).



Namun demikian, upaya untuk melaksanakan CESR secara efektif guna mendukung pencapaian SDGs di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Perusahaan cenderung memandang CESR sebagai beban biaya daripada investasi strategis bagi bangsa. Padahal, CESR yang dikelola dengan baik justru dapat berperan sebagai katalis bagi perusahaan dalam bentuk untuk inovasi dan peningkatan reputasi dari suatu perusahaan. Di samping itu, CESR tentunya dapat menjadi kesempatan besar bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. SDGs dengan 17 tujuan dan 169 target menyediakan kerangka kerja yang dapat difungsikan oleh pelaku usaha untuk menyelaraskan strategi mereka dengan prioritas pembangunan nasional dan global.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana CESR memegang peran dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Penelitian ini berupaya pula memberikan wawasan bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan akademisi mengenai peran strategis CESR dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan sektor bisnis di Indonesia dapat terdorong pula untuk menyelaraskan strategi serta operasi bisnis dengan CESR karena pada dasarnya perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan global, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka sendiri dalam jangka panjang. Lebih lanjut, artikel ini juga bertujuan untuk menstimulasi diskusi lebih lanjut tentang bagaimana sinergi dan keterkaitan antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur CESR di Indonesia?
2. Bagaimana peran CESR sebagai katalisator dalam mencapai terwujudnya SDGs?
3. Apa saja kritik serta hambatan dalam pelaksanaan CESR di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis peran *Corporate Environmental and Social Responsibilities* (CESR) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara singkat dan padat tentang fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana beberapa perusahaan di Indonesia

melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosialnya, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi bahan pustaka, seperti buku ataupun *e-book*, artikel jurnal, publikasi dari berbagai institusi, serta berbagai hasil penelitian dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan persoalan yang menjadi objek studi penelitian ini.

#### D. Tinjauan Literatur

##### 1. *Corporate Environmental and Social Responsibility* (CESR)

*Corporate Environmental and Social Responsibility* (CESR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan suatu konsep yang telah lama dikenal di Indonesia dan dunia internasional. Konsep tersebut merupakan perkembangan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang cakupannya diperluas dari sebelumnya. Menurut *International Organization of Employers* (IOE), CSR merupakan inisiatif yang dilakukan suatu perusahaan secara sukarela dengan menggabungkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan *International Labour Organization* (ILO), CSR merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak dari operasi bisnisnya kepada masyarakat. Sebagai bagian dari *agent of development*, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mampu menunjang kehidupan sosial dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. CSR menjadi wujud dari kewajiban perusahaan untuk dapat memperbaiki lingkungan yang rusak dan kesenjangan sosial yang muncul sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan.<sup>4</sup>

Dalam penelitiannya, Sihwahjoeni menyebutkan bahwa CESR akan menimbulkan dampak positif bagi citra perusahaan karena memberikan suatu reputasi yang baik di mata masyarakat.<sup>5</sup> Reputasi baik perusahaan akan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat akan bertindak lebih loyal kepada perusahaan tersebut. Iskandar dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan CSR akan

<sup>4</sup> G.F. Pamungkas. dan Winarsih, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA* 4 (Oktober 2020): 1317.

<sup>5</sup> Sihwahjoeni, "Corporate Social Responsibility in Improving Customer Satisfaction Through Corporate Image at PT. Bank Mandiri (Persero) Malang City, Indonesia," *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (ijasre)* 5, no. 11 (November 2019): 203, <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2019.33621>.

meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang menjadi konsumen, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penjualan.<sup>6</sup> Mira *et al* dalam penelitiannya menambahkan bahwa CESR memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keuangan perusahaan.<sup>7</sup> Koko juga turut menyatakan bahwa CSR mampu memoderasi hubungan antara keuangan dengan lingkungan karena berhasil menaikkan citra perusahaan bagi publik.<sup>8</sup>

Gressy dan Temy menyatakan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia harus dapat dikembangkan agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030.<sup>9</sup> Ida menambahkan bahwa CSR memiliki hubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan karena sebagai sebuah organisasi, perusahaan sering melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan.<sup>10</sup> Dari sini terlihat bahwa terdapat suatu kaitan antara pelaksanaan CESR dengan penerapan pembangunan berkelanjutan.

Sebenarnya, ISO 26000 telah memberikan garis besar mengenai CSR, yaitu sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sebagai dampak dari keputusan dan aktivitasnya. Hal ini mencakup tujuh isu pokok berupa pengembangan masyarakat, konsumen, prosedur operasi yang wajar, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta tata kelola organisasi. Namun, ISO 26000 hanya digunakan sebagai panduan semata dan bukan menjadi sebuah standar yang dapat diterapkan secara paksa kepada seluruh instansi di dunia.

Hingga saat ini, belum terdapat definisi pasti mengenai CESR karena banyaknya istilah yang berkembang serta beragamnya perspektif dan praktik dalam memahami istilah tersebut. CESR merupakan sebuah konsep yang secara luas telah banyak menjadi bahan diskusi oleh para ahli. Namun, inti dari CESR adalah sebagai tanggung jawab serta kontribusi yang perlu dilakukan perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat atas dampak kegiatan bisnis yang dilakukan di sekitar mereka, baik dalam hal lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Maka dari itu,

<sup>6</sup> Iskandar, "Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan," *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 18, no. 1 (2016): 83, <https://doi.org/10.29264/jfor.v18i1.48>.

<sup>7</sup> Mira Afriani, Yadi Nurhayadi, dan Ummu Salma Al Azizah, "Effect of Environmental Performance, Firm Size, Corporate Social Responsibility on Financial Performance on Manufacturing Companies," *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 3, no. 3 (2021): 34, <https://10.31149/ijefsd.v3i3.1345>.

<sup>8</sup> Koko Safitri, "Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Moderating the Effect of Environmental Performance on Financial Performance," *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 6 (November 2021): 2226, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i6.399>.

<sup>9</sup> Gressy dan Temy Setiawan, "Perkembangan Penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Selama 15 Tahun (Perspektif Studi Literatur)," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2024): 897, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1498>.

<sup>10</sup> Ida Nadiyah, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (Juni 2020): 7, <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.15>.

dapat dikatakan bahwa CESR merupakan sebuah wujud tindakan sukarela perusahaan dalam mengintegrasikan kepentingan sosial dan lingkungannya dengan pendekatan bisnis, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas dampak yang telah ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitar.

## 2. Sustainable Development Goals (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memiliki fokus utama pada pengentasan kemiskinan, perlindungan dunia, dan penciptaan kesejahteraan bagi semua. Sachs menjelaskan bahwa SDGs didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih lanjut, Biermann *et al* turut menyoroti pentingnya tata kelola global yang efektif untuk mencapai SDGs. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya diperlukan transformasi institusional dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi kompleksitas tantangan global yang dihadapi.<sup>11</sup> Adapun di Indonesia, Bappenas telah memetakan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Alisjahbana *et al* menjelaskan pula bagaimana kesiapan Indonesia dalam mewujudkan SDGs dan mengidentifikasi beberapa tantangan utama, termasuk koordinasi antar sektor hingga faktor pendanaan.<sup>12</sup> Adapun dilihat dari aspek peran sektor swasta, Scheyvens *et al* juga menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta sangat penting, namun perlu disertai pula dengan perubahan fundamental dalam praktik bisnis suatu perusahaan untuk benar-benar mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.<sup>13</sup>

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa SDGs telah menjadi kerangka kerja global yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi meliputi kebutuhan akan studi lebih lanjut tentang mekanisme implementasi SDGs di tingkat lokal,

<sup>11</sup> Frank Biermann, Norichika Kanie, and Rakhyun E Kim, "Global Governance by Goal-Setting: The Novel Approach of the UN Sustainable Development Goals," *Current Opinion in Environmental Sustainability* 26-27 (2017): 26-31, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.010>.

<sup>12</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep, Target, dan Strategi Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2018): 86.

<sup>13</sup> Regina Scheyvens, Glenn Banks, and Emma Hughes, "The Private Sector and the SDGs: The Need to Move beyond 'Business as Usual,'" *Sustainable Development* 24, no. 6 (2016).

khususnya negara berkembang seperti Indonesia, salah satunya melalui penerapan CESR. Dengan demikian, Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih lanjut bagaimana CESR dapat secara efektif berkontribusi pada pencapaian SDGs di Indonesia.

## **E. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Sejarah dan Regulasi CESR di Indonesia**

*Corporate Environmental and Social Responsibilities* (CESR) dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. CESR merupakan konsep yang berkembang lebih lanjut dari CSR. Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri mulai populer pada tahun 1960-an, meskipun praktik-praktik serupa telah lahir jauh sebelumnya. Lebih lanjut, istilah CESR berasal dari kombinasi beberapa kata, yaitu "*corporate*" yang merujuk pada perusahaan, dan "*environment & social responsibility*" yang berarti tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada hakikatnya, konsep CESR ini menekankan bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Konsep ini menekankan tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap aspek sosial, tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan. Penambahan aspek "*environmental*" dalam CESR mencerminkan lahirnya kesadaran global yang semakin meningkat terhadap isu-isu lingkungan. Munculnya kesadaran lingkungan global ditandai dengan dilaksanakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm. Adapun hasil dari konferensi tersebut berupa Deklarasi Stockholm dan rekomendasi berupa rencana aksi dan resolusi seputar isu lingkungan hidup yang kemudian menjadi petunjuk bagi dunia dalam melakukan pengaturan terkait permasalahan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Lebih lanjut, konsep tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat pula ditelusuri sejak era Revolusi Industri di abad ke-19 yang kemudian mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-20.

Konsep tanggung jawab sosial pada perusahaan pada hakikatnya didasarkan pada isu keberlanjutan, baik bagi operasi bisnis itu sendiri, maupun bagi seluruh pihak yang turut dipengaruhi dan berpengaruh pada kegiatan bisnis untuk hidup sejahtera dan berkualitas.<sup>15</sup> Pada tahun 1953, Howard Bowen menerbitkan buku berjudul "*Social Responsibilities of the Businessman*", yang dianggap sebagai tonggak awal lahirnya konsep CSR. Lebih lanjut, tahun

<sup>14</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2021): 62.

<sup>15</sup> Mahrinasari, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perspektif Pemasaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019): 16.

1987 juga menjadi titik penting yang ditandai dengan publikasi laporan "Our Common Future" oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED). Laporan tersebut memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian menjadi dasar bagi integrasi lebih lanjut antara tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam praktik bisnis. Memasuki abad ke-21, perhatian global terhadap CESR semakin meningkat termasuk pula di Indonesia. Pemberlakuan CESR terwujud melalui lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor .47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menjadi landasan hukum untuk mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan suatu sarana yang dapat mengakomodasi proses pembangunan tersebut. Hukum dan pemerintah berwenang dapat menjadi jembatan yang mendukung hal ini. Penegakan hukum membantu perwujudan nilai yang dicita-citakan masyarakat. Selain berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, hukum yang ditegakkan dengan benar juga bertujuan untuk mengatur ketertiban serta menjaga keseimbangan antara berbagai pihak di dalam masyarakat, baik pemerintah, swasta, dan individu itu sendiri.<sup>16</sup> Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah dalam menetapkan regulasi akan membantu perusahaan dalam menciptakan iklim kondusif yang menimbulkan keserasian antara kegiatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut kemudian menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan bijak. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), negara bertekad untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia. Secara umum, undang-undang tersebut mewajibkan setiap masyarakat untuk melakukan berbagai upaya yang dapat memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan segala bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lebih spesifik lagi, Pasal 68 UU PPLH juga memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, serta menaati berbagai ketentuan terkait lingkungan hidup. Meskipun begitu, peran pemerintah masih sebatas keterlibatan normatif, sehingga perusahaan masih memerlukan dukungan substantif dalam pelaksanaan CESR di Indonesia, terutama dalam hal sosialisasi, perizinan, subsidi, pengawasan, serta penerapan regulasi yang lebih konsisten.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005): 77.

Sebagai salah satu subjek hukum, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial pada masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab ini kemudian menimbulkan beban kontraktual dan beban moral yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus mempunyai kesungguhan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi perusahaan serta masyarakat. UU PT pada kenyataannya telah mengatur terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan sosial. Pasal 1 ayat (3) UU PT secara rinci memberi penjelasan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UU PT menegaskan kewajiban pelaksanaan TJSL pada setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam ataupun yang berkaitan dengan itu, serta adanya sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan ini. Pelaksanaan terkait tanggung jawab tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini dijelaskan pula bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan TJSL terlepas apakah perusahaan tersebut berorientasi pada sumber daya alam atau tidak.

Sedikit bergeser ke lingkup ekonomi lain, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan kepada penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun asing. Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal tersebut ditujukan agar perusahaan mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan yang memberikan kewajiban bagi Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Terbatas untuk melaksanakan program bina lingkungan untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan dana dari BUMN. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menegaskan tanggung jawab dan tugas khusus dari BUMN di Indonesia. Peraturan tersebut ditujukan kepada BUMN untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan di sekitarnya.

Selain memberikan mandat kepada perusahaan yang memberikan dampak signifikan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintah juga dapat turut berpartisipasi dalam mendemonstrasikan pelaksanaan CESR pada peraturan yang ditujukan kepada setiap korporasi. Pemerintah juga harus mampu memberikan fasilitas kepada perusahaan yang ingin melaksanakan program-program CESR di masyarakat melalui perizinan dan pengawasan yang sewajarnya. Kerja sama yang baik antara negara, swasta, dan masyarakat akan membantu perwujudan keharmonisan antara bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

## **2. Penerapan CESR sebagai Katalisator Pelaksanaan SDGs di Indonesia**

CESR yang merupakan evolusi dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menekankan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi dalam rangka meningkatkan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas.<sup>17</sup> Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh korporasi ini juga dinilai memiliki keterkaitan yang erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan topik penting yang menjadi bahan diskusi mengenai peran sektor bisnis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kerangka kerja globalnya yang disediakan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan hingga tahun 2030. CESR dan SDGs memiliki tujuan akhir yang sejalan: menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. SDGs, dengan 17 tujuan dan 169 targetnya, mencakup berbagai aspek pembangunan, dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan ekosistem. CESR, di sisi lain, mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam pelaksanaan operasi bisnis mereka. Keselarasan ini tentu dapat menciptakan pijakan yang kuat bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi CESR bersamaan dengan tujuan-tujuan SDGs. Hubungan antara kedua konsep ini bersifat sinergis dan saling mendukung dalam menciptakan suatu jalan bagi perusahaan untuk berkontribusi secara signifikan pada pembangunan berkelanjutan.

Dengan menyelaraskan program CESR dengan SDGs, perusahaan dapat turut mendemonstrasikan kontribusi mereka terhadap agenda global yang diakui secara luas. Di sisi lain, hal ini tentu dapat meningkatkan dukungan pemangku kepentingan dan memperkuat posisi perusahaan sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, integrasi CESR dengan SDGs dapat pula mendorong inovasi dan membuka peluang bisnis baru. Tantangan-tantangan yang diidentifikasi dalam SDGs seringkali mewakili kebutuhan pasar yang

<sup>17</sup> Ujianto Singgih Prayitno, *et al.*, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan* (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020): 5.




belum terpenuhi. Perusahaan yang dapat mengembangkan solusi inovatif untuk isu ini tidak hanya berkontribusi pada SDGs tetapi juga dapat menciptakan keunggulan baru. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara CESR dan SDGs merupakan simbiosis yang saling menguntungkan. CESR menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, sementara SDGs memberikan arah dan legitimasi terhadap pelaksanaan CESR. Dengan menyelaraskan strategi CESR mereka dengan SDGs, perusahaan dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan sejahtera sembari membangun bisnis yang lebih bertanggung jawab untuk jangka panjang. Pentingnya pelaksanaan tujuan dan target SDGs di tingkat global tidak dapat diremehkan. Lebih dari sekadar serangkaian tujuan, SDGs menawarkan visi bersama tentang dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, SDGs juga menjadi panduan penting dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai kebijakan sektoral.<sup>18</sup> Adapun implementasi SDGs di Indonesia juga memiliki urgensi tersendiri. Negara ini masih menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan yang signifikan, sehingga pencapaian SDGs menjadi krusial dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia juga memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan lingkungan. Selain itu, prinsip "*No One Left Behind*" dalam SDGs juga menjadi relevan bagi Indonesia yang beragam secara geografis dan sosial-budaya untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

CESR menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan SDGs karena beberapa alasan. Sektor swasta tentu memiliki sumber daya, teknologi, dan jangkauan luas yang dapat difungsikan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan SDGs. Di sisi lain, pendekatan bisnis dalam CESR juga dapat membawa efisiensi dan inovasi dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan. CESR akan mendorong perusahaan untuk berpikir dan bertindak dalam perspektif jangka panjang yang sejalan dengan visi SDGs 2030. Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks, dari deforestasi hingga ketimpangan sosial. Permasalahan ini tentu memerlukan solusi yang dapat tercipta melalui keterlibatan aktif sektor swasta. Implementasi CESR yang dilakukan secara efektif oleh perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian bangsa namun juga membuka

<sup>18</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, 2020): 1.

peluang ekonomi baru, seperti ekonomi hijau dan inklusif. Di samping itu, komitmen perusahaan Indonesia terhadap CESR dan SDGs tentunya dapat meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional.

CESR mempunyai peran penting untuk menjaga pertalian erat antara perusahaan dengan lingkungan hidup dan sosial di sekitarnya. Program terkait tanggung jawab perusahaan dalam hal lingkungan dan sosial dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan yang bersifat *charity*, kegiatan yang bertujuan untuk membantu usaha kecil parsial meningkatkan produktivitas dan kemandiriannya, dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing.<sup>19</sup> Dalam penerapannya, CESR diarahkan untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan CESR dapat terlihat dari tanggung jawab moral, sosial, lingkungan, serta finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu implementasi dari *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan strategi bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan para *stakeholder* di lingkungan sekitar.<sup>20</sup> *Good Corporate Governance* sendiri merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan hubungan kondusif antara para pemangku kepentingan di dalamnya. Penelitiannya juga mengungkapkan bahwa CSR, dalam perkembangannya, mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih luas ke dalam aktivitas inti dari suatu perusahaan.



Sumber: data diolah oleh penulis

Sebagai bagian dari investasi sosial, CESR memang ditujukan untuk menciptakan gambaran yang baik terhadap kinerja perusahaan. Pelaksanaan CESR dengan terarah dan pengawasan efektif dari perusahaan akan memberikan *image* yang baik di mata masyarakat.

<sup>19</sup> Wahyu Yun Santoso dan Mohammad Pramono Hadi, *Tata Kelola Sawit Indonesia dan Tantangan Pasca Omnibus Law UU Cipta Kerja* (Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, 2021): 197.

<sup>20</sup> Yuni Ernawati, "CSR As The Implementation Of Good Corporate Governance In PT Bumi Serpong Damai Tbk," *Dinasti International Journal of Economic, Finance & Accounting* 1, no. 3 (Juli 2020): 493, <https://doi.org/10.38035/DIJEFA>.

Perusahaan akan “terlihat” peduli terhadap kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya sehingga kesadaran tersebut akan menarik simpati warga untuk tetap menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Terciptanya kedekatan hubungan antara keduanya akan menimbulkan keserasian antara pihak swasta dan masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi domestik akan tetap berjalan dengan lebih lancar.

CESR memberikan wadah untuk menyatukan perusahaan-perusahaan dengan tujuan yang sama sehingga dapat berusaha mendukung komunitas lokal dan global dalam mewujudkan keharmonian di dunia. Sejalannya program CESR dengan visi misi perusahaan, baik dalam skala nasional dan internasional, memudahkan jalannya usaha di dunia bisnis sehingga pertukaran dalam hal ekonomi dapat dilakukan dengan lancar. Roda ekonomi yang terus berputar akan dipermulus dengan pelaksanaan program-program yang dapat menyatukan setiap perusahaan agar dapat saling membantu mewujudkan lingkungan alam dan sosial yang telah dicita-citakan masyarakat dunia. Dengan CESR, perusahaan tidak lagi memandang masyarakat sebagai suatu pasar yang akan dieksploitasi, tetapi sebagai komunitas pemberi manfaat yang harus diberdayakan agar dapat saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan CESR yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat memperluas potensi untuk menarik investor ke dalam perusahaan. Citra bagus yang telah terbangun dan ditambah dengan dukungan dari masyarakat terdampak serta adanya bukti nyata dari lingkungan yang dijaga akan meyakinkan pihak lain dengan misi serupa untuk bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Kesadaran yang dimiliki perusahaan atas konsekuensi dari kegiatan yang dilakukannya mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik bagi lingkungannya.

Bagi masyarakat yang berlokasi di sekitar wilayah pengoperasian kegiatan perusahaan, pelaksanaan CESR akan bermanfaat dalam memberdayakan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Penerapan CESR dapat dilakukan terhadap berbagai bidang, terutama dalam lingkup lingkungan hidup dan kegiatan sosial. Dalam konteks lingkungan, CESR dapat dilaksanakan melalui program-program berupa konservasi dan perlindungan lingkungan hidup, antisipasi dan mitigasi bencana alam, pengurangan dan pengelolaan limbah, serta pelaksanaan usaha-usaha perlindungan terhadap hewan. Sedangkan dalam bidang sosial, CESR dapat dilaksanakan pada program bantuan pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pelestarian kesenian dan budaya, serta terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar perusahaan.

Selain itu, CESR juga dapat diterapkan untuk menunjang bidang ekonomi yang menargetkan masyarakat sebagai subjek utama untuk diberdayakan dengan tetap selaras terhadap tujuan-tujuan perusahaan.

Dengan adanya kearifan lokal di setiap daerah, CESR dapat menjadi sebuah peluang bagi masyarakat lokal untuk menciptakan perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan adanya CESR, masyarakat akan terbantu dengan berbagai program yang dilaksanakan. Bantuan-bantuan tersebut akan mendorong perkembangan kehidupan lingkungan dan masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang dekat dengan masyarakat menciptakan suatu relasi yang mengarahkan kepada pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tersebut. Implementasi CESR yang dilakukan dengan baik membantu meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan alam. Perhatian lebih yang diberikan perusahaan dengan menjadikan aspek lingkungan sebagai komponen penting dalam pelaksanaan kegiatannya akan meningkatkan kesadaran karyawan serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi perusahaan. Efek domino tersebut akan memperluas kesadaran setiap orang untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan sosial dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan CESR harus dilakukan dengan perencanaan dan analisis yang matang, bukan sekedar formalitas belaka. Pelaksanaan CESR yang baik semestinya dituangkan dalam laporan yang jelas dan akurat agar dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut untuk kepentingan perusahaan. Laporan yang baik dan benar akan mencerminkan respons masyarakat dan dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar sebagai *output* dari pelaksanaan CESR tersebut. Publikasi laporan CESR merupakan salah satu upaya transparansi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memberitahukan kepada khalayak umum terkait kontribusi yang telah dilakukan kepada lingkungan di sekitar perusahaan.

**Tabel 1: Penerapan CESR oleh beberapa perusahaan di Indonesia**

Nama perusahaan	Tujuan Kebijakan CESR	Program CESR	Tujuan SDGs
PT Bank Mandiri Tbk <sup>21</sup>	Bank Mandiri memfokuskan pelaksanaan CESR dalam program TJSL-nya untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandiri Bersama Mandiri</li> <li>→ Wirausaha Muda Mandiri</li> <li>→ Perhutanan Sosial Muaragembong</li> <li>→ Rumah BUMN (RB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Tanpa Kemiskinan)</li> <li>• 4 (Pendidikan Berkualitas)</li> <li>• 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)</li> <li>• 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)</li> </ul>

<sup>21</sup> PT Bank Mandiri. "Program TJSL Bank Mandiri." <https://bankmandiri.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

	<p>masyarakat umum. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan program yang berkesinambungan dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Sebagai lembaga keuangan, Bank Mandiri ingin mengemban amanat masyarakat berdasarkan kepercayaan publik dan strategi kuat untuk terus tumbuh bersama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Balai Ekonomi Desa (BALKONDES)</li> <li>→ Vokasi</li> <li>→ Pengembangan Masyarakat</li> <li>• Bangkit Bersama Mandiri</li> <li>→ Peduli Bencana</li> <li>→ Peduli Pendidikan</li> <li>→ Peduli Kesehatan</li> <li>→ Peduli Lingkungan</li> <li>→ Sarana &amp; Prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)</li> <li>• 13 (Penanganan Perubahan Iklim)</li> <li>• 15 (Ekosistem Daratan)</li> </ul>
PT Pertamina <sup>22</sup>	<p>Perannya sebagai perusahaan energi nasional menjadikan Pertamina berkomitmen untuk menjaga dan menyelaraskan kelestarian alam dengan masyarakat di sekitarnya. Selain untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan, program CESR Pertamina juga berusaha untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya selama mengoperasikan kegiatan perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pertamina Village</i></li> <li>• <i>Employee Volunteerism</i></li> <li>• Small Medium Enterprise Partnership Program/Program Kemitraan (SMEPP)</li> <li>• <i>Disaster Management</i></li> <li>• <i>Creating Shared Value (CSV)</i></li> <li>• <i>Biodiversity</i></li> <li>• <i>Pertamina Scholarship</i></li> <li>• Pertamina Sehati</li> <li>• Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)</li> <li>• OSN Pertamina</li> <li>• Pertamina SME 1.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Tanpa Kemiskinan)</li> <li>• 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)</li> <li>• 4 (Pendidikan Berkualitas)</li> <li>• 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)</li> <li>• 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)</li> <li>• 13 (Penanganan Perubahan Iklim)</li> <li>• 15 (Ekosistem Daratan)</li> <li>• 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)</li> </ul>
PT Telkom Indonesia Tbk <sup>23</sup>	<p>Melalui program utama "SHARE", Telkom Indonesia bertekad untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan langkah strategis bagi kesejahteraan</p>	<p>Program "SHARE"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sustaining digital community education to support crowdsourcing proliferation</i></li> <li>• <i>Harnessing SME digital</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 (Pendidikan Berkualitas)</li> <li>• 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)</li> <li>• 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)</li> <li>• 11 (Kota dan</li> </ul>

<sup>22</sup> PT Pertamina. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." <https://www.pertamina.com/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

<sup>23</sup> PT Telkom Indonesia. "Program CSR." <https://www.telkom.co.id/sites> (diakses pada 4 Agustus 2024).

	<p>lingkungan dan sosial, serta kemakmuran ekonomi masyarakat. Telkom Indonesia berusaha meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi mengoptimalkan tujuan awal TJSL di perusahaan.</p>	<p><i>transformation to drive economic growth</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Accelerating synergy initiative to foster smart digital ecosystem</i></li> <li>• <i>Revitalizing excellent TJSL digitalization and data analytics</i></li> <li>• <i>Enabling strong TJSL branding governance, &amp; reporting management</i></li> </ul>	<p>Pemukiman yang Berkelanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)</li> </ul>
PT Taspen <sup>24</sup>	<p>Dengan melakukan penyesuaian terhadap tujuan <i>Sustainable Development Goals</i>, Taspen menyelenggarakan program-program yang memprioritaskan kemakmuran lingkungan serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pelaksanaan CESR di Taspen diwujudkan dalam dua program utama, yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taspen Lestari</li> <li>• Taspen Sehat</li> <li>• Taspen Pintar</li> <li>• Taspen Peduli</li> <li>• Taspen Sejahtera</li> <li>• Perizinan dan sertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Tanpa Kemiskinan)</li> <li>• 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)</li> <li>• 4 (Pendidikan Berkualitas)</li> <li>• 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)</li> <li>• 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)</li> <li>• 15 (Ekosistem Daratan)</li> </ul>

<sup>24</sup> PT Taspen. "Social and Environmental Responsibility." <https://www.taspen.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

CESR memiliki peran vital dalam mewujudkan SDGs, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, CESR tidak hanya menjadi instrumen untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Melalui implementasi CESR yang dilaksanakan secara efektif dan terarah, sektor swasta tentu dapat memainkan peran sebagai mitra kunci pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi semua. Lebih lanjut, penting pula untuk menganalisis faktor-faktor dan tolak ukur keberhasilan penerapan CESR guna tercapainya SDGs. Aspek ini menjadi esensial, terutama dalam membantu perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan CESR tentu tidak lepas dari berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan, salah satu faktor krusialnya ialah komitmen dari manajemen perusahaan. Tanpa adanya dukungan penuh dari petinggi perusahaan, pelaksanaan CESR seringkali terbatas pada kegiatan filantropi yang tidak terintegrasi dengan strategi bisnis inti suatu perusahaan. CESR yang efektif bukanlah sekadar program tambahan, melainkan bagian utama dari strategi bisnis dan operasional perusahaan. Hal ini melibatkan peninjauan dan penyesuaian proses bisnis, rantai pasokan, dan praktik-praktik perusahaan untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, komitmen ini tentu harus tercermin melalui visi dan misi perusahaan yang kemudian direalisasikan melalui alokasi sumber daya perusahaan.

Keterlibatan pemangku kepentingan juga merupakan faktor krusial dalam keberhasilan CESR. Perusahaan perlu melibatkan karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan inisiatif CESR mereka. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam konteks SDGs, keterlibatan pemangku kepentingan memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan inisiatif mereka dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal dan nasional.

Inovasi dan kreativitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan CESR dalam mendukung SDGs. Tantangan pembangunan berkelanjutan seringkali memerlukan solusi-solusi baru dan pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Perusahaan yang mendorong budaya inovasi di luar kebiasaan akan cenderung lebih mampu mengembangkan produk, layanan, dan model bisnis baru yang dapat pula berkontribusi pada pencapaian SDGs. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan teknologi ramah lingkungan, model bisnis inklusif yang

melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah, ataupun berupa solusi kreatif untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan faktor esensial dalam menentukan keberhasilan CESR. Lebih lanjut, kolaborasi dan kemitraan juga merupakan faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Kompleksitas dari tantangan pembangunan berkelanjutan seringkali memerlukan pendekatan multisektor. Kolaborasi ini memungkinkan lahirnya penggabungan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda untuk kemudian secara bersama mengatasi masalah-masalah kompleks yang berkaitan dengan SDGs.

Dalam mengukur keberhasilan penerapan CESR dan kontribusinya terhadap SDGs, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif. Salah satu ukuran pentingnya ialah dampak langsung dari inisiatif CESR terhadap target-target spesifik dalam SDGs. Misalnya, program pengurangan emisi karbon perusahaan dapat diukur kontribusinya terhadap SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) atau program pemberdayaan perempuan dapat diukur dampaknya terhadap SDG 5 (Kesetaraan Gender). Pengukuran ini tentu memerlukan suatu pengembangan indikator yang jelas dan terukur melalui sistem pengumpulan data yang kuat. Selanjutnya, tolak ukur keberhasilan lainnya dapat ditinjau melalui tingkat integrasi CESR dalam operasional bisnis sehari-hari. Hal ini dapat dinilai melalui berbagai aspek, salah satunya melalui persentase produk atau layanan perusahaan yang memiliki manfaat sosial atau lingkungan. Integrasi yang berhasil akan tercermin melalui perubahan dalam cara perusahaan beroperasi. Di sisi lain, inovasi yang dilahirkan dengan tujuan mewujudkan CESR juga merupakan ukuran keberhasilan yang penting. Pengukuran ini dapat dilakukan misalnya dengan menilai jumlah paten terkait teknologi ramah lingkungan, pengembangan model bisnis baru yang inklusif, atau solusi inovatif lainnya untuk menyelesaikan tantangan sosial dan lingkungan. Inovasi-inovasi ini tentu tidak hanya berkontribusi pada SDGs, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Namun, penting pula untuk dipahami bahwa proses pengukuran keberhasilan CESR yang turut mewujudkan SDGs bukanlah suatu proses yang sederhana. Seringkali dampak dari suatu pelaksanaan CESR bersifat jangka panjang dan tidak selalu dapat diukur secara langsung atau kuantitatif. Maka dari itu, perusahaan perlu juga untuk mengembangkan pendekatan pengukuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung dari suatu kegiatan.



### **3. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan CESR**

Penerapan CESR tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa faktor yang menjadi rintangan dalam mewujudkan CESR agar dapat mampu menunjang kehidupan masyarakat dan perusahaan. Pengaruh internal dan eksternal perusahaan menjadi unsur yang berperan penting atas pelaksanaan CESR. Secara garis besar, tantangan tersebut dapat berupa hal-hal berikut:

#### *a. Besarnya biaya yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan program terkait CESR*

Untuk mewujudkan program-program yang mengandung CESR, suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih dalam penerapannya. Mulai dari sebelum, saat, dan sesudah program dilakukan, perusahaan harus memberikan usaha yang dapat dikatakan cukup menguras sumber daya yang dimiliki. Perencanaan CESR yang harus dilaksanakan dengan matang memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut dari perusahaan agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang ingin diberdayakan. Pengawasan dan evaluasi yang perlu dilakukan saat tahapan implementasi program juga dianggap perlu untuk menjaga kualitas kegiatan agar tetap berjalan sesuai tujuan awal. Dampak yang diberikan oleh kegiatan tersebut juga harus dilaporkan dengan melakukan observasi lebih lanjut. Tahapan-tahapan tersebut akan selalu membutuhkan biaya besar, sehingga membuat beberapa perusahaan merasa keberatan untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Berdasarkan UU PT dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, besaran dana yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban ini berkisar dari 2% hingga 4% dari seluruh keuntungan perusahaan selama setahun.

#### *b. Kurangnya kesadaran perusahaan atas tanggung jawab yang dimilikinya*

Perusahaan kerap kali melihat CESR tidak sebagai sebuah tanggung jawab moral, melainkan sebagai beban yang harus dipikul dan bersifat memberatkan. Pelaksanaan CESR kemudian dialihkan untuk menghindari sanksi dari pemerintah, bukan sebagai komitmen yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh untuk membangun lingkungan dan masyarakat. CESR tidak seharusnya menjadi suatu tren belaka, tetapi harus dilaksanakan dan diimplementasikan ke dalam nilai, visi, dan misi yang dianut oleh perusahaan.

Minimnya pemahaman perusahaan mengenai maksud dan tujuan CESR menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Banyak perusahaan yang masih acuh akan pentingnya menjaga lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan beberapa perusahaan terhadap alam dan manusia yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap

sesama. Alieffatul dan Ilmadira (2024) menyatakan bahwa masih terdapat perusahaan yang menerapkan program CSR dalam jangka pendek hanya untuk sekedar mempertahankan reputasi yang telah dibangun, padahal program tersebut hanya menyumbangkan dampak yang minim bagi lingkungan. Banyak dari praktik CESR yang hanya dilakukan untuk meredam potensi konflik dari masyarakat yang kurang puas dengan eksistensi perusahaan di wilayahnya, sehingga program-program CESR tersebut hanya bernilai baik di atas kertas dan pada kenyataannya tidak memberikan manfaat signifikan kepada khalayak umum. Lebih lanjut, hubungan antara pelaksanaan CESR dan perwujudan SDGs juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa CESR tidak hanya menjadi upaya pencitraan perusahaan semata. Perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam inti pelaksanaan operasional dan strategi bisnis mereka.

Lebih dari itu, tidak jarang pelaksanaan CESR hanya dijadikan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi perusahaan dinilai hanya menjadikan masyarakat sebagai suatu ladang yang dapat dengan mudah diambil keuntungan darinya. Sepatutnya, CESR dilakukan dengan menggunakan prinsip sukarela, sehingga beban moral perusahaan akan terasa lebih mudah untuk dilakukan. Dalam hal ini, perusahaan terpaksa harus mengesampingkan nilai komersial terhadap lingkungan sekitar tempat beroperasi.

*c. Tidak adanya standar baku terkait CESR*

Baik secara nasional maupun internasional, masih belum ada kerangka kerja yang dapat secara rinci menjelaskan pelaksanaan CESR dengan seragam agar dapat dipatuhi seluruh perusahaan. Hingga saat ini, masih terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam peraturan-peraturan yang telah ada, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap CESR.<sup>25</sup> Dalam hal definisi CESR, masih ada perbedaan dalam setiap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, sudah sepatutnya perusahaan mempunyai gambaran inti mengenai apa itu CESR dan penerapannya. Terlebih lagi, pemerintah belum mengatur secara spesifik melalui UU PT ataupun dalam peraturan pelaksanaannya terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam melaksanakan CESR. Pemerintah cenderung memberi kebebasan kepada perusahaan dalam pengaturan anggarannya selama masih dalam batas wajar, yang mana hal ini akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

<sup>25</sup> Reza Fahlepy, "Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Perundang-undangan," *De Jure* 11, no. 1 (April 2019): 36, <https://doi.org/10.36277/.v1i1i.35>.

## **F. Kesimpulan**

Meskipun hingga saat ini belum terdapat definisi yang pasti terkait CESR, istilah ini telah dikenal sejak lama oleh perusahaan-perusahaan transnasional maupun nasional. Di Indonesia, kewajiban terkait CESR telah dicantumkan dalam beberapa peraturan, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang menyinggung terkait kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan pada setiap kebijakannya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pemerintah untuk mengatur tentang tata cara berbisnis yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, CESR harus dijalankan oleh seluruh perusahaan, baik bagi badan usaha yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam maupun yang bergerak di sektor lain.

Lebih lanjut, penelitian ini turut mengungkapkan bahwa *Corporate Environmental and Social Responsibilities* (CESR) memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu bentuk dari upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Melalui pelaksanaan CESR, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah menunjukkan pula peran mereka sebagai bagian dari agen perubahan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan secara lebih menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CESR yang berfokus pada aspek sosial dan lingkungan telah berkontribusi signifikan terhadap berbagai target SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pendidikan yang berkualitas. Keterlibatan sektor swasta telah memungkinkan terjadinya percepatan dalam mencapai target-target SDGs dengan perusahaan yang berperan sebagai katalis untuk mendorong inovasi dan aksi konkret menuju terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Berbagai keunggulan yang dimiliki CESR tidak akan selalu berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Keseimbangan faktor lingkungan, sosial, serta ekonomi menjadi beberapa faktor yang mendukung perwujudan SDGs di Indonesia. Akan tetapi, melihat praktik-praktik dari perusahaan yang kemudian dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini, memang terdapat tantangan tertentu dalam penerapannya. Secara garis besar, penulis menemukan hal-hal umum yang menjadi penghalang lancarnya perwujudan CESR, yaitu terkait biaya yang digunakan saat pelaksanaan program, kurangnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian lingkungan, serta belum adanya standar baku CESR yang dapat diikuti setiap perusahaan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penerapan CESR di

Indonesia masih memerlukan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah sektor swasta, serta masyarakat umum.

Penelitian ini menegaskan bahwa CESR bukan sekadar tanggung jawab tambahan bagi perusahaan, melainkan juga merupakan pendekatan strategis yang dapat mendorong lahirnya kontribusi yang berdampak terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan terus memperkuat dan memperluas praktik CESR, sektor swasta di Indonesia dapat terus memainkan peran yang semakin vital dalam mempercepat pencapaian SDGs guna menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Adapun hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan akademisi mengenai peran strategis CESR dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik dalam mengoptimalkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **G. Bibliografi**

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri BUMN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

### **Buku**

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Alisjahbana, Armida Salsiah dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.

Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, 2020.

Mahrinasari. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perspektif Pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005.

Prayitno, Ujianto Singgih, Sali Susiana, Anih Sri Suryani, Lukman Nul Hakim, Sony Hendra Permana. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.

#### **Jurnal**

Afriani, Mira, Yadi Nurhayadi, dan Ummu Salma Al Azizah. "Effect of Environmental Performance, Firm Size, Corporate Social Responsibility on Financial Performance on Manufacturing Companies." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 3, no. 3 (2021): 27-37. <https://10.31149/ijefsd.v3i3.1345>.

Biermann, Frank, Norichika Kanie, dan Rakhyun E Kim. "Global Governance by Goal-Setting: The Novel Approach of the UN Sustainable Development Goals." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 26-27 (2017): 26-31. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.010>.

Darwis, R.S., Risna Resnawaty, dan Dessy Hassanah. "Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (April, 2019): 1-9. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21482>.

Ernawati, Yuni. "CSR As The Implementation Of Good Corporate Governance In PT Bumi Serpong Damai Tbk." *Dinasti International Journal of Economic, Finance & Accounting* 1, no. 3 (Juli, 2020): 491-500. <https://doi.org/10.38035/DIJEFA>.

Fahlepy, Reza. "Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Perundang-undangan." *De Jure* 11, no. 1 (April, 2019): 23-37. <https://doi.org/10.36277/.v11i1.35>.

- Gressy, dan Temmy Setiawan. "Perkembangan Penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Selama 15 Tahun (Perspektif Studi Literatur)." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari, 2024): 897-911. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1498>.
- Iskandar. "Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan." *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 18, no. 1 (2016): 76-84. <https://doi.org/10.29264/jfor.v18i1.48>.
- Mafulla, A.A., dan Ilmadira I. R.. "Literature Review: Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Pertambangan." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (Januari, 2024): 62-75. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.313>.
- Nadirah, Ida. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (Juni, 2020): 7-13. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.15>.
- Pamungkan, G.F., dan Winarsih. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA* 4 (Oktober, 2020): 1317-1331.
- Sachs, Jeffrey D. "From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals." *The Lancet* 379, no. 9832 (June 2012): 2206. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0).
- Safitri, Koko. "Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Moderating the Effect of Environmental Performance on Financial Performance." *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 6 (November, 2021): 2218-2229. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i6.399>.
- Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. "The Private Sector and the SDGs: The Need to Move beyond 'Business as Usual.'" *Sustainable Development* 24, no. 6 (March 2016). <https://doi.org/10.1002/sd.1623>.
- Sihwahjoeni. "Corporate Social Responsibility in Improving Customer Satisfaction Through Corporate Image at PT. Bank Mandiri (Persero) Malang City, Indonesia." *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering* 5, no. 11 (November, 2019): 203-209. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2019.33621>.

**Internet**

Nations, United. “The 17 Sustainable Development Goals.” United Nations. <https://sdgs.un.org/goals> (diakses pada 30 Juli 2024).

PT Bank Mandiri, “Program TJSL Bank Mandiri.” <https://bankmandiri.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

PT Pertamina, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” <https://www.pertamina.com/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

PT Telkom Indonesia, “Program CSR.” <https://www.telkom.co.id/sites> (diakses pada 4 Agustus 2024).

PT Taspen, “Social and Environmental Responsibility.” <https://www.taspen.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

UNCHARTED WEALTH AND RISKS: LEGAL ANALYSIS OF DEEP-SEA MINING FOR ECONOMIC AND SOCIAL WELFARE

Breanna Mariella P.<sup>1\*</sup>, Marcyntha Nugranti L.<sup>2\*\*</sup>, and Rena Elvaretta S.<sup>3\*\*\*</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**Abstract**

*Indonesia has the potential to become an economic powerhouse, with rich resources on land and at sea. The country's marine coastline is rich in natural resources such as minerals, oil, and coal, all of which are necessary for industrial growth. Deep-sea mining, in particular, is gaining popularity due to the enormous unexplored riches beneath the ocean bottom. However, this business is immensely divisive. Proponents say that deep-sea mining can boost national economic growth and bring up new industrial opportunities. Opponents are concerned about the environmental harm it may create. This argument raises serious concerns regarding the ethics and sustainability of deep-sea mining. To address these concerns, this study will examine both sides of the debate and offer solutions for sustainable deep-sea mining techniques.*

**Keywords:** *Deep-sea mining, environmental damages, economic growth, social welfare, natural resources.*

**A. Introduction**

Indonesia is a vast archipelagic country with abundant resources in both terrestrial and marine sectors. As land resources decrease, attention has increasingly turned to the potential source of the marine industry, particularly sea-bed mining for industrial sustainability. Large amounts of resources such as coals and minerals are predicted to be found in the sea.<sup>4</sup> In 2021, the recorded data stated that there were 2,611 metallic minerals, 4,270 nonmetallic minerals and rocks, 1,567 coals, and 70 coal-bed methane.<sup>5</sup> It is an advantage for Indonesia's economy, considering that Indonesia has a large scope of sea area. Unfortunately, the utilization of the marine sector is still not optimally tapped despite the huge potential of maritime resources. It needs to be balanced by qualified and competent human resources, technologies, regulations, and implementations.<sup>6</sup>

In recent years, there have been indications of industrial growth, in both private and public corporations. Some corporations, such as Pertamina, are conducting further underwater exploration, an activity that is also known as marine exploration. This can be derived from several reasons, one of which is the rising price of metal that can be seen from several sea mining

<sup>1\*</sup> [breannamariellaa@gmail.com](mailto:breannamariellaa@gmail.com)

<sup>2\*\*</sup> [marcynthanlomboan@gmail.com](mailto:marcynthanlomboan@gmail.com)

<sup>3\*\*\*</sup> [r.survatantra@gmail.com](mailto:r.survatantra@gmail.com)

<sup>4</sup> Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia Geological Agency, "Minerals, Coal, And Geothermal Resources And Reserves 2021," (Indonesia: Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia Geological Agency, 2021), hlm. i.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Anne-Sophie Martin, "Spaceports on Coastal Areas and Spaceflights: Legal Considerations on the Protection of Marine Environment," *Maritime Safety and Security Law Journal*, no. 13 (2023): 1–20.



explorations, currently being carried out. For example, other countries such as Norway have passed a bill regarding sea mining in search of precious metals.<sup>7</sup> Canada, on the other hand, has already prepared a company specialised in deep-sea mining, The Metals Company, to start production, which is expected in the fourth quarter of 2025.<sup>8</sup> This shows that other countries have spearheaded deep-sea mining initiatives in response to the global demands of modern industries that require minerals. Though the profits that will be obtained can be promising, sea exploration has given rise to some controversy in different aspects. The sea explorations, through corporations, have created an issue encompassing various elements such as legal ambiguities, social impacts, environmental sustainability, and economic viability.<sup>9</sup>

Deep-sea mining is the process of extracting precious minerals from the ocean floor, which can be hundreds or thousands of meters below the surface.<sup>10</sup> It covers discovering and extracting non-living resources such as minerals (sand, gravel, tin, and diamonds), and offshore oil and gas. These resources are often located within 200 nautical miles off the shore, with oil and gas extracted from waters less than 100 meters deep.<sup>11</sup> Given the limited areas explored and studied, deep-sea mining represents a highly promising industry with lots of resources. Based on the research, mineral deposits, oil, and coal resources are easy to find in three locations; the abyssal plains, seamounts, and hydrothermal vents.<sup>12</sup> These three areas are the primary targets of deep-seabed mining (DSM), with attention focused on the Clarion Clipperton Zone (CCZ). This promising potential, however, also raises a complex collection of concerns and debates.

Deep-sea mining is a controversial issue, dividing opinions between those who see its economic potential and those who fear ocean degradation.<sup>13</sup> Proponents argue that seabeds hold valuable resources, with demand for minerals like lithium and graphite, potentially rising by 400%-600% globally, making the ocean the new “gold rush.”<sup>14</sup> Therefore, this perspective sees seabeds as a major untapped resource that can alleviate the pressure for terrestrial nonrenewable

<sup>7</sup> Esme Stallard, “Deep-Sea Mining: Norway Approves Controversial Practice,” [www.bbc.com](https://www.bbc.com/news/science-environment-67893808), January 9, 2024, <https://www.bbc.com/news/science-environment-67893808>, accessed on July 19, 2024.

<sup>8</sup> Cecilia Jamasmie, “Canadian Deep-Sea Miner TMC to Seek Licence in 2024,” [mining.com](https://www.mining.com/canadian-deep-sea-miner-tmc-to-seek-licence-in-2024/), August 3, 2023, <https://www.mining.com/canadian-deep-sea-miner-tmc-to-seek-licence-in-2024/>, accessed on July 19, 2024.

<sup>9</sup> Priyanka Runwal, “The Deep-Sea Mining Dilemma,” [Chemical & Engineering News](https://cen.acs.org/environment/water/deep-sea-mining-dilemma/101/i33), October 9, 2023, <https://cen.acs.org/environment/water/deep-sea-mining-dilemma/101/i33>, accessed on July 19, 2024.

<sup>10</sup> Oliver Ashford, *et al.*, “What We Know about Deep-Sea Mining—and What We Don’t,” [World Resources Institute](https://www.wri.org/insights/deep-sea-mining-explained), July 19, 2023, <https://www.wri.org/insights/deep-sea-mining-explained>, accessed on July 19, 2024.

<sup>11</sup> Advisory Committee on The Protection of The Sea, “Deep Seabed Mining (WG7)—Advisory Committee on the Protection of the Sea,” [acops.org.uk](https://www.acops.org.uk/deep-seabed-mining-wg7/), <https://www.acops.org.uk/deep-seabed-mining-wg7/>, accessed July 20, 2024.

<sup>12</sup> Michelle Logan, “Deep Seabed Mining,” [The Ocean Foundation](https://oceanfdn.org/deep-seabed-mining/), August 7, 2010, <https://oceanfdn.org/deep-seabed-mining/>, accessed July 20, 2024.

<sup>13</sup> Justin Rowlatt, “Greenpeace Could Be Thrown out of UN Deep-Sea Mining Body,” [bbc.com](https://www.bbc.com/news/science-environment-68576735), March 18, 2024, <https://www.bbc.com/news/science-environment-68576735>, accessed July 20, 2024.

<sup>14</sup> Oliver Ashford, *et al.*, “What We Know about Deep-Sea Mining—and What We Don’t,” [World Resources Institute](https://www.wri.org/insights/deep-sea-mining-explained), July 19, 2023, <https://www.wri.org/insights/deep-sea-mining-explained>, accessed July 19, 2024.

resources. Although this promising industry is starting to be looked at more closely, we lack the scientific knowledge to comprehend and control mining's consequences on deep pelagic ecosystems, which make up the majority of the biosphere.<sup>15</sup>

Conversely, environmentalists worry about the potential damage that can highly change the ecosystem and lead to ecological damage. Instances like the oil spill on the Batam coast contaminated the coastal ecosystem and impacted local communities due to an oil spill that was said to be from a tanker that caught fire in Malaysia.<sup>16</sup> This toxication from such mining incidents can be seen as the risks that could happen with deep-sea mining. The absence of specific regulations on seabed mining in Indonesia exacerbates these concerns, leading to disagreements about its feasibility and safety. Currently, Indonesia depends on international maritime law, which focuses on fishing rather than seabed mining, resulting in legal uncertainties and enforcement issues.<sup>17</sup> Without explicit national legislation, the balance between commercial interests and environmental preservation is difficult.<sup>18</sup>

Based on this topic, the purpose of this article is to examine the problems and regulations regarding deep-sea mining or other marine exploitations. The study will include both national and international views to ensure a thorough understanding of the issue. The paper will focus on legal aspects, serving as the framework for its analysis. It will combine theoretical frameworks with the current conditions in Indonesia to give comprehensive and systematic solutions to deep-sea mining activities such as making it accessible or publicly available while binding each party stated in the regulation fairly. It will break down the elements needed in the regulation to ensure the protection of the environment while maximizing the use of resources in Indonesia. Furthermore, this article intends to provide suggestions for expanding the maritime industry within certain environmental constraints such as protecting the marine ecosystem's biodiversity and strict waste management for the economic and social welfare of the country.

Deep-sea mining offers staggering economic and social prospects for Indonesians, yet the lack of regulations and control might cause marine ecosystems and environmental damage. Based on Article 1 Number 28 Letter a of Law No.3 Year 2020, which amends Law No. 4 Year 2009 regarding Minerals and Coal Mining, it states that sea areas or marine regions are included

<sup>15</sup> Jeffrey C. Drazen et al., "Opinion: Midwater Ecosystems Must Be Considered When Evaluating Environmental Risks of Deep-Sea Mining," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 30 (July 28, 2020): 17455–60.

<sup>16</sup> Fadli Jakarta Post, "Oil Spills Hit Batam Coast - Archipelago," *The Jakarta Post*, May 4, 2023, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/05/04/oil-spills-hit-batam-coast.html>, accessed on July 31, 2024.

<sup>17</sup> Chuanliang Wang, Qian Zhao, and Yen-Chiang Chang, "On the Legal Status of Marine Fishery Resources: From the Perspectives of International Fishery Law," *Heliyon* 9, no. 4 (April 1, 2023): e15354–54.

<sup>18</sup> Marta Conde, *et.al.*, "Mining Questions of 'What' and 'Who': Deepening Discussions of the Seabed for Future Policy and Governance," *Maritime Studies* 21, no. 3 (July 3, 2022): 327–38.

in the mining zones.<sup>19</sup> This statement sparked questions about whether Indonesia had allowed mining on its seafloor.<sup>20</sup> The absence of a particularized regulation of deep-sea mining forces Indonesia to follow international conventions and treaties, which are not always followed adequately. However, this statement is insufficient to address the issue regarding deep-sea mining, which is a complex matter that requires extremely extensive regulation. If not properly regulated, the objective of deep-sea mining may counteract the primary goal of social and economic welfare. Fishermen who rely on fishing for their income, are threatened by the potential ecosystem degradation following the appearance of deep-sea mining.<sup>21</sup> In addition, incidents of oil spills in the ocean also led to skepticism concerning the feasibility of deep-sea mining as oils contain dangerous chemical substances that can kill fish. This results in adverse effects on social welfare, as many citizens rely on fish as a source of food.<sup>22</sup>

## B. Research Method

The research method that is used for this paper is qualitative research methodology. Qualitative research methodology is a methodology that examines the opinions, behaviors, theories, and experiences of people. In this method, it collects and analyzes an issue with words and textual data. The specific qualitative research methodology for this paper is focused on a document study known as a literature review and normative methods. The research will be based on a review of already existing written materials such as archives, annual reports, research articles, guidelines, policy documents, etc.

Using literature review as the method is due to the condition that only a few people specify to lecturers, legal practitioners, and governments that study the law of the sea. It is seen from the minimum regulations about the marine sector, especially for deep-sea mining. The government does not make regulations or specific rules yet for the marine sector as it should be part of environmental law. However, experts such as Mahan Alfred Thayer and Geoffrey Till have presented their theories about securing the maritime environment.<sup>23</sup> Deriving from these factors, research using literature review methods would be suitable for the paper.

<sup>19</sup> Indonesia, Law No. 3 Year 2020 amended by Law No. 4 Year 2008 regarding Minerals and Coal Mining, article 1 number 28(a).

<sup>20</sup> Evan Tobias, "Commencing Deep Seabed Mining: A Review on Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining," *Brawijaya Law Journal* 9, no. 1 (April 30, 2022): 59–75.

<sup>21</sup> Tirta Anugerah, Arya Hadi Dharmawan, and Ivanovich Agusta, "Dampak Penambangan Timah Laut Terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Meranti," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (June 14, 2021): 112–25.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Ferdy Leorocho, *et.al.*, "Comparative Study on Maritime Security Theory of Mahan Alfred Thayer and Geoffrey Till on the Strategic and Practical Implications of Constructing a Sea Defense," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* 38, no. 1 (April 1, 2023): 456-464.

## 1. Hypothesis

- a. Research Hypothesis: It is hypothesized that effective regulation and systematic boundaries optimize the utilization of seabed resources with the expected outcomes outlined in the forms of acts, government regulations, and ministerial regulations that are publicly accessible and cover the important aspects of all relevant parties appropriately .
- b. Discipline: Law and Environmental Studies
- c. Hypothesis as Question: Are the current laws and their implementation effective in supporting the marine sector, specifically deep-sea mining, in Indonesia?

## 2. Advantages of the Research

- a. The research paper will help to provide a more thorough understanding of the maritime law issue in Indonesia.
- b. The research paper will help to provide suggestions for ways to increase maritime security.
- c. The research paper will help in giving understanding and consideration for protecting the environment from damage by analyzing the situation of deep-sea mining and its difficulties, presented in the paper.

## C. Analysis

### 1. Legal Frameworks Governing Deep-sea Mining

In regards to protecting the marine ecosystem, a regulation should be precautionary.<sup>24</sup> Each step must contain a procedure to manage the environment, as in the real action to prevent environmental damage and reduce biodiversity loss. By implementing regulation, the miners and manufacturers are given responsibility for their minerals sourcing.<sup>25</sup> The difficulty might derive from the complexity of the ocean's resources, which is sometimes deemed more than exploring the moon.<sup>26</sup> The creation of regulation needs to measure the potential exploitation of deepsea mining by national and international officials.

Deep seabed mining in Indonesia is controlled by a mix of international and national regulatory frameworks that aim to ensure responsible use of marine resources while protecting

<sup>24</sup> European Academies' Science Advisory Council, "Deep-Sea Mining: Assessing Evidence on Future Needs and Environmental Impacts Contents," June 8, 2023.

<sup>25</sup> World Economic Forum, "Decision-Making on Deep-Sea Mineral Stewardship: A Supply Chain," World Economic Forum, April 12, 2022, [www.weforum.org/publications/decision-making-on-deep-sea-mineral-stewardship-a-supply-chain-perspective/](http://www.weforum.org/publications/decision-making-on-deep-sea-mineral-stewardship-a-supply-chain-perspective/).

<sup>26</sup> Egorov, L. et al., "Sustainable Seabed Mining : Guidelines and a new concept for Atlantis II Deep," The LRET Collegium Series: Seabed Exploitation 4, 2012.

the environment and social welfare. At the international level, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) provides a legal foundation for all ocean operations, including seabed mining.<sup>27</sup> It establishes nations' rights and obligations while exploiting maritime resources and lays the groundwork for sustainable practices. In addition to UNCLOS, the International Seabed Authority (ISA) is responsible for regulating mineral-related operations in international seabed areas.<sup>28</sup> The ISA laws describe specific processes for exploration and exploitation, with an emphasis on environmental conservation and equitable profit sharing. These regulations also mandate Environmental Impact Assessments (EIAs) and establish technological, financial, and safety standards for mining operations.

Nationally, Indonesia has enacted a few sets of laws to manage its maritime and mining activities though not specifically regarding deep-sea mining. Law No. 32 Year 2014 on Marine Affairs controls the country's sovereignty over its territorial seas, exclusive economic zones (EEZ), and continental shelf, outlining the limits of state power in regulating seabed mining operations. Furthermore, Law No. 17 Year 1985 incorporates UNCLOS requirements into Indonesian legislation, assuring conformity with international commitments. Environmental protection is handled by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which establishes standards for EIA's and marine conservation measures, and Government Regulation No. 21 Year 2021, which specifies the processes for conducting EIA's and managing environmental consequences.<sup>29</sup> In mining, Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining governs the exploration, exploitation, and management of mineral resources, including those on the seabed, while Government Regulation No. 23 the Year 2010 specifies licensing procedures, safety standards, and environmental management in mining operations.<sup>30</sup>

Despite somewhat thorough legal frameworks, there are still significant loopholes and issues in Indonesia's regulations. One key concern is the need for improved alignment between ISA rules and Indonesian state legislation to guarantee that seabed mining activities are managed seamlessly. This involves coordinating environmental standards and procedural procedures between the government, society, and corporations to prevent legal ambiguity and enforcement issues that occur in the cooperative process. Furthermore, existing environmental legislation may fail to adequately address the unique effects of deep-sea mining. There is an urgent need for

<sup>27</sup> United Nations Convention on the Law of the Sea, (Adopted 30 April 1982, enters into force on 16 November 1994).

<sup>28</sup> Klaas Willaert, "Regulating Deep-sea Mining" (Springer Nature, 2021).

<sup>29</sup> *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Law No. 32 Year 2009, LN Year 2009 No. 140 TLN No. 5059.

<sup>30</sup> *Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Law No. 4 Year 2009, LN Year 2009 No. 4, TLN No. 4959.

tailored rules, like the international conventions and national regulations, that take into account the distinctive ecosystems and probable long-term impacts of mining operations on marine biodiversity.

## 2. Deep-sea Mining in Indonesia

In recent years, the environmental and legal complications with marine exploitation have come into sharp focus, particularly major incidents that reveal the gaps in existing regulatory frameworks. One of those cases that can be highlighted to analyze the legal things for exploitation in the ocean is Oil Spill in Karawang Coast.<sup>31</sup> This event happened when Pertamina, a major Indonesian state-owned oil and gas business, had a devastating explosion at one of its facilities in the region, resulting in a huge oil leak into the nearby ocean. After the spillage, people who lived near the Karawang Coast faced devastating effects on the coastal waters for their livelihood, especially the fishermen. The contamination disrupted fishing activities, leading to a sharp decline in catch and income. The oil spill also harmed the sea due to dangerous chemicals contained in the oil, threatening both wildlife and marine health.

In response, Pertamina initially asked local fishermen to assist in the cleanup by collecting the spilt oils which can lead to up to 50–60 sacks of oil and are given to specific authorities.<sup>32</sup> From doing this work, the fishermen were compensated approximately 100.000 rupiah for every 10 kilograms of collected oil waste.<sup>33</sup> Other sources stated that the fishermen were rewarded 120.000 rupiahs for each day.<sup>34</sup> However, this idea by Pertamina was faced with criticism as it was considered cruel, exploitative, and unsafe. The fishermen, lacking specialized training and equipment, were exposed to additional health risks due to the dangerous nature of the chemicals in the oil. Eventually, Pertamina deployed a professional team to handle the oil spill on the Karawang Coast. They mobilized around 27 ships and 12 oil boom sets devices used to contain and confine the oil that spilt on the ocean's surface.<sup>35</sup> The oil boom acted as a barrier in

<sup>31</sup> Stefano Reinard Sulaiman and Jakarta Post, "Pertamina's Oil Spill Affects 10 Villages, Seven Beaches in Karawang, Bekasi - Business," The Jakarta Post, July 29, 2019, [www.thejakartapost.com/news/2019/07/29/pertaminas-oil-spill-affects-10-villages-seven-beaches-in-karawang-bekasi.html](http://www.thejakartapost.com/news/2019/07/29/pertaminas-oil-spill-affects-10-villages-seven-beaches-in-karawang-bekasi.html), accessed on July 31, 2024.

<sup>32</sup> M Ambari, "Begini Nasib Buruk Masyarakat Pesisir akibat Tumpahan Minyak di Karawang," MONGABAY: Situs Berita Lingkungan, July 29, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/07/29/begini-nasib-buruk-masyarakat-pesisir-akibat-tumpahan-minyak-di-karawang/>, accessed on October 3, 2024.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> CNN Indonesia, "Pertamina Beri 'Ganti Rugi' Nelayan Tak Melaut di Karawang," CNN Indonesia, August 9, 2019, [www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190808182107-85-419664/pertamina-beri-ganti-rugi-nelayan-tak-melaut-di-karawang](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190808182107-85-419664/pertamina-beri-ganti-rugi-nelayan-tak-melaut-di-karawang), accessed on July 31, 2024.

<sup>35</sup> Gustidha Budiartie, "Tumpahan Minyak di Laut Karawang, Ini Langkah pertamina," CNBC Indonesia, July 22, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190722164136-4-86692/tumpahan-minyak-di-laut-karawang-ini-langkah-pertamina>, accessed on July 31, 2024.

preventing any further contamination and mitigating the environmental impact caused by the spillage.

Over the past several years, Pertamina has strived to align its operations with various regulatory frameworks, including Government Regulation No. 19 the Year 1999, Law No. 32 the Year 2009, President Regulation No. 109 the Year 2006, and President Regulation No. 83 the Year 2018. Despite it all, Pertamina has only fully complied with one regulation which is the President Regulation No. 109 Year 2006.<sup>36</sup> From a regulatory perspective, the lack of specific regulations governing deep-sea mining has created challenges such as no boundaries or standards for exploitation and many more. With the lack of clear boundaries and standards for marine exploitation, corporations such as Pertamina often operate in a regulatory gray area. Regulations are crucial fundamentals as standards and benchmarks to help corporations ensure safety and responsible operations. However, in Indonesia and internationally, marine exploration and exploitation remain inadequately regulated. Current marine laws focus mainly on regulating the national borders in maritime zones, protecting each country's sea area, and resource utilization, while mining activities, including deep-sea mining, are still equated with regular mining activities by the Regular Mining Act which does not specifically address the unique problems of deep-sea mining.

### 3. Environmental Challenges of Deep-sea Mining

Pertamina Oil Spilled in the Karawang Coast case is one of a lot of cases that usually happen in deep-sea mining. Based on the case, from an environmental perspective, Pertamina exploration and exploitation have harmed the ocean ecosystem. While Pertamina did the exploitation for mining oil in the ocean, the machine exploded and spilt a lot of chemical waste into the ocean. Scientists have said that chemical waste that was spilt into the ocean can mix with composition and compounds.<sup>37</sup> If the composition and compounds have changed, it will affect the ecosystem and living beings in the ocean. There are several impacts caused by deep seabed mining.

The first impact caused by deep-sea mining is biodiversity loss. Biodiversity loss is a condition of the decline in several genes, species, and individual organisms in a given area.<sup>38</sup> In

<sup>36</sup> Azka Bintang Amffa Muhammad, Muhammad Fadhil Arsy, and Fuad Mahfud Assidiq, "Analisis Dampak *Oil Spill* Pada Kehidupan Masyarakat Pesisir Karawang dalam Perspektif Hukum dan Lingkungan," *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 6, no. 1 (May 29, 2023): 86–89.

<sup>37</sup> Rahul Sharma, "Environmental Issues of Deep-Sea Mining : Impacts, Consequences and Policy Perspectives" (Cham, Switzerland: Springer, 2019).

<sup>38</sup> John P. Rafferty, "Biodiversity Loss | Causes, Effects, & Facts," in *Encyclopædia Britannica*, April 16, 2019, <https://www.britannica.com/science/biodiversity-loss>, accessed on July 30, 2024.

this case, biodiversity loss can happen when the chemical waste pollutes the biodiversity in the ocean. Unusual chemicals will affect the organisms in the ocean quickly or slowly. The chemical waste will result in environmental damage and life disruption, including the death of many ocean organisms.<sup>39</sup> It is a start for declining genetic diversity, causing a rapid fall in ocean population. If it continues to happen, this loss can lead to a breakdown in the functioning of the ocean ecosystem and can affect the whole world's ecosystem.

The second impact that might be caused by deep-sea mining activities is habitat destruction by sediment plums. According to research published in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, plumes produced by mining can obstruct respiratory and olfactory surfaces, which can be hazardous.<sup>40</sup> This started when the collector vehicles mined the seafloor creating sediments which would be resuspended creating plumes over hundreds of kilometers from the mining sites. These sediments plumes would smother the suspension feeder like cold water corals or sponges.<sup>41</sup> If the coral waters or sponges are smothered, many corals will start to deteriorate which leads to many organisms losing their habitat, disrupting the ecosystem further.

The third impact that should be considered that will affect the environment is pollution and waste management issues. It is undebatable that the chemical waste that is thrown or spoils into the sea will pollute the ocean. However, there are other pollutants caused by mining including noise, light pollutants, and sediment plumes.<sup>42</sup> These kinds of pollution can hurt sea creatures that are living even in the deep waters. Many sea creatures have different tolerance for receiving sound and light. Underwater sound is essential for mating communication and may even be used for navigation by many deep-sea fish.<sup>43</sup> Some sea creatures that live in the deep ocean, are sensitive to receiving sound and light due to them using it for doing daily activities such as catching prey mating. The disturbance from those fumes created by mining vehicles and

<sup>39</sup> National Geographic Society, "Marine Pollution," National Geographic, September 18, 2024, <https://education.nationalgeographic.org/resource/marine-pollution/>, accessed on October 3, 2024.

<sup>40</sup> Jeffrey C. Drazen, *et.al.*, "Midwater Ecosystems Must Be Considered When Evaluating Environmental Risks of Deep-Sea Mining," Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no. 30 (July 28, 2020): 17455–60.

<sup>41</sup> Deep Sea Conservation Coalition, "Deep Sea Threats: Mining, Fishing, Geoengineering - DSCC," Deep Sea Conservation Coalition, accessed July 31, 2024, [deep-sea-conservation.org/key-threats/#:~:text=On%20the%20abyssal%20plains%2C%20deep](https://deep-sea-conservation.org/key-threats/#:~:text=On%20the%20abyssal%20plains%2C%20deep), accessed on July 31, 2024.

<sup>42</sup> IUCN (International Union for Conservation of Nature), "Deep-Sea Mining," iucn.org, May 2022, <https://iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining>, accessed on October 3, 2024.

<sup>43</sup> The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), "Deep-Sea Mining: Assessing Evidence on Future Needs and Environmental Impacts," interacademies.org, June 2023, [www.interacademies.org/publication/deep-sea-mining-assessing-evidence-future-needs-and-environmental-impact](http://www.interacademies.org/publication/deep-sea-mining-assessing-evidence-future-needs-and-environmental-impact), accessed on October 3, 2024.



overall activities could hinder the usage of light and sound navigation for sea creatures such as whales and sharks. It can be said that pollution too for those sea creatures.

The incident caused by Pertamina had surely affected the ecosystem, not just the living beings in the deep ocean, but also the people who lived on the coast. The last thing that needs to be given attention to this problem is the health of people, especially those who live near the sea or live on the coast. The health of those people will be affected because of exposure to the radiation of chemical waste or inadvertently consuming those chemicals through seafood for their food. Besides the healthiness of people who live there, their livelihoods will also be disrupted due to fish and other creatures who have died or become contaminated by the chemical waste, making it difficult for them to distribute the seafood.

#### 4. Economic Implications of deep-sea mining

The corporation that had conducted mining activities can not be fully blamed. Deep-sea mining has so much potential due to the ocean not being explored thoroughly. According to the data obtained, the ocean contains a lot of natural resources such as oil, gas, minerals, methane hydrates, etc.<sup>44</sup> Pertamina has the right to explore and do mining in Indonesia's deep seas. Deep-sea mining will increase not just their profit but also boost the national economy and society. deep-sea mining will increase the revenue generation for businesses, both public and private corporations.<sup>45</sup> There's a prediction that deep-sea mining is the key to economic benefits due to some factors related to the business such as demands, input-output, flows of goods, etc.<sup>46</sup>

Deep-sea mining will impact economic significance such as job creation and technological advancements. Mining activities will increase job vacancies for people, especially if the mining is in an area that has not been explored thoroughly. Many people will obtain new jobs if this sector can develop and succeed. It will give new opportunities for society, especially for people who live near the coast. Moreover, it will help technology advancements as well since deep-sea mining needs advanced technology due to the high difficulty of its excavation. The technology needs to be customized between the cost, human resources, geography, and others that affect the advancement of the technology.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> United Nations, World Ocean Review: Marine Resources - Opportunities and Risks (Maribus, 2014).

<sup>45</sup> Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany, "Analysis of the Economic Benefits of Developing Commercial deep-sea mining Operations in Regions Where Germany Has Exploration Licences of the International Seabed Authority, as Well as Compilation and Evaluation of Implementation Options with a Focus on the Performance of a Pilot Mining Test," Report No. 301 000 285 - 01, September 30, 2016.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> J.B Donges, "The Economics of Deep-Sea Mining," (Springer Science & Business Media, 2012).

## 5. Social Welfare Considerations Impacts on Local Communities

Sand mining took place in the Kamelanta Village and had several impacts, both positive and negative. Due to the harsh materials thrown onto the shores, several mangroves were destroyed; the beach was eroded; the quality of the ocean's ecosystem was reduced; and the marine food chain system was disrupted.<sup>48</sup> However, the citizens who resided in Kamelanta village experienced positive impacts, such as an increase in income diversification and the opportunity to supply construction materials.<sup>49</sup>

Impacts turned differently in other sea mining cases, such as Meranti Island, where the citizens are mainly fishermen. Fishermen on this island rely on the ecosystem for their main income.<sup>50</sup> If a slight disruption in the marine ecosystem occurs, it will affect the entire fishermen's livelihood. After the sea mining in search for lead occurred, a fisherman stated that their economic income was threatened, due to the fish having trouble breathing and moving to other sea areas. Based on the research conducted by a study in Tanjung Medang Village, the fishermen have made reports on how sea mining activities have caused disruptions in their fishing operations.<sup>51</sup> The fishermen said they previously succeeded in acquiring high-valued fish such as carp and threadfins. However, deep-sea lead mining accelerates the erosion rate from 15 meters per year to now 35 meters per year, threatening both the income and houses of fishermen.

The negative impacts deep-sea mining had on the fishermen's livelihoods and Matras Beach led to two scenarios, the increase in operational fees and the unstable income.<sup>52</sup> With the appearance of sea mining, the fishermen must purchase more solar due to the fishing area expansion. The fishermen are also forced to lend capital to middlemen. These issues have led to a decrease in income by 42-69% for the fishermen.<sup>53</sup> The recommendations that previous researchers in this article could give are dispute resolutions through negotiations, mediation, and arbitration, or socialization through public discussions.

The fishermen will also experience further social Indigenous people displacement, as seen in the deep-sea mining project called "Solwara 1" conducted in Papua New Guinea.<sup>54</sup> The social

<sup>48</sup> Surianti Surianti, Asrim Asrim, and Riko Wardana, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton," *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN* 12, no. 2 (October 25, 2023): 59-64.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Tirta Anugerah, Arya Hadi Dharmawan, and Ivanovich Agusta, *loc.cit.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Edward Arnanda, "Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Timah Laut Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan," *Akuatik Jurnal Sumberdaya Perairan* 15, no 2 (February 21, 2022): 89-99.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> E.I. van Putten et al., "History Matters: Societal Acceptance of Deep-Sea Mining and Incipient Conflicts in Papua New Guinea," *Maritime Studies* 22, no. 32 (July 3, 2023): 1-17.

acceptance of sea mining is divided into three dimensions: civilians, governments, and the market. The company conducting this sea mining, Nautilus, has received backlash due to its mining activities. Reporters and civilians deemed that this falls into overexploitation of the marine environment. The company has also failed to provide adequate government licenses, due to the corrupt government allowing large companies to conduct harmful activities towards the ecosystem in pursuit of financial aims.<sup>55</sup> Not only that, the community shows a lack of acceptance when external parties are claiming authority over what is deemed as Papua New Guinea's jurisdiction.

#### **D. Concept Development**

From the issues that appeared by deep-sea mining, we can conclude that a good mechanism is needed to solve the problem. The first solution is, a good regulation to standardize the mine activities. At this moment, Indonesian regulations still do not specify mine activities, same with international law. The government needs to make a regulation related to deep-sea mining. The elements needed for good regulation must balance a more sustainable approach that prioritizes environmental protection alongside economic development. Now, these 'good regulations' based on the issues mentioned beforehand, must have stringent environmental standards that could abide by the Environmental Impact Assessments (EIAs) before any mining activities could be conducted. This part of the regulations could help with the protection of the sensitive ecosystem. Another element could be regulations that close some parts of the sea towards mining in order to preserve biodiversity. The areas could be seen as restricted and protected areas where endangered species reside and where marine creatures can hunt or reproduce safely. Apart from the marine ecosystem, there must be a strong waste management system to minimize ocean toxication along with sanctions, and implement strong pollution control. To ensure these regulations are followed, regular monitoring and assessment with an international standard can be implemented. These regulations, if conducted properly, will affect the activities of the industry, specifically the implementation of preparation, process, and control. However, if we want to create a safe place to conduct extraction that harmonizes with the ocean's marine life, some conditions must be made to ensure that stability.

---

<sup>55</sup> Bainton, N., and M. Macintyre, "Being like a State: How Large Scale Mining Companies Assume Government Roles in Papua New Guinea. In *The Absent Presence of the State in Large-Scale Resource Extraction Projects*," (Canberra: Australian National University Press, 2021).

In line with these recommendations, the International Union for Conservation of Nature (IUCN) has held a congress to suspend mining in the deep sea until several critical issues are settled.<sup>56</sup> These conditions include a thorough understanding of the risks associated with mining and the implementation of effective protective measures. Resolution 122 also states that there needs to be a transparent environmental impact assessment based on the studies done regarding the deep sea. They also want to apply the Polluter Pays Principle which could be essential in creating policies to incorporate economic principles while extracting minerals. These guidelines can also be used as a basis for creating a regulation that could further protect the environment while integrating economic values.

Then the second option that can be a solution for those issues, is using geo-political and socio-legal views while implementing the regulation. It is related to the condition because in regulation implementation, understanding the conditions is required. The analysis of seabed exploitation needs a geopolitical and socio-legal point of view.<sup>57</sup> One of the challenges in economics these days is increasing global minerals supply due to high society demand. The seabed exploitation becomes a solution for new sources of reliable and ethically sourced minerals. To actualize this idea, it needs deep-sea research to help identify the necessary measures to make the sources sustainable, whether through geo-political and socio-legal studies that are suitable to analyze seabed exploitation in consideration to protect the environment.<sup>58</sup>

Geopolitics is a framework that is used to understand the complex world geographically. It is usually used to explain the method by which countries, businesses, and even terrorist groups, etc. try to reach their political goals by controlling geographic features. This particular scope is important because it takes a look at particular uses of power and how countries or groups compete to control the entities within the international community to reach their goals. Geopolitics can also affect economic performance if we have a better understanding.

In financial markets, it happens through direct capital controls or financial sanctions indirectly through increased uncertainty; higher risk premia; or asset price surges. On the trade side, the increasing restrictions in some areas can disrupt trade flows and also supply-demand problems. The restrictions can also affect the process that will be higher and lead to shortages of some resources, affecting industrial production. Not only that, but geopolitics is also used for

<sup>56</sup> IUCN, *Resolution 122*, IUCN World Conservation Congress, Marseille, September 2021.

<sup>57</sup> Egorov, L. et al., "Sustainable Seabed Mining : Guidelines and a new concept for Atlantis II Deep," The LRET Collegium Series: Seabed Exploitation 4, 2012.

<sup>58</sup> Michael W. Lodge, "How to Mine the Oceans Sustainably," *Scientific American*, August 11, 2020, <https://www.scientificamerican.com/article/how-to-mine-the-oceans-sustainably/>, accessed on July 31, 2024.

political affairs that will influence economic activity through various fiscal policies, like taxes or spending, and economic strategic decisions.

Furthermore, if seen from a socio-legal perspective, it is a study that is used to analyze, answer, and give solutions to legal issues happening in society with theory and interdisciplinary methodology, specific to social science. Socio-legalization is a crucial aspect of implementing the regulation, which will be a part of the solution mechanism in society. Adrian Bedner, a Law Professor at Leiden University, thought socio-legal is important to understand the law as a doctrine and normative.<sup>59</sup> Socio-legal will help to create strategies for implementing the regulation.

Combining the perspectives of socio-legal and geopolitical would be a great thing to implement in strategies. These perspectives are needed to know the steps to implement the regulations relevant to conditions in the area. Although the concept of the regulation is great, if there are no comprehensive strategies for the implementation, it is just the same as nothing. It is necessary to make sure how the implementation could work in society. In the end, the government should consider the use of geopolitical and socio-legal mining for deep-sea mining.

The last solution is working together with an organization or local community in the area. The government needs to reach out to the organization or local community for the realization of the idea of the regulation. Continuous public engagement and consultation in making the regulation more transparent and effective. In cases where perhaps there is a clash between environmental protection and the interest of resource exploitation, further steps could be taken such as a dispute resolution system that will include all key actors of the issue—the government, private companies, local communities, etc. These cases can also be further regulated for the acceptance of mediation, negotiation, and arbitration regarding the conflict of interest. These solutions could help in making stricter deep-sea mining regulations that apply for environmental protection and reduce the risks that could erupt from the extraction.

## E. Closing

Given Indonesia's immense natural resources, including minerals, oil, and coal, deep-sea mining has tremendous economic growth potential. Indonesia, with its enormous marine area, is well-positioned to focus on this business. However, deep-sea mining has significant

<sup>59</sup> Universitas Brawijaya, "A Law Professor from Leiden University Gives a Public Lecture on the Sociology of Law at FH UB," *hukum.ub.ac.id*, August 28, 2022, <https://hukum.ub.ac.id/en/profesor-hukum-leiden-university-mengisi-kuliah-umum-tentang-sosiologi-hukum-di-fh-ub/>, accessed on October 3, 2024.

environmental and societal concerns. Chemical waste and other pollutants from mining operations can contaminate the ocean, harming ecosystems, marine life, and residents. The lack of precise national rules exacerbates these challenges, forcing firms to establish their standards. Incidents such as the 2019 oil leak off the Karawang Coast show the critical necessity for strict and particular maritime legislation. Pertamina's management of this disaster demonstrates regulatory weaknesses in addressing the risks and environmental repercussions of mining.

To harness the benefits of deep-sea mining while mitigating its risks, several key improvements are necessary. From the regulative perspective, first, appropriate regulations must be devised to govern deep-sea mining activities appropriately. Second, strategic implementation plans should include geopolitical and socio-legal considerations to guarantee thorough oversight. Third, engagement with various entities—organizations, local populations, and private companies is critical for understanding and addressing the unique situations of mining sites, reducing possible dangers. From the environmental perspective, establishing strict environmental standards that comply with the Environmental Impact Assessments (EIAs) could lessen the harm caused by deep-sea mining. Furthermore, creating designated marine areas and the implementation of robust waste management. Experts like Thayer urge a cautious approach, emphasizing the importance of comprehensive scientific understanding and rigorous controls to enhance national security.<sup>60</sup> A global embargo on deep-sea mining is frequently proposed until these requirements are satisfied, guaranteeing that the benefits do not come at an unacceptable cost to the environment or human communities. By resolving these gaps and problems, Indonesia may fulfill the economic potential of deep-sea mining while also protecting social welfare and environmental sustainability.

## F. Bibliography

### Statutory Regulations

United Nations Convention on the Law of the Sea, (Adopted on 30 April 1982, enters into force on November 16, 1994).

Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Amended by UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Law No. 3 Year 2020, LN Year 2020 No. 147 TLN No. 6525.

---

<sup>60</sup> Ferdy Leorocho, et. al., "Comparative Study on Maritime Security Theory of Mahan Alfred Thayer and Geoffrey Till on the Strategic and Practical Implications of Constructing a Sea Defense," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* 38, no. 1 (April 1, 2023): 456-464.

- Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. Law No. 32 the Year 2014, LN Year 2014 No. 294 TLN No. 5603.
- Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Law No. 32 Year 2009, LN Year 2009 No. 140 TLN No. 5059.
- Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Law No. 4 Year 2009, LN Year 2009 No. 4 , TLN No. 4959.
- Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)*, Law No. 17 Year 1985, LN Year 1985 No. 76 TLN No. 3319.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Government Regulation No. 21 Year 2021, LN Year 2021 No. 31 TLN No. 6633.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Government Regulation No. 23 Year 2010, LN Year 2010 No. 259 TLN No. 5111.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut*. Government Regulation No. 19 Year 1999, LN Year 1999 No. 32 TLN No. 3816.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut*. President Regulation No. 83 of 2018.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut*. President Regulation No. 109 Year 2006.
- IUCN. *Resolution 122*. IUCN World Conservation Congress. Marseille. September 2021.

### **Books**

- Cuyvers, Luc, Whitney Berry, Gjerde Kristina, Thiele Torsten, and Wilhelm Caroline. *Deep Seabed Mining: A Rising Environmental Challenge*. IUCN, International Union for Conservation of Nature, 2018.
- Donges, J.B. *"The Economics of Deep-Sea Mining."* Springer Science & Business Media, 2012.

Egorov, L. et al., “Sustainable Seabed Mining: Guidelines and a new concept for Atlantis II Deep,” The LRET Collegium Series: Seabed Exploitation 4, 2012.

Sharma, Rahul. “*Environmental Issues of Deep-Sea Mining: Impacts, Consequences, and Policy Perspectives.*” Cham, Switzerland: Springer, 2019.

Willaert, Klaas. “*Regulating deep-sea mining.*” Springer Nature, 2021.

### **Journal Articles**

Anugerah, Tirta, Arya Hadi Dharmawan, and Ivanovich Agusta. “Dampak Penambangan Timah Laut Terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Meranti.” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (June 14, 2021): 112–25. <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/480>.

Arnanda, Edward. “Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Timah Laut Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan.” *Akuatik Jurnal Sumberdaya Perairan* 15, no 2 (February 21, 2022): 89–99.

Conde, Marta, Aletta Mondré, Kimberley Peters, and Philip Steinberg. “Mining Questions of ‘What’ and ‘Who’: Deepening Discussions of the Seabed for Future Policy and Governance.” *Maritime Studies* 21, no. 3 (July 3, 2022): 327–38. <https://doi.org/10.1007/s40152-022-00273-2>.

Drazen, Jeffrey C., Craig R. Smith, Kristina M. Gjerde, Steven H. D. Haddock, Glenn S. Carter, C. Anela Choy, Malcolm R. Clark, et al. “Midwater Ecosystems Must Be Considered When Evaluating Environmental Risks of Deep-Sea Mining.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 30 (July 28, 2020): 17455–60. <https://doi.org/10.1073/pnas.2011914117>.

Leorocha, Ferdy., et. al. “Comparative Study on Maritime Security Theory of Mahan Alfred Thayer and Geoffrey Till on the Strategic and Practical Implications of Constructing a Sea Defense.” *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* 38, no. 1 (April 1, 2023): 456-464.

Martin, Anne-Sophie. “Spaceports on Coastal Areas and Spaceflights: Legal Considerations on the Protection of Marine Environment.” *Maritime Safety and Security Law Journal*, no. 13 (2023): 1–20.

Muhammad, Azka Bintang Amffa, Muhammad Fadhil Arsy, and Fuad Mahfud Assidiq. “Analisis Dampak Oil Spill Pada Kehidupan Masyarakat Pesisir Karawang dalam



Perspektif Hukum dan Lingkungan.” *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 6, no. 1 (May 29, 2023): 86–89. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i1.24261>.

Putten, E.I. van, S Aswani, W.J Boonstra, R. De la Cruz-Modino, J Das, M Glaser, N Heck, et al. “History Matters: Societal Acceptance of Deep-Sea Mining and Incipient Conflicts in Papua New Guinea.” *History Matters: Societal Acceptance of deep-sea mining and Incipient Conflicts in Papua New Guinea* 22, no. 3 (July 3, 2023). <https://doi.org/10.1007/s40152-023-00318-0>.

Surianti, Surianti, Asrim Asrim, and Riko Wardana. “Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan dan Sosial-Ekonomi di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.” *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN* 12, no. 2 (October 25, 2023): 59–64. <https://doi.org/10.55340/jmi.v12i2.1433>.

Tobias, Evan. “Commencing Deep Seabed Mining: A Review on Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining.” *Brawijaya Law Journal* 9, no. 1 (April 30, 2022): 59–75. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2022.009.01.05>.

Universitas Brawijaya. “A Law Professor from Leiden University Gives a Public Lecture on the Sociology of Law at FH UB.” *hukum.ub.ac.id*. August 28, 2022, <https://hukum.ub.ac.id/en/profesor-hukum-leiden-university-mengisi-kuliah-umu-m-tentang-sosiologi-hukum-di-fh-ub/>. Accessed on October 3, 2024.

Wang, Chuanliang, Qian Zhao, and Yen-Chiang Chang. “On the Legal Status of Marine Fishery Resources: From the Perspectives of International Fishery Law.” *Heliyon* 9, no. 4 (April 1, 2023): e15354–54. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15354>.

World Economic Forum. “Decision-Making on Deep-Sea Mineral Stewardship: A Supply Chain Perspective.” World Economic Forum, April 12, 2022. <https://www.weforum.org/publications/decision-making-on-deep-sea-mineral-stewardship-a-supply-chain-perspective/>.

### Organization

Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia Geological Agency. *Indonesian Minerals, Coal, And Geothermal Resources And Reserves 2021*. Indonesia: Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia Geological Agency, 2021.

**Article of newspaper or magazine, internet, or others.**

Advisory Committee on The Protection of The Sea. “Deep Seabed Mining (WG7) – Advisory Committee on the Protection of the Sea.” [acops.org.uk. https://www.acops.org.uk/deep-seabed-mining-wg7/](https://www.acops.org.uk/deep-seabed-mining-wg7/). Accessed on July 20, 2024.

Ambari, M. “Begini Nasib Buruk Masyarakat Pesisir akibat Tumpahan Minyak di Karawang.” MONGABAY: Situs Berita Lingkungan, July 29, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/07/29/begini-nasib-buruk-masyarakat-pesisir-akibat-tumpahan-minyak-di-karawang/>. Accessed on July 31, 2024.

Ashford, Oliver, Jonathan Baines, Melissa Barbanell, and Ke Wang. “What We Know about Deep-Sea Mining—and What We Don’t.” World Resources Institute, July 19, 2023. <https://www.wri.org/insights/deep-sea-mining-explained>. Accessed on July 19, 2024.

Budiartie, Gustidha. “Tumpahan Minyak di Laut Karawang, Ini Langkah Pertamina.” CNBC Indonesia, July 22, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190722164136-4-86692/tumpahan-minyak-di-laut-karawang-ini-langkah-pertamina>. Accessed on July 31, 2024.

CNN Indonesia. “Pertamina Beri 'Ganti Rugi' Nelayan Tak Melaut di Karawang,” CNN Indonesia, August 9, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190808182107-85-419664/pertamina-beri-ganti-rugi-nelayan-tak-melaut-di-karawang>. Accessed on July 31, 2024.

Deep Sea Conservation Coalition. “Deep Sea Threats: Mining, Fishing, Geoengineering - DSCC.” Deep Sea Conservation Coalition. Accessed July 31, 2024. <https://deep-sea-conservation.org/key-threats/#:~:text=On%20the%20abyssal%20explains%2C%20deep>. Accessed on July 31, 2024.

European Academies' Science Advisory Council. “Deep-Sea Mining: Assessing Evidence on Future Needs and Environmental Impacts Contents,” June 8, 2023.

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany. “Analysis of the Economic Benefits of Developing Commercial Deep-sea Mining Operations in Regions Where Germany Has Exploration Licences of the International Seabed Authority, as well as Compilation and Evaluation of Implementation Options with a Focus on the Performance of a Pilot Mining Test.” Report No. 301 000 285 - 01, September 30, 2016. Accessed on July 31, 2024.

Jakarta Post, Fadli. "Oil Spills Hit Batam Coast - Archipelago." The Jakarta Post, May 4, 2023.

<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/05/04/oil-spills-hit-batam-coast.html>. Accessed on July 31, 2024.

Jamasmie, Cecilia. "Canadian Deep-Sea Miner TMC to Seek Licence in 2024." *mining.com*, August 3, 2023.

<https://www.mining.com/canadian-deep-sea-miner-tmc-to-seek-licence-in-2024/>. Accessed on July 19, 2024.

Lodge, Michael W. "How to Mine the Oceans Sustainably." *Scientific American*, August 11, 2020.

<https://www.scientificamerican.com/article/how-to-mine-the-oceans-sustainably/>. Accessed on July 31, 2024.

Logan, Michelle. "Deep Seabed Mining." The Ocean Foundation, August 7, 2010.

<https://oceanfdn.org/deep-seabed-mining/>. Accessed on July 20, 2024.

National Geographic Society. "Marine Pollution." National Geographic. September 18, 2024.

<https://education.nationalgeographic.org/resource/marine-pollution/>. Accessed on October 3, 2024.

Rafferty, John P. "Biodiversity Loss | Causes, Effects, & Facts." In *Encyclopædia Britannica*, April 16, 2019.

<https://www.britannica.com/science/biodiversity-loss>. Accessed on 30 July, 2024.

Rowlatt, Justin. "Greenpeace Could Be Thrown out of UN Deep-Sea Mining Body." *Www.bbc.com*, March 18, 2024.

<https://www.bbc.com/news/science-environment-68576735>. Accessed on July 20, 2024.

Runwal, Priyanka. "The Deep-Sea Mining Dilemma." *Chemical & Engineering News*, October 9, 2023.

<https://cen.acs.org/environment/water/deep-sea-mining-dilemma/101/i33>. Accessed on July 20, 2024.

Stallard, Esme. "Deep-Sea Mining: Norway Approves Controversial Practice." *Www.bbc.com*, January 9, 2024.

<https://www.bbc.com/news/science-environment-67893808>. Accessed on July 19, 2024.

Sulaiman, Stefano Reinard, and Jakarta Post. "Pertamina's Oil Spill Affects 10 Villages, Seven Beaches in Karawang, Bekasi - Business." The Jakarta Post, July 29, 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/29/pertaminas-oil-spill-affects-10-villages-seven-beaches-in-karawang-bekasi.html>. Accessed on July 31, 2024.

The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), "Deep-Sea Mining: Assessing Evidence on Future Needs and Environmental Impacts," [interacademies.org](https://www.interacademies.org), June 2023, <https://www.interacademies.org/publication/deep-sea-mining-assessing-evidence-future-needs-and-environmental-impacts>. Accessed on October 3, 2024.

# ARJUNA

[bit.ly/ARJUNAVol5No1](https://bit.ly/ARJUNAVol5No1)

Contact us through:  
[editorialboard.alsalcugm@gmail.com](mailto:editorialboard.alsalcugm@gmail.com)